BADAN POM

22 Tahun BPOM

TANGGUH UNTUK INDONESIA

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

KEMENTERIAN PANRB ZONA INTEGRITAS WBK WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

LAKIP INTERIM

Balai Besar POM di Banjarmasin

Triwulan II

2023

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum W.R W.B.

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2023 ini dapat disusun dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin ini mengacu kepada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam Laporan Kinerja Interim BBPOM di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan, perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun 2023, dan perbandingan dengan realisasi kinerja triwulan yang sama pada 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022, dilengkapi dengan evaluasi dan pemaparan secara memadai terkait hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, program/kegiatan penunjang pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya dan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin juga diharapkan dapat memberikan gambaran manfaat atas kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Banjarmasin dan umpan balik bagi organisasi dalam rangka mendorong upaya perbaikan dan *continuos improvement* sehingga senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di sepanjang perjalanan BBPOM di Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 Juli 2023

Kepala BBPOM di Banjarmasin

Drs. Leonard Duma, Apt., MM.

Ringkasan Eksekutif

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Banjarmasin atas penggunaan anggarannya sesuai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 dengan memperhatian hasil reviu Renstra.

Terdapat 11 sasaran kegiatan BBPOM di Banjarmasin yang diturunkan dari sasaran strategis dari peta strategis level 0 Kepala Badan POM. Pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 29 indikator yang merupakan Indikator Kinerja (IK). Kualitas IK didasarkan pada kriteria SMART-C (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuosly Improved).

Dari 11 sasaran kegiatan tersebut 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang **Memenuhi Ekspektasi** (NPSS 100 sampai dengan 120), 3 Sasaran Kegiatan yang **Belum Memenuhi Ekpektasi** (NPSS 81,25 sampai dengan 92,96), dan 4 Sasaran Kegiatan yang **Belum Dinilai**, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, sampai dengan triwulan II tahun 2023 memperoleh NPS 110,01 (**Memenuhi Ekspektasi**) dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
   a. Persentase Obat yang memenuhi syarat; target triwulan II = 84; realisasi 95,18; capaian kinerja 113,31% (**Memenuhi Ekspektasi**)

b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat; target triwulan II = 82; realisasi 98,04; capaian kinerja 119,56% (**Memenuhi Ekspektasi**)
c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target triwulan II = 74; realisasi 93,57; capaian kinerja 126,44% (**Tidak Dapat Disimpulkan**), yang dikonversi menjadi 120% (**Memenuhi Ekspektasi**)
d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target triwulan II = 87; realisasi 85,11; capaian kinerja 98,39% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**)
e. Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat; target triwulan II = 94; realisasi 92,86; capaian kinerja 98,78% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**)

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum dapat dinilai karena 1 (satu) indikator kinerjanya yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu; belum dinilai karena hanya memiliki target tahunan.

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum dapat dinilai karena 3 (tiga) indikator kinerjanya belum dinilai karena hanya memiliki target tahunan, yaitu :
   a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan;
   b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
   c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM;

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, sampai dengan triwulan II tahun 2023 memperoleh NPS 102,72 (**Memenuhi Ekspektasi**) dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; target triwulan II = 85; realisasi 94,16; capaian kinerja 110,78% (**Memenuhi Ekspektasi**)
b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; target triwulan II = 65; realisasi 42,97; capaian kinerja 66,11% (**Tidak Memenuhi Ekspektasi**)
c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; target triwulan II = 100; realisasi 100; capaian kinerja 100% (**Memenuhi Ekspektasi**)
d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target triwulan II = 55; realisasi 70,18; capaian kinerja 127,59% (**Tidak Dapat Disimpulkan**), yang dikonversi menjadi 120% (**Memenuhi Ekspektasi**)
e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target triwulan II = 68; realisasi 71,02; capaian kinerja 104,44% (**Memenuhi Ekspektasi**)
f. Indeks pelayanan publik; belum dinilai karena hanya memiliki target tahunan.
g. Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik; target triwulan II = 54,20; realisasi 62,33; capaian kinerja 115% (**Memenuhi Ekspektasi**)

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, sampai dengan triwulan II tahun 2023 memperoleh NPS 98,63 (**Belum Memenuhi Ekspektasi**) dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
   a. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; target triwulan II = 93,60; realisasi 97,83; capaian kinerja 104,52% (**Memenuhi Ekspektasi**)
   b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman; target triwulan II = 50%; realisasi 50%; capaian kinerja 100% (**Memenuhi Ekspektasi**)

c. Jumlah desa pangan aman; target triwulan II = 50%; realisasi 50%; capaian kinerja 100% (**Memenuhi Ekspektasi**)

d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas; target triwulan II = 50%; realisasi 45%; capaian kinerja 90 (**Belum Memenuhi Ekspektasi**).

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, sampai dengan triwulan II tahun 2023 memperoleh NPS 86,07 (**Belum Memenuhi Ekspektasi**) dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

   a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target triwulan II = 55; realisasi 53,56; capaian kinerja 97,38% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**)

   b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar; ; target triwulan II = 55; realisasi 41,12; capaian kinerja 74,76% (**Tidak Memenuhi Ekspektasi**)

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, sampai dengan triwulan II tahun 2023 memperoleh NPS 30,30 (**Belum Memenuhi Ekspektasi**) dengan 1 (satu) indikator kinerja : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan; target triwulan II = 53; realisasi 43,06; capaian kinerja 81,25% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**)

8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banjarmasin yang optimal, sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum dapat dinilai karena 2 (dua) indikator kinerjanya belum dinilai karena hanya memiliki target tahunan yaitu :

   a. Indeks RB BBPOM di Banjarmasin

   b. Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin

9. Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal, sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum dapat dinilai karena 1 (satu) indikator kinerjanya yaitu Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin belum dinilai karena hanya memiliki target tahunan.

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, sampai dengan triwulan II tahun 2023 memperoleh NPS 100 (**Memenuhi Ekspektasi**) dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
    a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP; belum dinilai karena hanya memiliki target tahunan.
    b. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal; target triwulan II = 2,5; realisasi 2,5; capaian kinerja 100% (**Memenuhi Ekspektasi**)

11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel, sampai dengan triwulan II tahun 2023 memperoleh NPS 120 (**Memenuhi Ekspektasi**) dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja : Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin; target triwulan II = 55,86; realisasi 72,07; capaian capaian kinerja 129,02% (**Tidak Dapat Disimpulkan**), yang dikonversi menjadi 120% (**Memenuhi Ekspektasi**).

Dari 29 IKU BBPOM di Banjarmasin tahun 2023, yang dapat diukur sampai dengan triwulan II baru 20 (dua puluh) IKU, dan 13 (tiga belas) IKU diantaranya berhasil mencapai target kinerja masing-masing, bahkan 3 (tiga) Indikator Kinerja berhasil memperoleh capaian di atas 120%.

Pagu Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 berdasarkan DIPA tahun 2023 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar **Rp. 32.194.714.000,-**. Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA), yang disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan, namun pagu seluruhnya tidak ada perubahan.

Realisasi DIPA BBPOM di Banjarmasin pada akhir triwulan II tahun 2023 sebesar **Rp. 11.592.299.245** atau **36,01%** dengan realisasi perjenis belanja : (1) Belanja Pegawai 49,08% ; (2) Belanja Barang 36,08% ; dan (3) Belanja Modal 18,74%.

Kualitas pemanfaatan anggaran tidak hanya direfleksikan dari besarnya penyerapan pagu anggaran, tetapi mempertimbangkan pula ketercapaian output, upaya efisiensi (reducing cost), peningkatan nilai tambah (value added) serta memberikan dampak signifikan dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2023 diperoleh Indeks Efisiensi (IE) 2,95 dan Tingkat Efisiensi (IE) 1,95 sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah **Tidak Efisien** (75%).

Seluruh realisasi dan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 ini masih akan terus berubah pada periode berikutnya, dan diharapkan dapat mencapai target masing-masing pada akhir tahun 2023.

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif iii

Daftar Isi ix

Daftar Lampiran x

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 2
1.3 Struktur Organisasi 6
1.4 Isu Strategis 7
1.5 Lingkungan Internal 14
1.6 Lingkungan External 17

Bab II
Perencanaan Kinerja

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis 19
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 38
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 40
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)..... 41
2.5 Metode Pengukuran 42

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 45
3.2 Analisa Akuntabilitas Kinerja 47
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 163
3.4 Realisasi Anggaran 167
3.5 Pemanfaatan Laporan Kinerja 176

Bab IV
Penutup

4.1 Kesimpulan 177
4.2 Rekomendasi..... 178

Lampiran 179

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Perubahan Target IKU Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Lampiran 2. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Lampiran 3. Updatting Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/ Satuan Kerja (Satker) Tahun 2021-2024

Lampiran 4. Penyesuaian Target UPP Tahun 2023-2024

Lampiran 5. Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja (PK) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023

Lampiran 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar POM di Banjarmasin adalah UPT Badan POM yang dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar POM di Banjarmasin termasuk klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki wilayah kerja 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu :

1. Kota Banjarmasin,
2. Kota Banjarbaru,
3. Kabupaten Banjar,
4. Kabupaten Tanah Laut,
5. Kabupaten Barito Kuala,
6. Kabupaten Tapin,
7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
8. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Namun untuk beberapa kegiatan, cakupan pelaksanaannya masih mencapai wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

Gambar 1.1.1. Peta Wilayah Kerja

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi/pendaftaran produk;
2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market)* mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu

penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional, ditetapkan Koordinator dan Subkoordinator yang bertugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan kelompok substansi masing-masing.

- **Kelompok Substansi Pengujian**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Fungsi : a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

- **Kelompok Substansi Pemeriksaan ;**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh *(sampling)* produk Obat dan Makanan.

Fungsi : a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh *(sampling)* produk Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
d. pelaksanaan pengambilan contoh *(sampling)* Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh *(sampling)* produk Obat dan Makanan.

❖ **Kelompok Substansi Penindakan**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi :
a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

❖ **Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Fungsi :
a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- **Bagian Tata Usaha**

Tugas : Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Fungsi :

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
e. pelaksanan urusan kepegawaian;
f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

- **Kelompok Jabatan Fungsional;**

Tugas: Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.3. Struktur Organisasi

Berikut struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2023 :

Gambar 1.3.1.. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2023

1.4. Isu Strategis

Peran Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen di bidang Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain merupakan kebutuhan dasar manusia, produk Obat dan Makanan juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar atau penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good Regulatory Practices*) agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Banjarmasin perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi sarana produksi di Provinsi Kalimantan Selatan baik industri makanan, obat tradisional dan kosmetik dengan kategori UMKM, pada umumnya masih lemah dalam pengetahuan maupun modal usaha. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengawasan khusus yang mengedepankan aspek pembinaan, aspek pendampingan dan aspek fasilitasi sehingga potensi daerah dan kearifan lokal dapat terjaga bahkan bila perlu dikembangkan. Oleh karena itu dalam menjalankan konsep pengawasan harus melibatkan dan bersinergi dengan lintas sektor terkait, khususnya untuk aspek pendanaan/fasilitasi (bantuan modal/ teknologi produksi).

Kapasitas BBPOM di Banjarmasin sebagai unit kerja dari lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efisien dan efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

BBPOM di Banjarmasin perlu mengidentifikasi dan melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerjanya, antara lain adalah :

1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternative termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membajirnya produk-produk dari Cina di Provinsi Kalimantan selatan termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk dari Cina.

3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BBPOM di Banjarmasin dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

4) Adanya jejaring kerja yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, *Criminal Justice System* (CJS) guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin terkait jejaring kerjasama ini diantaranya adalah kurang sinerginya program pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor terkait dimana anggaran yang dialokasikan lintas sektor untuk pengawasan obat dan makanan masih relatif kecil.

5) Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:

   a. Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin ke depan adalah memberdayakan masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas melalui pelaksanaan KIE secara efektif.

   b. Goal 3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*. Salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk didalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

6) Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

7) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025.

9) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan peratutan ini terjadi perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah, berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas

wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

10) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.

11) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.

12) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.

13) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat- obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

14) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.

    Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*). Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market*.

15) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan *leaflet*.

16) Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

17) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

18) Pandemi Covid-19 yang meningkatkan peran serta Balai Besar POM di Banjarmasin, utamanya dalam distribusi vaksin covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin terutama dalam pengawasan Cara Distribusi Obat yang Baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vakisn dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Badan POM berperan penting dalam pemberian persutujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19; pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat. Selain itu, peran Balai Besar POM di Banjarmasin dibutuhkan dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19. Munculnya banyak alternatif bahan alam kekayaan hayati Kalimantan Selatan yang dianggap dapat mengobati/ memberikan daya tahan tubuh terhadap Covid-19, memberikan dampak pada meningkatnya animo pelaku usaha sebagai produsen Obat Tradisional.

19) BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

a. **Area ke-4 "Pengendalian Penyakit dan Imunisasi"**

Kontribusi Badan POM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

b. **Area ke-5 "Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan**" khususnya terkait dukungan/ pengawalan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset dan regulasi pemanfaatan sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan Uji Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study*/PASS); pengawalan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/klinik.

c. **Area ke-6 "Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)"** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Badan POM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium Badan POM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

d. **Area ke-8 "Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat"** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Pengesahan Undang-Undang tersebut mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui *Online Single Submission Risk*

Based Approach (OSS-RBA). Proses perizinan kegiatan usaha yang juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 termasuk juga perizinan Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin antara lain adanya masa peralihan proses perizinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian pelaku usaha dalam perizinan terkait Obat dan Makanan; Koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis yang belum optimal terkait peralihan proses perizinan Obat dan Makanan melalui OSS-RBA terhadap petugas yang berkaitan dengan pengawasan *premarket* Obat dan Makanan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan dinas lain terkait) serta pelaku usaha; dan Masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan dan terkendala dalam menggunakan sistem online

21) Isu cemaran pengotor/ *impurities* mulai masif di dunia Obat dan Makanan. Pada tahun 2018, obat antihipertensi golongan angiotensin receptor blocker (ARB) yaitu Irbesartan, Losartan dan Valsatran di Eropa dan Amerika Serikat ditemukan adanya pengotor/ impurities N-Nitrosodimehtylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA). Di tahun berikutnya, isu cemaran impurities N-Nitrosodimehtylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA) kembali tercatat pada produk Ranitidin. Dan baru-baru ini, dengan adanya kasus cemaran Etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam sirup yang diduga menyebabkan kejadian Gagal Ginjal Akut dengan angka kematian yang cukup tinggi di Indonesia, isu cemaran/ *impurities* tidak bisa diremehkan. Perkuatan pengawasan dalam penerapan *Good Manufacturing Practise* (GMP) harus dilakukan secara seksama, utamanya meningkatkan *awareness* terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk Obat dan Makanan. Tidak hanya mengutamakan parameter mutu, parameter keamanan logam berat dan mikrobiologi, kadar cemaran pengotor/*impurities* yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian. Hal ini akan tentunya harus didukung dengan pembaharuan sistem pengawasan dari hulu ke hilir.

1.5. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan.

1) Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standard secara memadai mutlak diperlukan agar BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana, terutama peralatan laboratorium pada tahun 2022 mencapai 78,65%. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) berdasarkan pemenuhan terhadap standar peralatan laboratorium kimia yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 Tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Meskipun target persentase pemenuhan peralatan tahun 2022 yang sebesar 63% telah terpenuhi, penyusunan roadmap prioritas pengadaan peralatan laboratorium tetap diperlukan mengingat anggaran yang diberikan tidak dapat diadakan sekaligus namun bertahap.

Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur BBPOM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM. Ketersediaan alat laboratorium terus diadakan setiap tahunnya namun demikian belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penambahan beberapa alat laboratorium utama seperti HPLC, FTIR dan GCMS. Akan tetapi mengingat keterbatasan ruang laboratorium maka pengadaan alat laboratorium dilakukan dengan skala prioritas. Kendala terhadap permasalahan keterbatasan ruangan laboratorium akan segera teratasi dengan telah dilaksanakannya pembangunan gedung laboratorium kimia dan mikrobiologi tahun anggaran 2022, di atas tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berlokasi di komplek Kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

2) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2022 per Desember 2022 sejumlah 71 Orang dengan proporsi 66,20 % perempuan dan 33,8 % laki-laki.

Berikut profil pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan:

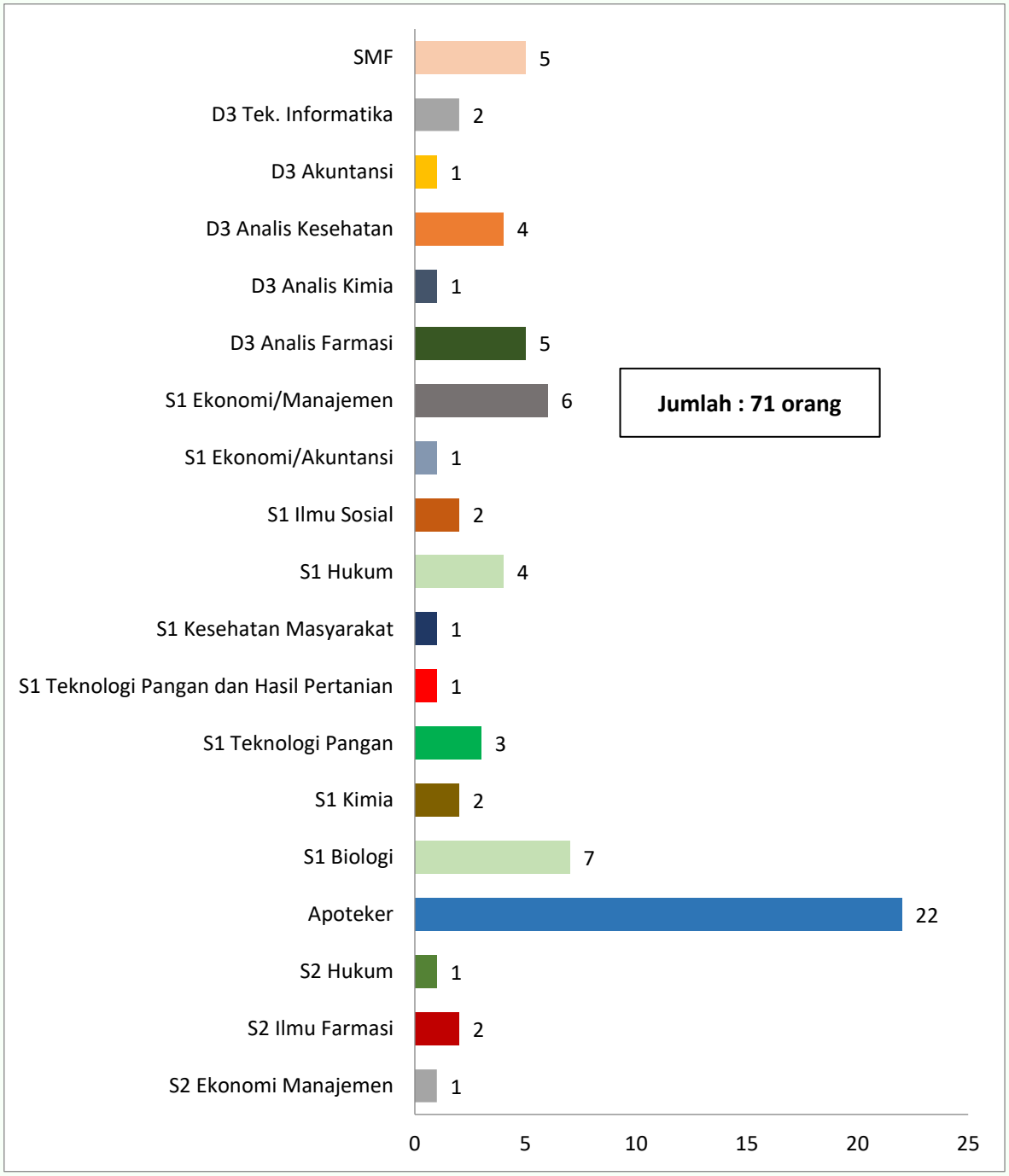

Grafik 1.5.1. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

3) Anggaran

Anggaran BBPOM di Banjarmasin bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.432881/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar **Rp. 62.212.840.000,-** dengan komposisi sesuai jenis belanja adalah sebagai berikut :

Grafik 1.5.2. DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023

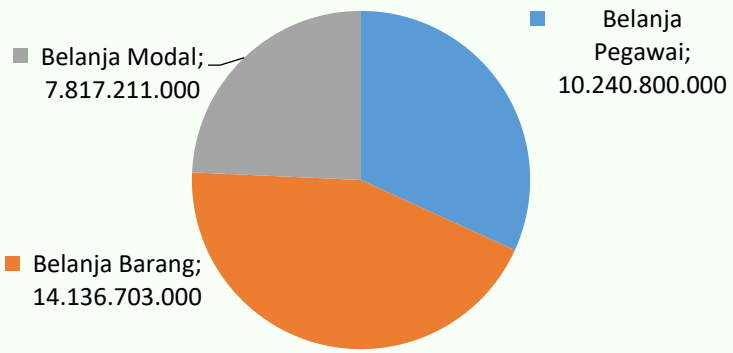

1.6. Lingkungan Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari 5 (lima) provinsi yang terletak di pulau Kalimantan, secara geografis antara : 114 19′ 13″ – 116 33′ 28″ Bujur Timur dan 1 21′ 49″ – 4 10′ 14″ Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.530,52 km2 yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 Kabupaten/Kota, 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan. Transportasi ke wilayah kerja melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan melalui udara 0,00%. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke Ibukota Kab/Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 8,50 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

Berdasarkan data dari website BPS Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2020 berjumlah 4.303.979 jiwa, dengan sebaran per kabupaten dan kota sebagai berikut :

Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)
TANAH LAUT	348.623
KOTABARU	347.399
BANJAR	596.001
BARITO KUALA	317.181
TAPIN	193.635
HULU SUNGAI SELATAN	240.279
HULU SUNGAI TENGAH	275.213
HULU SUNGAI UTARA	240.494
TABALONG	257.794
TANAH BUMBU	368.362
BALANGAN	133.274
BANJARMASIN	715.703
BANJARBARU	270.021

Tabel 1.6.1. Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan

2. Jumlah Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan BBPOM di Banjarmasin (8 Kabupaten/Kota) sampai dengan akhir tahun 2021 berjumlah 4.582 sarana, yang terdiri dari 1.586 sarana produksi, 1.796 sarana distribusi, 1.131 sarana pelayanan dan 1.586 sarana IRTP sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

JENIS SARANA	PRODUKSI	DISTRIBUSI	PELAYANAN	Jumlah
Obat	-	51	1.131	1.182
Pangan MD	56	818	-	874
Kosmetika	9	481	-	490
Obat Tradisional	4	223	-	227
Suplemen Makanan	-	223	-	223
IRTP	1.586	-	-	1.586
JUMLAH	**1.655**	**1.796**	**1.131**	**4.582**

Tabel 1.6.2. Jumlah dan jenis Sasaran Pengawasan

Secara umum, sebaran sarana produksi dan distribusi/ pelayanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berada di kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi, yaitu sebesar 30,12%, sisanya tersebar hampir merata di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di Kota Banjarmasin harus lebih intensif dengan proporsi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota lainnya.

Gambaran sebaran sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan pada setiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

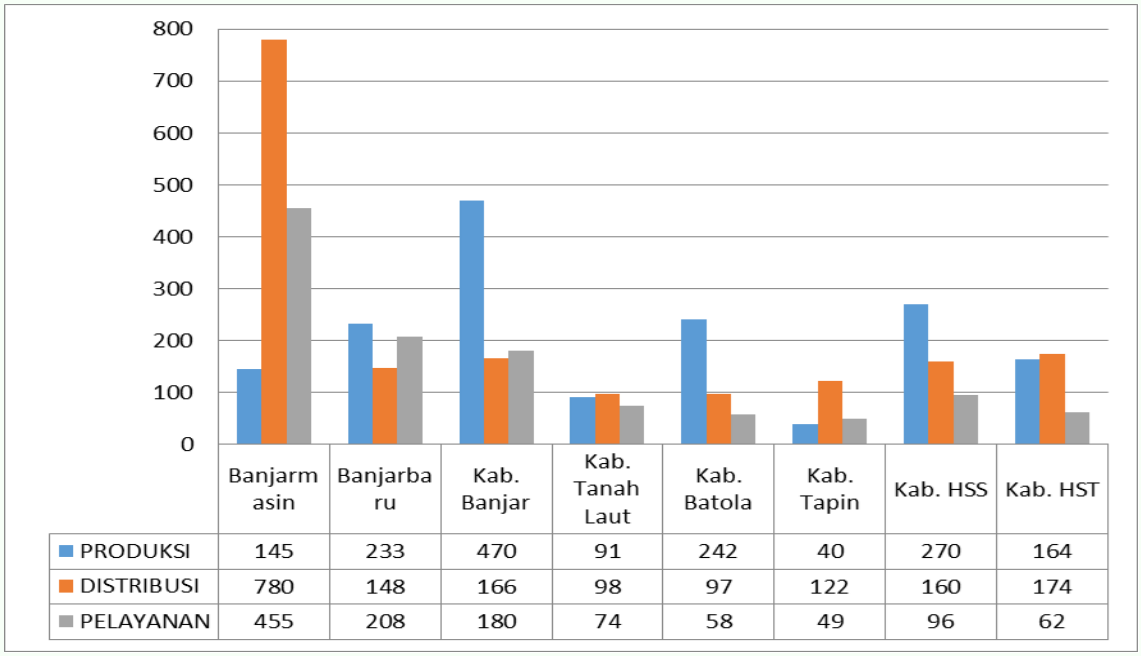

Grafik 1.6.1. Jumlah Sarana Per Kabupaten/Kota

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

❖ **Visi Badan POM :**

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

❖ **Misi Badan POM :**

1. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Banjarmasin kedepan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dari terhindar produk Obat dan Makanan yang membahayakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Banjarmasin tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan

lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

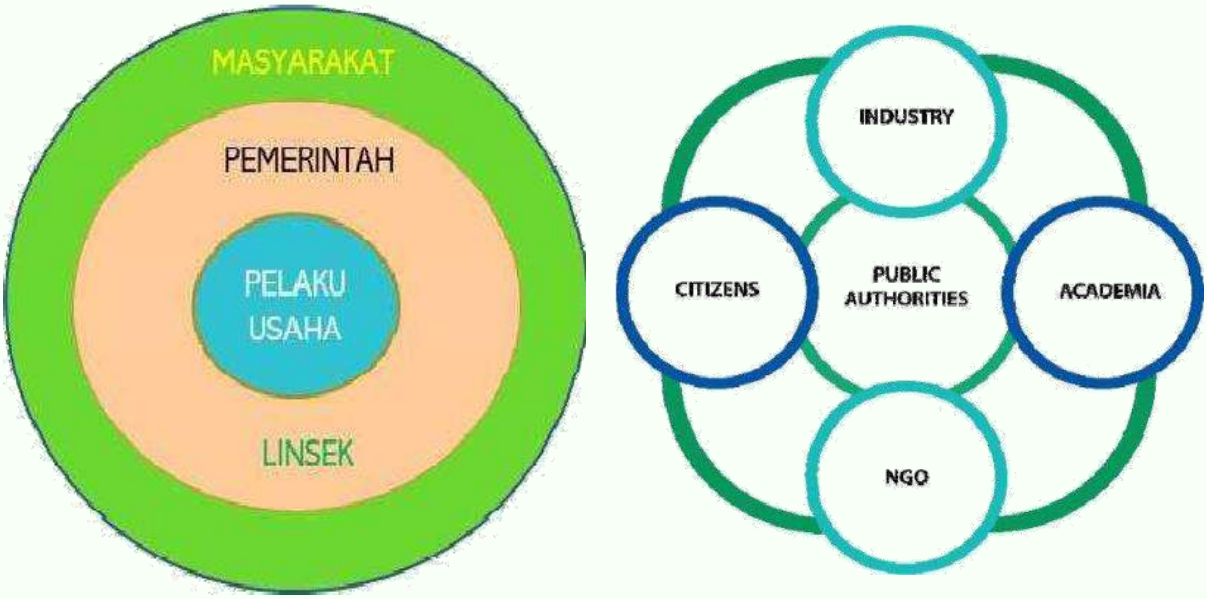

Gambar 2.1.1. Tiga Pilar dan Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran dalam pengawawan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model dinamakan *Penta Helix.* Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang ebih efektif.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang ptoduktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.** Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan

pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk Makanan dan Minuman 4.0 diantaranya: Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring semakin meningkatnya permintaan konsumen.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada triwulan I tahun 2022, mencapai sebesar 3,75%, yang mengalami peningkatan bila dibandingkan triwulan I pada 2021 sebesar 2,45%. Industri makanan dan minuman menyumbang lebih dari sepertiga atau sebesar 37,77% dari PDB industri pengolahan non migas.

Wilayah Kalimantan memberikan kontribusi terhadap PDB Triwulan 3 2022 sebesar 9,42%. Pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan pada triwulan 3 2022 sebesar 5,67 %, dimana sumber pertumbuhan dari Kalimantan Selatan sebesar 0,83%. Sumber pertumbuhan ekonomi utama tersebut antara lain dari sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan.

Berdasarkan data IKI pada Januari 2023 Kementerian Perindustrian, peningkatan IKI disumbang oleh 12 subsektor industru yang mengalami ekspansi, dengan kontribusi sebesar 80,1% terhadap pembentukan PDB industry manufaktur nasional di Triwulan III tahun 2022. Industri Minuman dan Industri Farmasi, Produk Obat kimia dan Obat Tradisional yang sebelumnya mengalami kontraksi, pada bulan Januari 2023 ini menunjukkan ekspansi.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Demikian hanya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan berupa pembinaan/pendampingan.

3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu**:** Perindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan melalui beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu :

a. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Balai Besar POM di Banjarmasin dalam hal ini melakukan fungsi audit ke sarana produksi untuk memastikan bahwa sarana produksi tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai persyaratan registrasi ke Badan POM.

b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan proses pengawasan yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

c. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan Mutu Obat dan Makanan.

d. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelangggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaaan pemerintah pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap ini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Banjarmasin juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

❖ Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin akan dapat mencapai Sasaran Strategis sebagaimana pada peta Strategis level II Balai Besar POM di Banjarmasin.

Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 yang disusun pada tahun 2020 telah ditetapkan Peta Strategis Level II sebagai berikut :

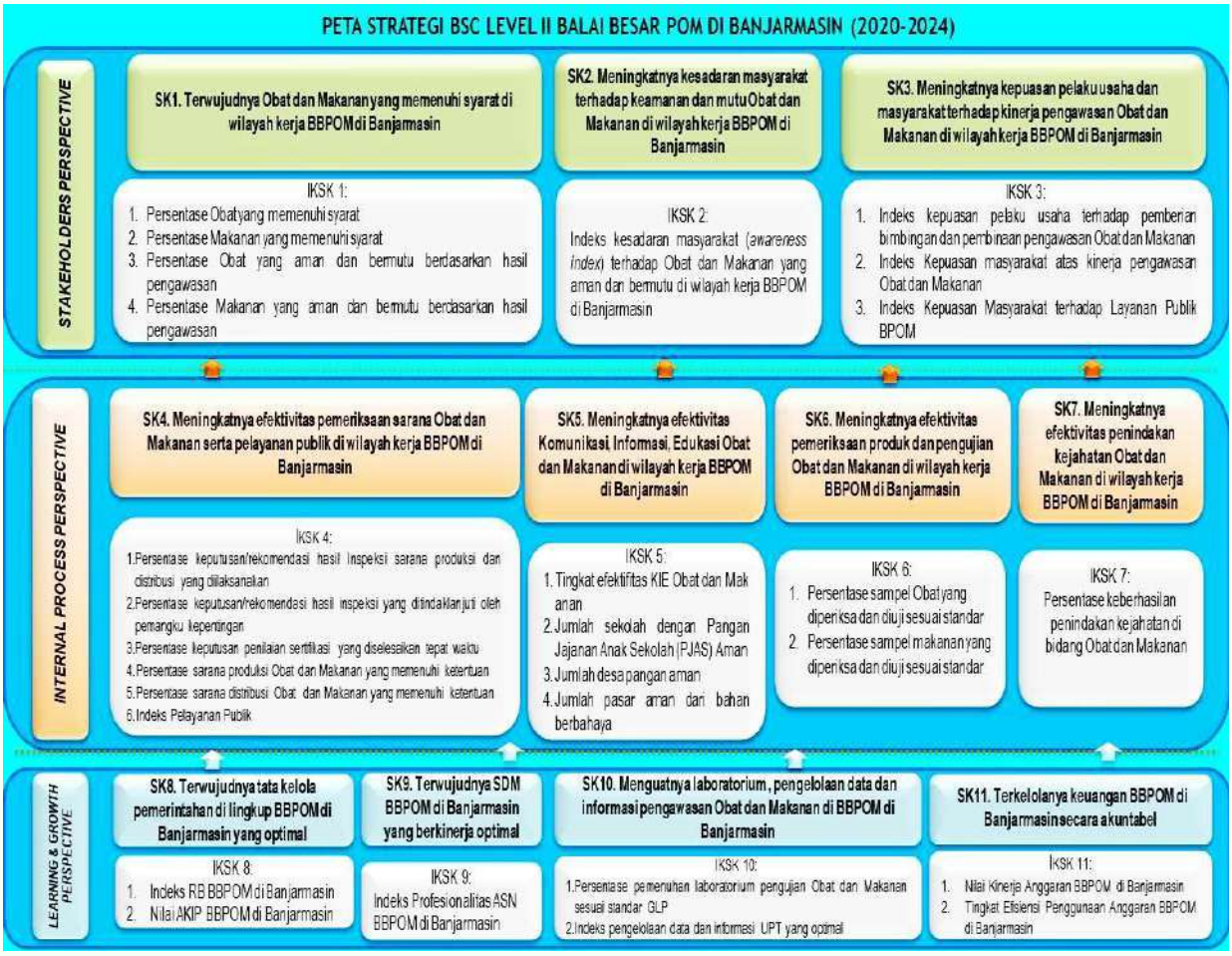

Gambar 2.1.2. Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Namun seiring adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, yang didalamnya menyatakan tidak ada perubahan Peta Strategis level II, namun ada perubahan IKU dan targetnya.

Berikut adalah Peta Strategis Level II berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :

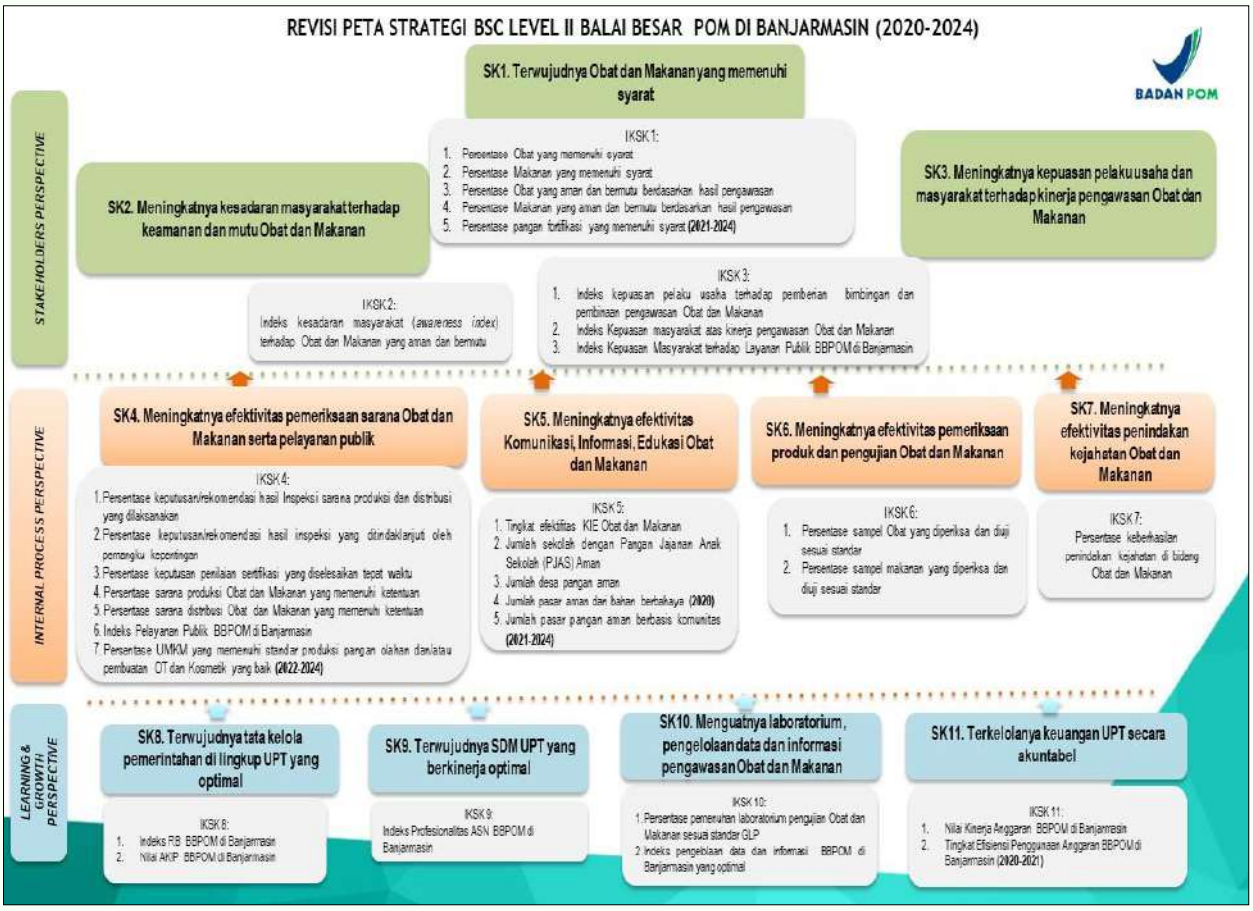

Gambar 2.1.3. Peta Strategis Level II Reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024

Dan berikut adalah Sasaran Strategis Level II beserta Indikatornya berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stake holder	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat
			IK 1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat
			IK 1.3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
			IK 1.4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IK 1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat (2021-2024)
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM d Banjarmasin
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IK 3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
Internal Process	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IK 4.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IK 4.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
			IK 4.6	Indeks Pelayanan Publik
			IK 4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik (2022-2024)
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
			IK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IK 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IK 5.4	• Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) • Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IK 6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Learning & Growth	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	IK 8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin
			IK 8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin
	SK9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IK 9.1	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	SK10	Menguatnya Laboratorim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal
	SK11	Terkelolana keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IK 11.1	Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin
			IK 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin (2020-2021)

Tabel 2.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam tabel di atas dapat dilihat adanya perubahan IKU, yaitu :

- Penambahan 1 (satu) IKU, yaitu : Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, yang mulai diperhitungkan pada tahun 2022 ini hingga akhir tahun renstra 2024.
- Pengurangan 1 (satu) IKU, yaitu : Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin, yang hanya diperhitungkan pada tahun 2020 dan 2021.
- Perubahan nomenklatur pada 1 (satu) IKU, yaitu : Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, sejak tahun 2021 berubah menjadi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

Sedangkan untuk perubahan target selain dapat dilihat, baik pada lampiran, berupa dokumen Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dan Surat Pemberitahuan Updatting Target Kinerja Tahun 2020-2024 dari Sekretaris Utama Badan POM, juga dapat dilihat pada analisis akuntabilitas kinerja masing-masing IKU dalam Bab III Laporan Kinerja ini.

1. *Stakeholder Perspective:*

a. Sasaran Strategis ke-1 :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Banjarmasin tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari :

1) Audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor ijin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.

2) Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara kinsisten, dan terstandar.

3) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan ptoduk tidak memenuhi syarat.

4) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan

pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 85% di tahun 2024.**
2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 83% di tahun 2024.**
3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 76% di tahun 2024.**
4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 86,7% di tahun 2024.**
5) **Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, dengan target sebesar 95% di tahun 2024.**

Indikator ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu: "Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat".

b. Sasaran Strategis ke-2 :

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi

ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha di asumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1) **Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target sebesar 89% di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-3 :

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

1) **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 94,6 di akhir tahun 2024.**
2) **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 85,01 di akhir tahun 2024.**
3) **Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 92 di akhir tahun 2024.**

2. *Internal Process Perspective:*

a. Sasaran Strategis ke-4 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum)* mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 87% di tahun 2024.**
2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 70% di tahun 2024.**
3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.**
4) **Persentase produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 60% di tahun 2024.**
5) **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 71% di tahun 2024.**
6) **Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 4,51 di tahun 2024.**
7) **Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, dengan target sebesar 81% di tahun 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-5 :

Meningkatnya efektifitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 95,5% di tahun 2024.**
2) **Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan target sebesar 100 sekolah di akhir tahun 2024.**

3) **Jumlah desa pangan aman, target sebesar 32 desa di akhir tahun 2024.**
4) **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya/ Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan target sebesar 10 pasar di akhir tahun 2024**

c. Sasaran Strategis ke-6 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaiaan produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompeksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.**
2) **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.**

d. Sasaran Strategis ke-7 :

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspke sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Banjarmasin melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 96% di tahun 2024.**

3. *Learning and Growth Perspective:*

a. Sasaran Strategis ke-8 :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisisensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

1) **Nilai Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 88,3 pada akhir 2024.**
2) **Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 84,1 pada akhir 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-9 :

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 84 di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-10 :

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 88% di tahun 2024.**
2) **Indeks pengeloaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024.**

d. Sasaran Strategis ke-11:

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel

Dalam ingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaanya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke- 10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

1) **Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 95,5 di tahun 2024.**
2) **Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 92% di tahun 2021.**

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin, Nomor : HK.02.02.22A.22A5.07.22.156 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023, ditetapkan Rencana Kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.5
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	82,78
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Indeks Pelayanan Publik	4,34
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,6
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	80
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	85,8
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	82,1
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	83
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	94,3

Tabel 2.2.1. RKT 2023

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor **HK.02.02.22A.22A5.12.22.235 Tahun 2022** tentang Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2023 :

PER SPEKTIF	SK	IK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Stake holder	SK 1	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84
		1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	742
		1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5
		1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94
	SK 2	2.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86
	SK 3	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat & Makanan	82,78
		3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	91,5
Internal Process	SK 4	4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
		4.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		4.6	Indeks Pelayanan Publik	4,25
		4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	79

PER SPEKTIF	SK	IK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	SK 5	5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,6
		5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	80
		5.3	Jumlah desa pangan aman	25
		5.4	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	8
	SK 6	6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
	SK 7	7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
Learning and Growth	SK 8	8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	85,8
		8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	82,1
	SK 9	9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	83
	SK 10	10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	2, 5
	SK 11	11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	94,3

Kegiatan	**Anggaran (Rp)**
1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	32.194.714.000,-

Tabel 2.3.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tersebut di atas disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), yang memuat target bulanan dari Perjanjian Kinerja, dilengkapi dengan alokasi anggaran setiap IKU yang akan digunakan untuk pencapaian target masing-masing. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 7** dalam laporan ini.

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis berdasarkan Definisi Operasional dan cara perhitungan masing-masing IKU. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120 %	Abu gelap	
Memenuhi Ekspektasi	100%≤ x ≤120%	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	80%≤ x <100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	X < 80%	Merah	Tidak Efektif

Tabel 2.5.1. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Perjanjian

Selain diukur pencapaian terhadap target IKU masing-masing, dilakukan juga pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$\text{IE} = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{SE} = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%Rencana\ Capaian\ Input}\ x\ 100\% = 1$$

Kriteria Tingkat Efisiensi Kegiatan :

- ✓ Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- ✓ Tidak Efisien apabila TE<0 atau TE>1

Untuk mendukung pengukuran kinerja dengan data yang handal dan mampu telusur, sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.22A.22A5.01.22.26 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022, ditetapkanlah penanggung jawab pengumpulan data masing-masing IKU sebagai berikut :

Indikator		Substansi Yang Terlibat	Substansi PJ
1.1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
1.2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
1.3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
1.4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
1.5.	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
2.1.	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Infokom	Infokom
3.1.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Pemeriksaan; Infokom	Pemeriksaan
3.2.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Seluruh Substansi	Infokom
3.3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Pemeriksaan; Infokom;	Infokom
4.1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
4.2.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Pemeriksaan	Pemeriksaan

Indikator		Substansi Yang Terlibat	Substansi PJ
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Pemeriksaan	Pemeriksaan
4.4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
4.5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
4.6.	Indeks Pelayanan Publik	Pemeriksaan; Infokom; Tata Usaha	Infokom
4.7.	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	Pemeriksaan	Pemeriksaan
5.1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Infokom	Infokom
5.2.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Infokom	Infokom
5.3.	Jumlah desa pangan aman	Infokom	Infokom
5.4.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Infokom	Infokom
6.1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
6.2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
7.1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penindakan	Penindakan
8.1.	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	Seluruh Substansi	Tata Usaha
8.2.	Nilai AKIP UPT	Seluruh Substansi	Tata Usaha
9.1.	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Seluruh Substansi	Tata Usaha
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Pegujian; Tata Usaha	Pengujian
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasinyang optimal	Seluruh Substansi	Tata Usaha
11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	Seluruh Substansi	Tata Usaha

Tabel 2.5.3. Penanggung Jawab Pengumpulan Data

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja triwulan II tahun 2023, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin adalah 104,06 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, yang merupakan rata-rata dari 3 (tiga) Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tingkat Perspektif.

No.	Perspektif	Nilai	Kriteria
1	*Stakeholder*	110,01	**Memenuhi Ekspektasi**
2	*Internal Process*	92,17	**Belum Memenuhi Ekspektasi**
3	*Learning and Growth*	110,00	**Memenuhi Ekspektasi**
	NPS	**104,06**	**Belum Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.1.1. Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Perspektif Triwulan II Tahun 2023

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tingkat Perspektif merupakan rata-rata dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tingkat Sasaran Kegiatannya, yaitu :

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kriteria
A	***Perspektif Stakeholder***		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	110,01	**Memenuhi Ekspektasi**
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	**Belum Dinilai**
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	**Belum Dinilai**
	NPS Perspektif *Stakeholder*	**110,01**	**Memenuhi Ekspektasi**

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kriteria
B	***Perspektif Internal Process***		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	102,72	**Memenuhi Ekspektasi**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	98,63	**Belum Memenuhi Ekspektasi**
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	86,07	**Belum Memenuhi Ekspektasi**
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	81,25	**Belum Memenuhi Ekspektasi**
	NPS Perspektif *Internal Process*	**92,17**	**Belum Memenuhi Ekspektasi**
C	***Perspektif Learn and Growth***		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	-	**Belum Dinilai**
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin	-	**Belum Dinilai**
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	100,00	**Memenuhi Ekspektasi**
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	120,00	**Memenuhi Ekspektasi**
	NPS Perspektif *Learn and Growth*	**110,00**	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.1.2. Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2023

Kemudian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tingkat Sasaran Kegiatan merupakan rata-rata dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tingkat Indikator Kinerja masing-masing, sebagai mana tabel pada lampiran dalam laporan ini. Dalam tabel tersebut telah dilakukan penyesuaian hasil perhitungan NPS dengan batas tertinggi NPS adalah 120%.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar POM di Banjarmasin pada triwulan II tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal, yang dapat dilihat dari analisis akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin triwulan II tahun 2023.

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Kegiatan 1.
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU), yaitu

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1.
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Kuasi yang disampling secara acak. Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar sampling yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Obat yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\%\ Obat\ MS = \frac{Jumlah\ Obat\ Acak\ MS}{Total\ Obat\ Acak\ Diperiksa\ dan\ Diuji} \times 100$$

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
2) Produk kedaluarsa;
3) Produk rusak;
4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan II tahun 2023, diperoleh data jumlah sampel Obat Acak yang diperiksa dan diuji sebanyak 706 sampel dan yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 672 sampel atau 95,18%, dengan rincian perkomoditi sebagai berikut :

NO.	KOMODITI	s/d April			s/d Mei			s/d Juni		
		JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS
a.	Obat	94	94	100,00	155	155	100,00	230	230	100,00
b.	Obat Trad./ Obat Bhn Alam	79	72	91,14	103	96	93,20	140	131	93,57
c.	Obat Kuasi	10	10	100,00	13	13	100,00	14	14	100,00
d.	Suplemen Kesehatan	24	24	100,00	34	34	100,00	44	44	100,00
e.	Kosmetik	170	155	91,18	226	207	91,59	278	253	91,01
	JUMLAH	**377**	**355**	**94,16**	**531**	**505**	**95,10**	**706**	**672**	**95,18**

Tabel 3.2.1.1.1. Sampel Obat Acak per Komoditi s.d. Triwulan II Tahun 2023

Dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2023 pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel baru mencapai 23,16% dari target Sampel Obat Acak yaitu 1.166 sampel.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	84	94,16	112,10	**Memenuhi Ekspektasi**
Mei	84	95,10	113,22	**Memenuhi Ekspektasi**
Juni	84	95,18	113,31	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.1.1.2. Realisasi Kinerja IK.1.1 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi kinerja persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2023 adalah 95,18 telah mencapai target, dengan capaian 113,31% dan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

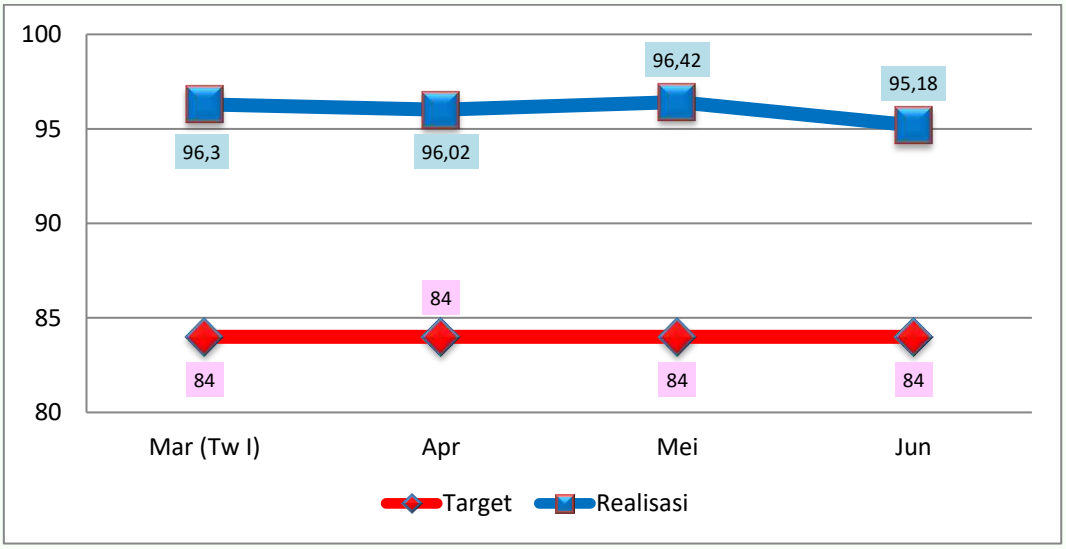

Grafik 3.2.1.1.1. Realisasi Kinerja IK.1.1 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (95,18) dibandingkan dengan target tahun 2023 (84), diperoleh capaian 113,31 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
95,18	84	113,31	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.1.1.3. Realisasi Kinerja IK.1.1 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun 2021 dan 2022.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

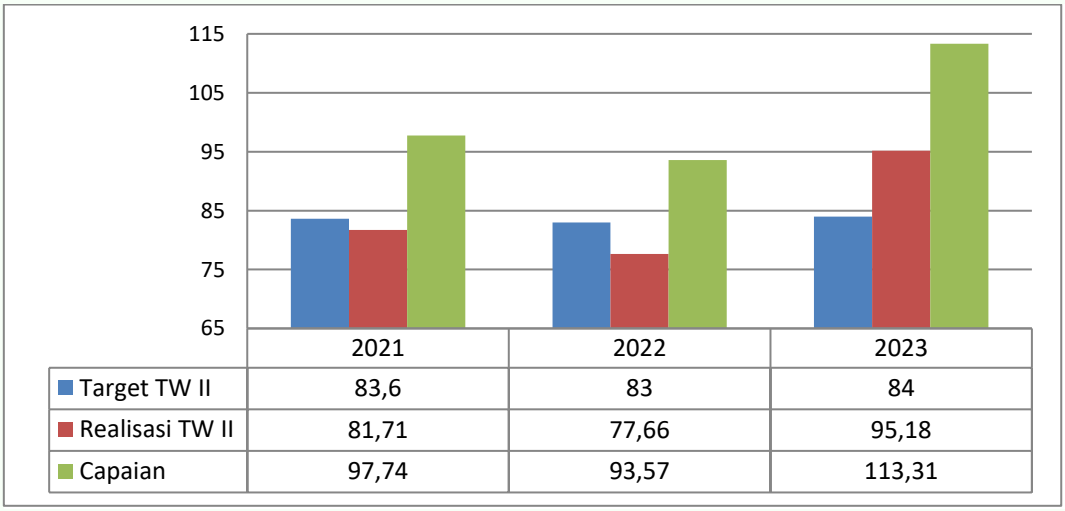

Grafik 3.2.1.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.1 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 22021 dan 2022

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Pembinaan kepada sarana produksi dalam pemenuhan ketentuan pemerintah (CPOB/CPOTB/CPKB) serta mendorong tingkat kemandirian industri;

b) Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi obat sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak;

c) Memberikan KIE tentang produk Obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi;

d) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan

e) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan II tahun 2023, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp388.422.400,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 162.889.841,- atau 41,94%, melalui beberapa kegiatan seperti :

a) Pengadaan Sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetika (Acak)
b) Pengujian Sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetika (Acak).

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
113,31 %	41,94 %	2,77	1,7	78%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.1.1.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.1. s.d. Triwulan II Tahun 2023

Penyerapan anggaran yang menunjang capaian Indikator Kinerja ini belum optimal karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembelian reagen yang sedang dalam proses pengadaan, diharapkan akan terealisasi di triwulan III 2023.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	Telah dilaksanakan Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE)	Penindakan terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE)		
3	Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik	Telah dilaksanakan Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik	-	-
4	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat	Koordinasi lintas sektor kepada stakeholder.		
5	Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM	Pelaksanaan KIE, penyebaran produk informasi.		
6	Meningkatkan kompetensi petugas	Petugas diikutsertakan dalam pelatihan baik internal maupun eksternal, konsultasi/ koordinasi/ benchmarking ke BPOM, UPT lain maupun Instansi terkait.		

Tabel 3.2.1.1.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.2.
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Makanan" pada indikator kinerja c adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan *sampling* secara acak. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). *Sampling* dilakukan terhadap Makanan yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar *sampling* yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Makanan yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\%\ Makanan\ MS = \frac{Jumlah\ Makanan\ Acak\ MS}{Total\ Makanan\ Acak\ Diperiksa\ dan\ Diuji} \times 100$$

Kriteria Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
b. Produk kedaluarsa;
c. Produk rusak;
d. Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
e. Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Pangan TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel Pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan II tahun 2023, diperoleh data jumlah sampel Makanan Acak yang diperiksa dan diuji sebanyak 153 sampel dan yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 150 sampel atau 98,04%, dengan rincian perkomoditi sebagai berikut :

NO.	KOMODITI	s/d April			s/d Mei			s/d Juni		
		JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS
a.	Makanan	60	59	98,33	86	83	96,51	153	150	98,04

Tabel 3.2.1.2.1. Sampel Makanan Acak per Komoditi s.d. Triwulan II Tahun 2023

Dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2023 pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel baru mencapai 28,87% dari target Sampel Makanan Acak yaitu 530 sampel.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	82	98,33	119,91	**Memenuhi Ekspektasi**
Mei	82	96,51	117,70	**Memenuhi Ekspektasi**
Juni	82	98,04	119,56	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.1.2.2. Realisasi Kinerja IK.1.2 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2023 adalah 98,04 telah mencapai target, dengan capaian 119,56% dan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

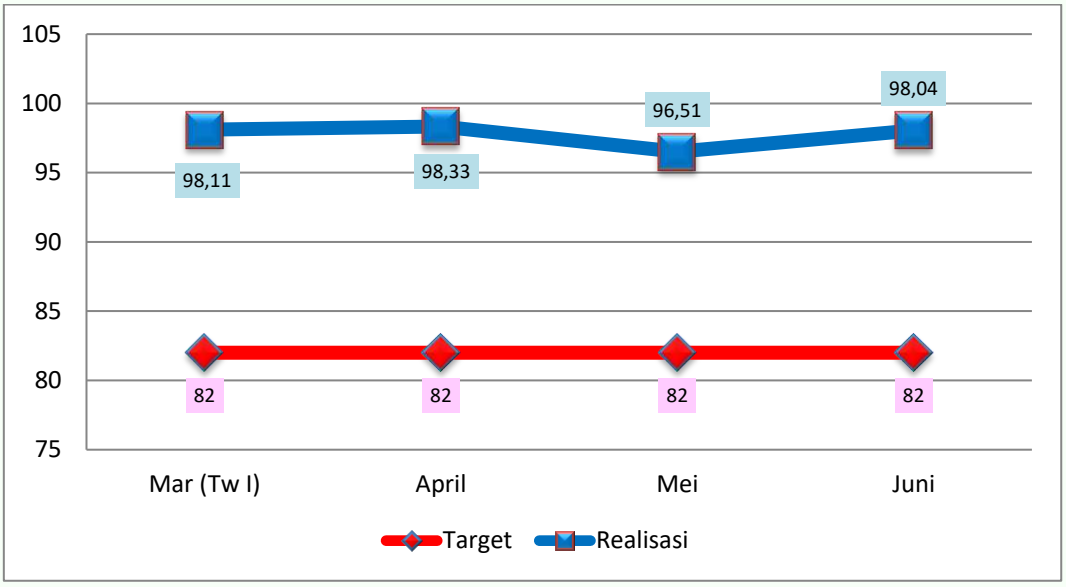

Grafik 3.2.1.2.1. Realisasi Kinerja IK.1.2 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (98,04) dibandingkan dengan target tahun 2023 (82), diperoleh capaian 119,56 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
98,04	82	119,56	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.1.2.3. Realisasi Kinerja IK.1.2 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

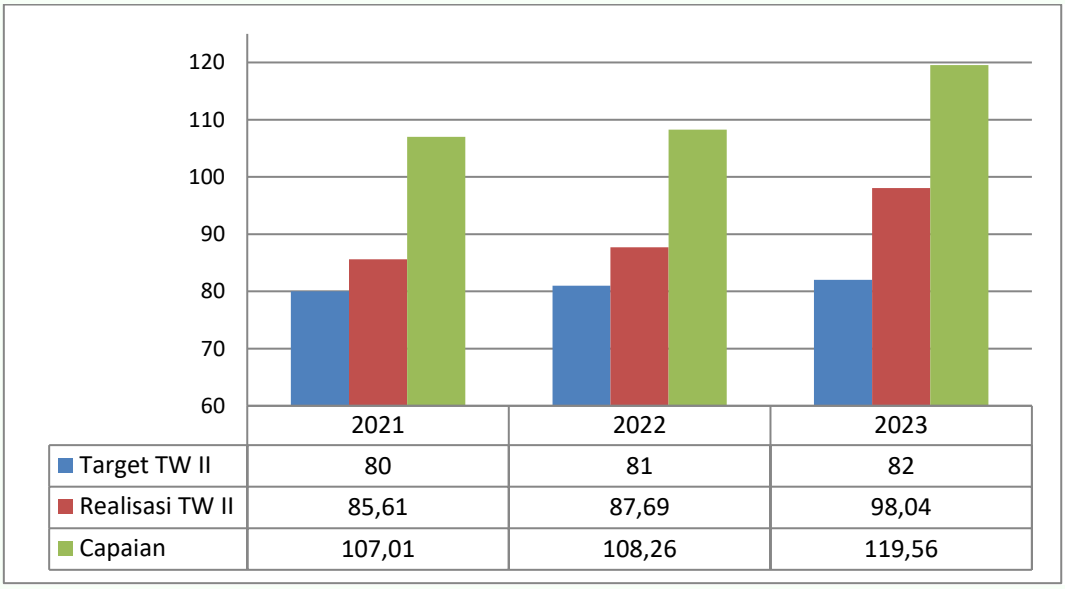

Grafik 3.2.1.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.2 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Pembinaan kepada sarana produksi dalam pemenuhan ketentuan pemerintah (CPOB/CPOTB/CPKB) serta mendorong tingkat kemandirian industri;

b) Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi obat sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak;

c) Memberikan KIE tentang produk Obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi;

d) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan

e) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a) Pengadaan Sampel Makanan (Acak).
b) Pengujian Sampel Makanan (Acak).

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 243.144.800,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 111.764.576,- atau 45,97%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
119,56 %	45,97 %	2,60	1,60	75%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.1.2.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.2. s.d. Triwulan II Tahun 2023

Penyerapan anggaran yang menunjang capaian Indikator Kinerja ini belum optimal karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembelian reagen yang sedang dalam proses pengadaan, diharapkan akan terealisasi di triwulan III dan IV tahun 2023.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase Makanan yang memenuhi syarat antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	Telah dilaksanakan Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	-	-
2	Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan	Penindakan terhadap sarana produksi dan distribusi yang		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)	memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)		
3	Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik	Telah dilaksanakan Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik	-	-
4	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Pangan	Koordinasi lintas sektor kepada stakeholder.		
5	Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Pangan yang diterbitkan oleh Badan POM	Pelaksanaan KIE, penyebaran produk informasi.		
6	Meningkatkan kompetensi petugas	Petugas diikutsertakan dalam pelatihan baik internal maupun eksternal, konsultasi/ koordinasi/ benchmarking ke BPOM, UPT lain maupun Instansi terkait.		
7	Membuat sistem yang memastikan kegiatan pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa pandemi Covid-19	Melaksanakan kegiatan pengawasan secara hybird (luring dan daring)		

Tabel 3.2.1.2.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.3.
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilaukan *sampling* secara acak. Obat kuasi juga dimasukkan ke dalam kategori "Obat" (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan bermutu berarti memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman *Sampling* Obat dan Makanan, dengan menggunakan *sampling targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (MS) dihitung dengan rumus:

$$\%\ Obat\ Aman\ bermutu = \frac{Jumlah\ Obat\ Targeted\ MS}{Total\ Obat\ Targeted\ Diperiksa\ dan\ Diuji} \times 100$$

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

a) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
b) Produk kedaluarsa;
c) Produk rusak;
d) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
e) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan II tahun 2023, diperoleh data jumlah sampel Obat Targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 171 sampel dan yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 160 sampel atau 93,57%, dan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dengan rincian perkomoditi sebagai berikut :

NO.	KOMODITI	s/d April			s/d Mei			s/d Juni		
		JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS
a.	Obat	18	18	100	24	24	100	35	35	100
b.	Obat Trad./ Obat Bhn Alam	26	26	100	32	32	100	46	45	100
c.	Obat Kuasi	0	0	0	1	1	100	2	1	50
d.	Suplemen Kesehatan	11	11	100	12	12	100	15	15	100
e.	Kosmetik	25	21	84	49	43	87,76	73	64	75
	JUMLAH	**80**	**76**	**95**	**118**	**112**	**94,92**	**171**	**160**	**93,57**

Tabel 3.1.3.1. Sampel Obat *Targetted* per Komoditi s.d. Triwulan II Tahun 2023

Dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2023 pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel baru mencapai 39,31% dari target Sampel Obat Targeted yaitu 435 sampel.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	74	95	128,38	**Tidak Dapat Disimpulkan**
Mei	74	94,92	128,27	**Tidak Dapat Disimpulkan**
Juni	74	93,57	126, 45	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Tabel 3.2.1.3.2. Realisasi Kinerja IK.1.3 Triwulan II Tahun 2023

Dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

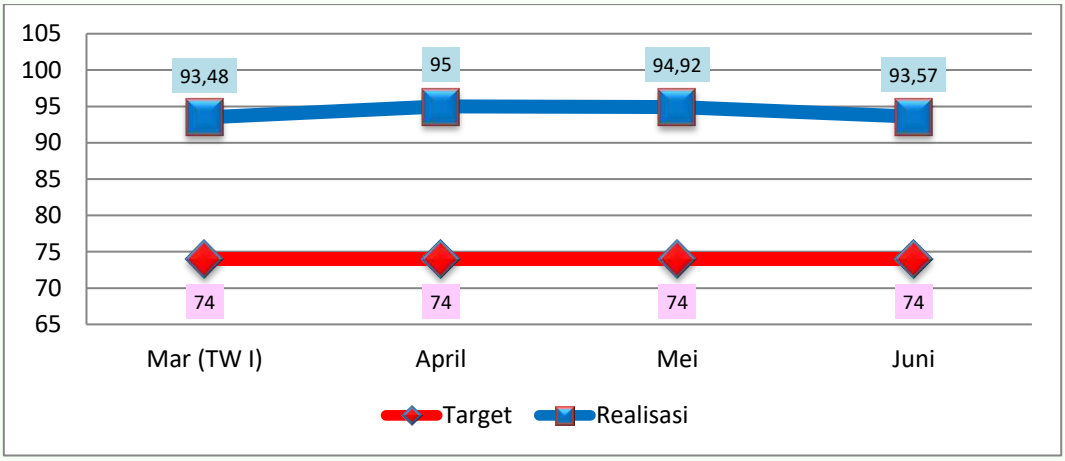

Grafik 3.2.1.3.1. Realisasi Kinerja IK.1.3 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (93,57) dibandingkan dengan target tahun 2023 (74), diperoleh capaian 126,45 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
93,57	74	126,45	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Tabel 3.2.1.3.3. Realisasi Kinerja IK.1.3 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :

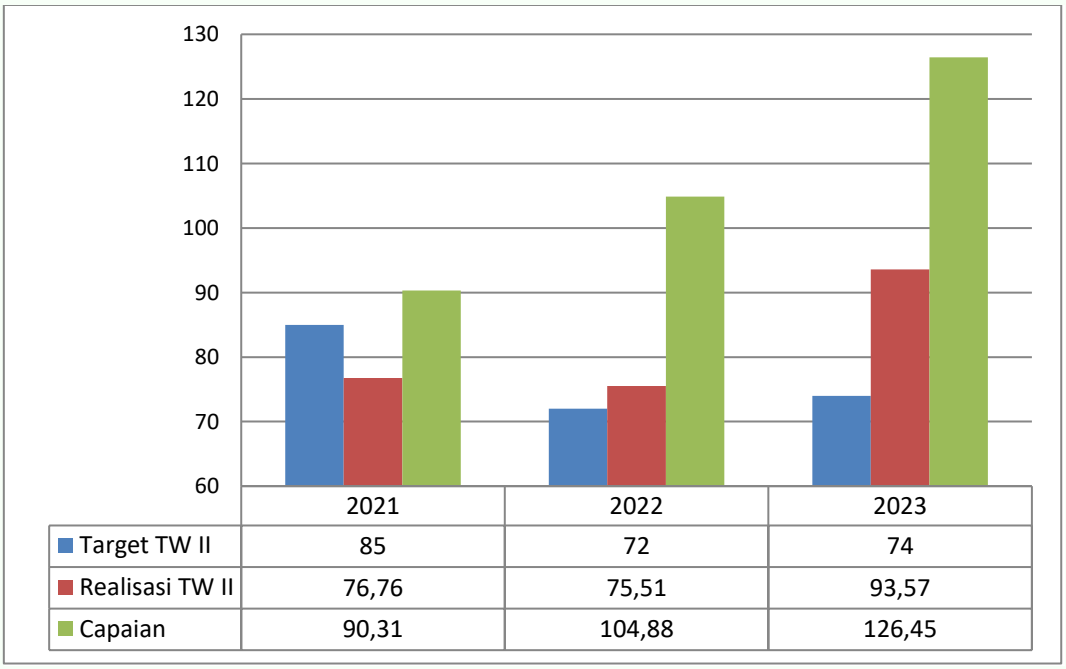

Grafik 3.2.1.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.3 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Pembinaan kepada sarana produksi dalam pemenuhan ketentuan pemerintah (CPOB/CPOTB/CPKB) serta mendorong tingkat kemandirian industri;
b. Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi obat sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak;
c. Memberikan KIE tentang produk Obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi;
d. Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
e. Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a) Pengadaan Sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetika (Targeted)
b) Pengujian Sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetika (Targeted).

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 388.422.400,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 162.889.841,- atau 41,94%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
126,45 %	41,94 %	3,02	2,02	75%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.1.3.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.3. s.d. Triwulan II Tahun 2023

Penyerapan anggaran yang menunjang capaian Indikator Kinerja ini belum optimal karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembelian reagen yang sedang dalam proses pengadaan, diharapkan akan terealisasi di triwulan III dan IV tahun 2023.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	Telah dilaksanakan Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	-	-
2	Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE)	Penindakan terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE)		
3	Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik	Telah dilaksanakan Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik	-	-
4	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat	Koordinasi lintas sektor kepada stakeholder.		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
5	Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM	Pelaksanaan KIE, penyebaran produk informasi.		
6	Meningkatkan kompetensi petugas	Petugas diikutsertakan dalam pelatihan baik internal maupun eksternal, konsultasi/ koordinasi/ benchmarking ke BPOM, UPT lain maupun Instansi terkait.		
7	Membuat sistem yang memastikan kegiatan pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa pandemi Covid-19	Melaksanakan kegiatan pengawasan secara hybird (luring dan daring)		

Tabel 3.2.1.3.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.4.
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Makanan" pada indikator kinerja c adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan *sampling* secara *targeted*. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). *Sampling* dilakukan terhadap Makanan yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka *sampling* di tahun berjalan agar *sampling* yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dihitung dengan rumus:

$$\%\ Makanan\ MS = \frac{Jumlah\ Makanan\ Aman\ dan\ Bermutu}{Total\ Makanan\ Aman\ dan\ Bermutu\ Diperiksa\ dan\ Diuji} \times 100$$

Kriteria Pangan yang Tidak Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan meliputi:

a) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
b) Produk kedaluarsa;
c) Produk rusak;
d) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
e) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Pangan TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan II tahun 2023, diperoleh data jumlah sampel Makanan Targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 47 sampel dan yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 40 sampel atau 85,11%, dengan rincian perkomoditi sebagai berikut :

NO.	KOMODITI	s/d April			s/d Mei			s/d Juni		
		JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS
a.	Makanan	38	35	92,11	40	35	87,50	47	40	85,11

Tabel 3.2.1.4.1. Sampel Makanan Targeted s.d. Triwulan II Tahun 2023

Dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2023 pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel baru mencapai 44,76% dari target Sampel Makanan Targeted yaitu 105 sampel.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	86,5	92,11	106,49	**Memenuhi Ekspektasi**
Februari	86,5	87,50	101,16	**Memenuhi Ekspektasi**
Maret	86,5	85,11	98,39	**Belum Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.1.4.2. Realisasi Kinerja IK.1.4 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada triwulan II tahun 2023 adalah 85,11 telah mencapai target, dengan capaian 98,39% dan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

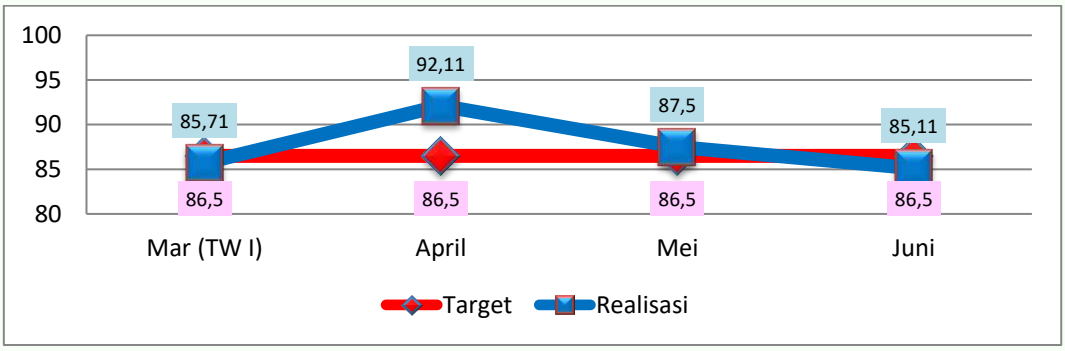

Grafik 3.2.1.4.1. Realisasi Kinerja IK.1.4 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (85,11) dibandingkan dengan target tahun 2023 (86,5), diperoleh capaian 98,39 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
85,11	86,5	98,39	**Belum Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.1.4.3. Realisasi Kinerja IK.1.4 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan I tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

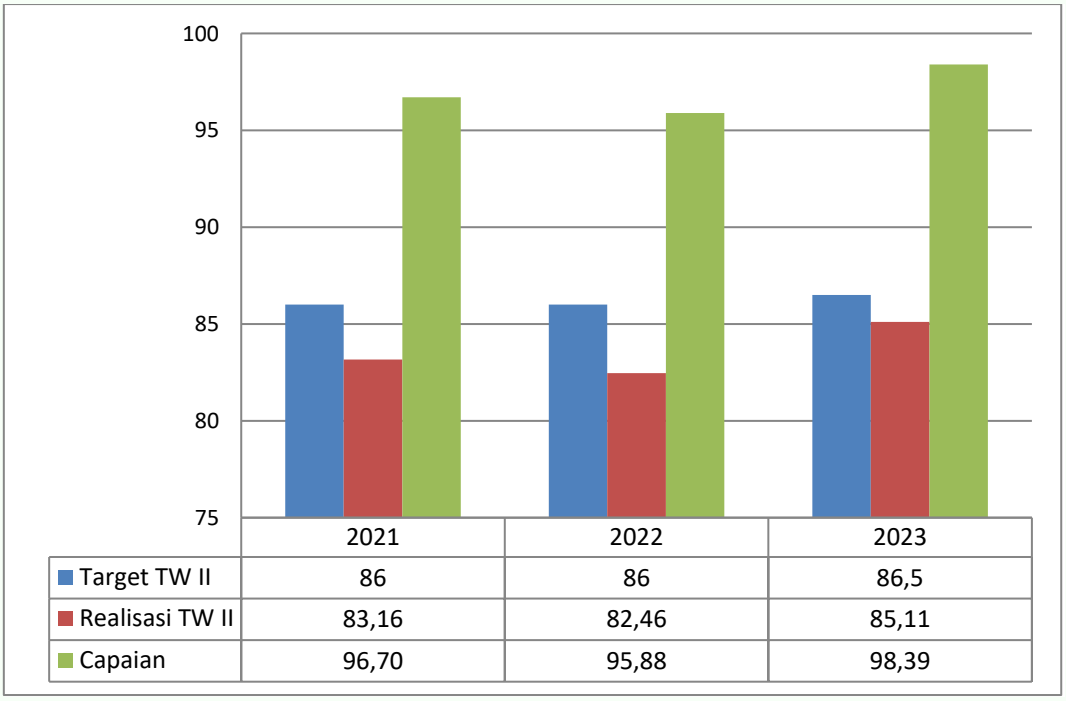

Grafik 3.2.1.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.4 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Pembinaan kepada sarana produksi dalam pemenuhan ketentuan pemerintah (CPPB/CPPOB) serta mendorong tingkat kemandirian industri;
b) Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi pangan sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak;
c) Memberikan KIE tentang produk Pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi;
d) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
e) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Sementara itu, terdapat faktor-faktor yang menghambat pencapaian keberhasilan tersebut, antara lain adalah salah satu instrumentasi utama laboratorium Pangan yaitu alat AAS sempat mengalami kerusakan di rentang bulan Februari-Maret dan bulan Juli-Agustus yang mengakibatkan pencapaian total sampel yang diuji tidak mengalami kenaikan di kedua rentang tersebut; dan

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a) Pengadaan Sampel Makanan (Targeted).
b) Pengujian Sampel Makanan (Targeted).

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 262.126.000,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 116.583.376,- atau 44,48%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
85,11 %	44,48 %	2,21	1,21	84%	**Kurang Efisien**

Tabel 3.2.1.4.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.4. s.d. Triwulan II Tahun 2023

Penyerapan anggaran yang menunjang capaian Indikator Kinerja ini belum optimal karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembelian reagen yang sedang dalam proses pengadaan, diharapkan akan terealisasi di triwulan III dan IV tahun 2023.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	Telah dilaksanakan Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	-	-
2	Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)	Penindakan terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)		
3	Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik	Telah dilaksanakan Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
4	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Pangan	Koordinasi lintas sektor kepada stakeholder.		
5	Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Pangan yang diterbitkan oleh Badan POM	Pelaksanaan KIE, penyebaran produk informasi.		
6	Meningkatkan kompetensi petugas	Petugas diikutsertakan dalam pelatihan baik internal maupun eksternal, konsultasi/ koordinasi/ benchmarking ke BPOM, UPT lain maupun Instansi terkait.		
7	Membuat sistem yang memastikan kegiatan pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa pandemi Covid-19	Melaksanakan kegiatan pengawasan secara hybird (luring dan daring)		

Tabel 3.2.1.4.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.5.
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Dalam hal ini pangan fortifikasi tersebut adalah garam beriodium, tepung terigu yang diperkaya dengan vitamin B dan asam folat serta minyak goreng sawit yang diperkaya dengan vitamin A.

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang dilakukan *sampling* sesuai dengan Pedoman *Sampling* pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan**.** Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label, dan pengujian. Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\%\ Pangan\ Fortifikasi\ MS = \frac{Jumlah\ Pangan\ Fortifikasi\ MS}{Total\ Pangan\ Fortifikasi\ Diperiksa\ dan\ Diuji} \times 100$$

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan II tahun 2023, diperoleh data jumlah sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji sebanyak 70 sampel dan yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 65 sampel atau 92,86%, dengan rincian perkomoditi sebagai berikut :

NO.	KOMODITI	s/d April			s/d Mei			s/d Juni		
		JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS
a.	Pangan Fortifikasi	20	18	90	20	18	90	70	65	92,86

Tabel 3.2.1.5.1. Sampel Pangan Fortifikasi s.d. Triwulan II Tahun 2023

Dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2023 pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel baru mencapai 66,67% dari target Sampel Makanan Targeted yaitu 105 sampel.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	94	90	95,74	**Belum Memenuhi Ekspektasi**
Mei	94	90	95,74	**Belum Memenuhi Ekspektasi**
Juni	94	92,86	98,79	**Belum Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.1.5.2. Realisasi Kinerja IK.1.5 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada triwulan II tahun 2023 adalah 92,86 belum mencapai target, dengan capaian 98,79% dan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

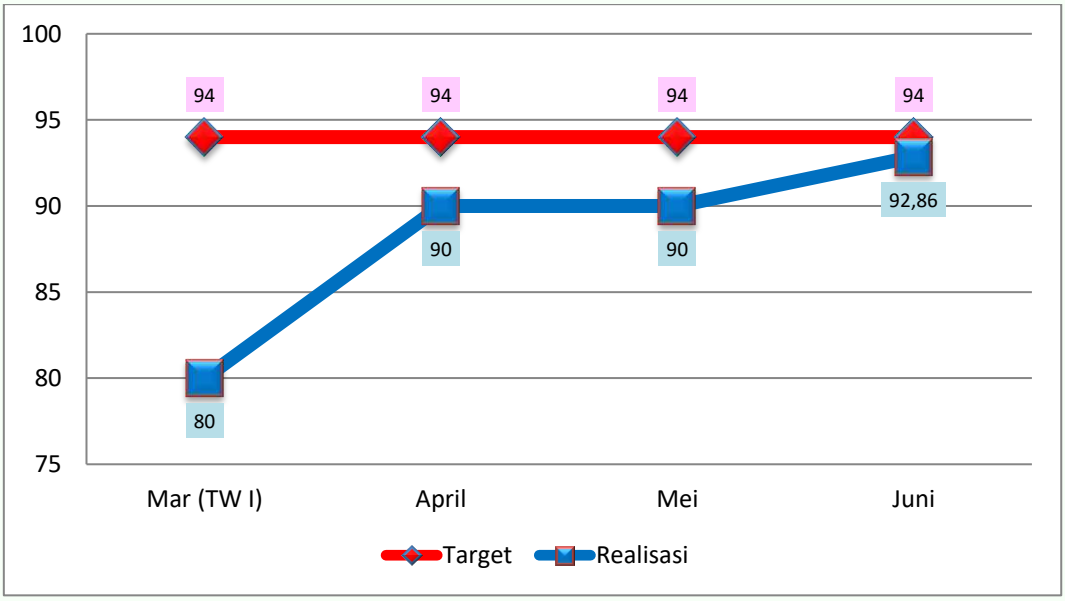

Grafik 3.2.1.5.1. Realisasi Kinerja IK.1.5 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (92,86) dibandingkan dengan target tahun 2023 (94), diperoleh capaian 98,79 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
92,86	94	98,79	**Belum Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.1.5.3. Realisasi Kinerja IK.1.5 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan I tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

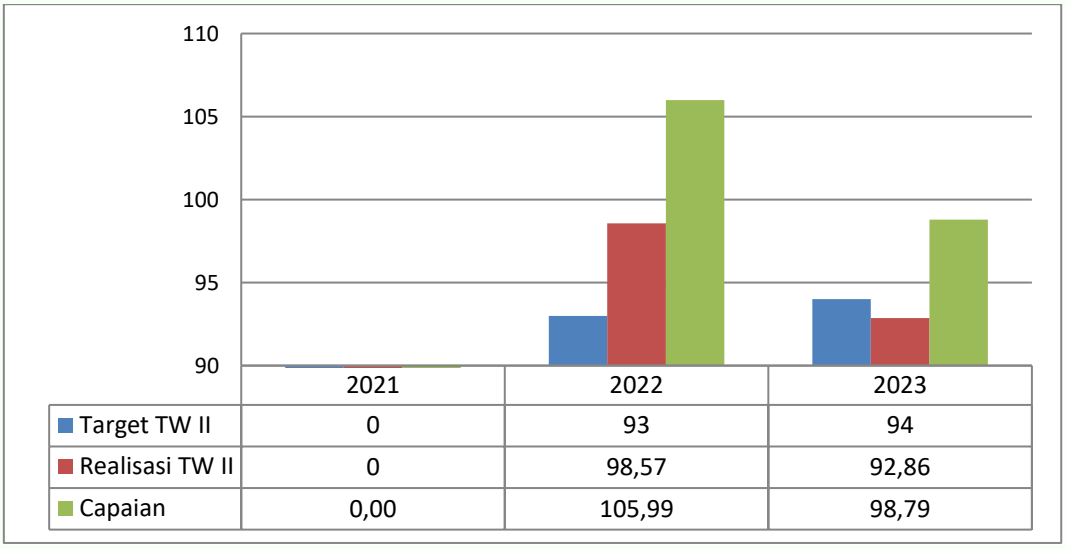

Grafik 3.2.1.5.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.5 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023

Indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat baru digunakan setelah Reviu Renstra Tahun 2020-2024 di triwulan IV tahun 2021, sehingga untuk triwulan II tahun 2021, belum terdapat data untuk dijadikan perbandingan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perlunya mengkonsumsi makanan yang sudah difortifikasi untuk menjaga kesehatan, misalnya konsumsi minyak goreng yang sudah difortifikasi dengan vitamin A, konsumsi garam yang sudah difortifikasi dengan iodium, serta konsumsi tepung terigu yang sudah difortifikasi dengan Fe, vitamin B1, dan B2;
b) Telah ditetapkannya SNI 7790:2012 tentang minyak goreng sawit yang difortifikasi sukarela dengan vitamin A yang dipatuhi oleh produsen minyak goreng;
c) Adanya kepatuhan pelaku usaha untuk mematuhi Keputusan Presiden No. 69 tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium yang mewajibkan iodisasi garam; dan
d) Fortifikasi tepung terigu juga telah diwajibkan melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 153 tahun 2001 tentang Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu yang dilaksanakan oleh produsen tepung terigu.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a) Pengadaan Sampel Pangan Fortifikasi
b) Pengujian Sampel Pangan Fortifikasi.

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 18.981.200,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.818.800,- atau 25.39%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
98,79 %	25,39 %	3,89	2,89	75%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.1.5.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.5. s.d. Triwulan II Tahun 2023

Penyerapan anggaran yang menunjang capaian Indikator Kinerja ini belum optimal karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembelian reagen yang sedang dalam proses pengadaan, diharapkan akan terealisasi di triwulan III tahun 2023.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	Telah dilaksanakan Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	-	-
2	Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)	Penindakan terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)	-	-
3	Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik	Telah dilaksanakan Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik	-	-
4	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Pangan	Koordinasi lintas sektor kepada stakeholder.	-	-
5	Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Pangan yang diterbitkan oleh Badan POM	Pelaksanaan KIE, penyebaran produk informasi.	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
6	Meningkatkan kompetensi petugas	Petugas diikutsertakan dalam pelatihan baik internal maupun eksternal, konsultasi/ koordinasi/ benchmarking ke BPOM, UPT lain maupun Instansi terkait.	-	-
7	Membuat sistem yang memastikan kegiatan pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa pandemi Covid-19	Melaksanakan kegiatan pengawasan secara hybird (luring dan daring)	-	-

Tabel 3.2.1.5.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 2.
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap Kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan menggunakan IKU :

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.1.
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu.

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya antara lain berupa :

- Audit Srana Produksi/ Distribusi Obat dan Makanan dalam rangka sertifikasi, Pelatihan Fasilitator PKP, Pelayanan Prima dan Bimtek e-Reg Pangan,
- Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Sampling Mobil / Kelotok Lab Keliling, Koordinasi,
- Pelatihan Korlap dan Kader keamanan Pangan Daerah, Lomba Desa Pangan Aman,
- Forum Advokasi Pasan Aman dari BB, Survey Pasar Aman, Pendampingan Petugas Pengawas Pasar,
- Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan, Koordinasi KIE Obat dan Makanan.

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 96.342.092,- dari pagu Rp. 244.946.000,- atau 39,33%.

Sasaran Kegiatan 3.
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 3 (tiga) IKU, yaitu:

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.1.
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya antara lain berupa :

- Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik,
- Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan,
- Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
- Pengawasan dan Pengendalian Sarana Produksi, Distribusi dan Pelayanan Farmasi.

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 35.272.644,- dari pagu Rp. 106.059.000,- atau 33,26%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.2.
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya antara lain berupa :

- Analisis Kejahatan Obat dan Makanan,
- Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik,
- Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan,
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, dan Perangkat pengolah data dan komunikasi
- Standarisasi Lembaga
- Perkara di Bidang Obat dan Makanan
- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PJAS, Desa dan Pasar).
- KIE Obat dan Makanan Aman
- Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
- Pengawasan dan Pengendalian Sarana Produksi, Distribusi dan Pelayanan Farmasi.
- Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 562.258.481 ,- dari pagu Rp. 2.128.402.850,- atau 26,42%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.3.
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPOM

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya antara lain berupa :

- Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik,
- Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan,
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, dan Perangkat pengolah data dan komunikasi
- Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
- Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 387.578.806,- dari pagu Rp. 1.388.006.300,- atau 27,92%.

Sasaran Kegiatan 4.
Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di lingkup Balai Besar POM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.1.
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diperoleh dengan rumus = **(A+B+C+D)/4**

A = *Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*

B = *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%*

C = *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*

D = *Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%*

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/ distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil

pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat;
4. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan II tahun 2023, Balai Besar POM di Banjarmasin telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi sebanyak 40 keputusan/ rekomendasi dari 48 keputusan rekomendasi yang diterima, dengan rincian perkomoditi sebagai berikut :

JENIS RKM	REALISASI (S/D)								
	APRIL			MEI			JUNI		
	RKM	TL	%	RKM	TL	%	RKM	TL	%
A	74	68	91,89	125	97	77,60	154	136	88,31
B	3	3	100	11	11	100	11	11	100,00
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REALISASI (RATA-RATA)	95,95			88,80			94,16		

Tabel 3.2.4.1.1. Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2023 jenis keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hanya dari 2 jenis yaitu keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT dan Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	85	95,95	112,88	**Memenuhi Ekspektasi**
Mei	85	95,95	112,88	**Memenuhi Ekspektasi**
Jun	85	94,16	110,77	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.4.1.2. Realisasi Kinerja IK.4.1 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan II tahun 2023 adalah 94,16 belum mencapai target, dengan capaian 110,77% dan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

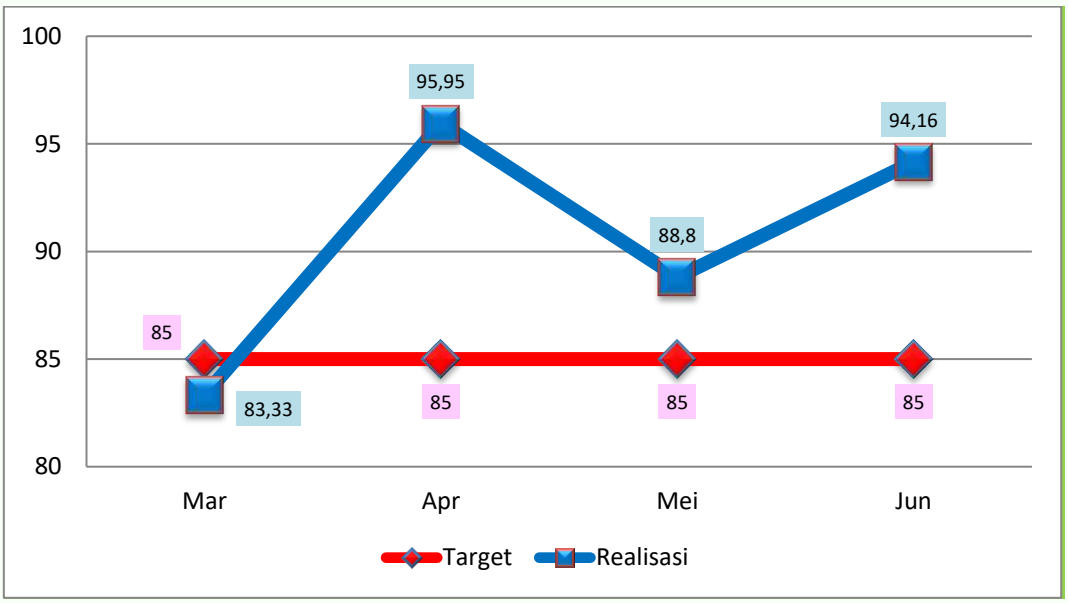

Grafik 3.2.4.1.1. Realisasi Kinerja IK.4.1 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (83,33) dibandingkan dengan target tahun 2023 (85), diperoleh capaian 110,77% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
85	94,16	110,77	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.4.1.3. Realisasi Kinerja IK.4.1 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

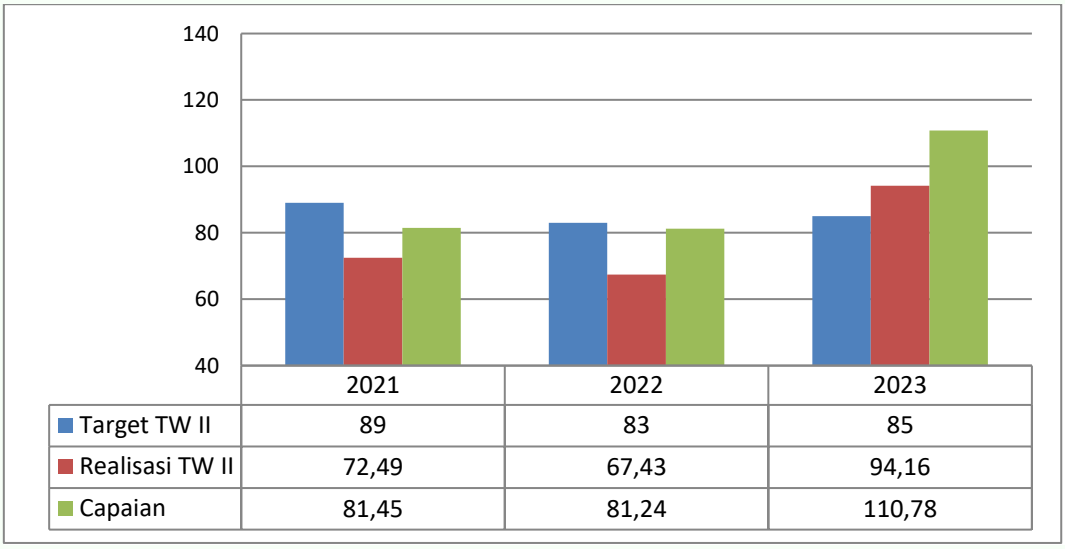

Grafik 3.2.4.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.1 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari 2 (dua) unsur capaian, yaitu :

a) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT 88,31%, yang terdiri dari 5 (lima) komoditi yaitu Obat (49 dari 65 = 75,38%); Obat Tradisional (8 dari 9 = 88,89%); Suplemen Kesehatan (2 dari 2 = 100%); Kosmetik (21 dari 20 = 95,24%) dan Pangan (57 dari 57 = 100%).
b) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT 100%, yang terdiri dari 2 (dua) komoditi yaitu Obat (9 dari 9 = 100%); dan Pangan (2 dari 2 = 100%).

Sedangkan 2 (dua) unsur capaian belum ada rekomendasi/keputusan yang diterima untuk ditindaklanjuti/ dilaksanakan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a) Pemeriksaan Sarana Produksi / Distribusi Obat dan Makanan;
b) Pengawasan Label/ Iklan Obat dan Makanan serta Produk Tembakau;
c) Koordinasi Pengawasan/ Sampling/ Perkuatan Jejaring Pengawasan;
d) Konsultasi/ Bimtek/ Workshop/ Peningkatan Kompetensi Petugas

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 175.478.600,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 47.773.114,- atau 27,22%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
110,78 %	27,22 %	4,07	3,07	75%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.4.1.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 4.1. s.d. Triwulan II Tahun 2023

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten terhadap masing-masing capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi	Monitoring dan evaluasi setiap bulan, data disampaikan dalam RHPK Bulanan.	-	-
2.	Kedisiplinan petugas dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi	Data tndak lanjut.	-	-

Tabel 3.2.4.1.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.2.
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan , diperoleh dengan rumus = (A+B)/2

A = *Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%*

B = *Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sector = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%*

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/ Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan II tahun 2023, keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebanyak 44 keputusan/ rekomendasi dari 142 keputusan rekomendasi yang diterima, dengan rincian perkomoditi sebagai berikut :

JENIS RKM	REALISASI (S/D)								
	APRIL			MEI			JUNI		
	RKM	TL	%	RKM	TL	%	RKM	TL	%
A	71	20	28,17	110	38	34,55	128	46	35,94
B	5	-	-	6	-	-	6	3	50
REALISASI (RATA-RATA)	14,08			17,27			42,97		

Tabel 3.2.4.2.1. Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2023 jenis keputusan/rekomendasi hasil inspeksi, masih sangat sedikit yang yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	65	14,08	21,67	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Mei	65	17,27	26,57	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Jun	65	42,97	66,11	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.2.4.2.2. Realisasi Kinerja IK.4.2 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan II tahun 2023 adalah 42,97 belum mencapai target, dengan capaian 66,11% dan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

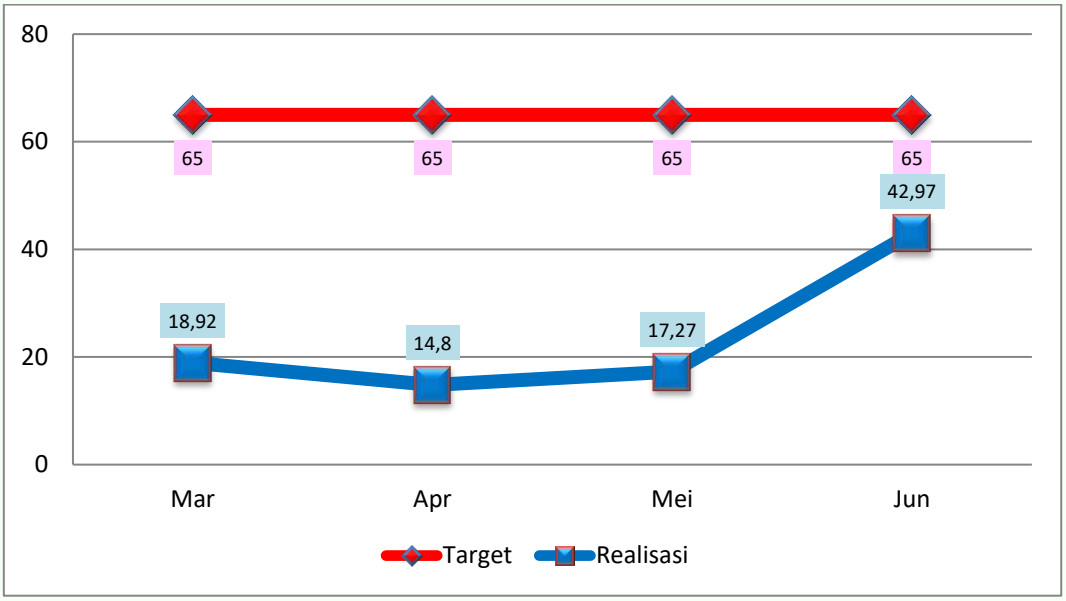

Grafik 3.2.4.2.1. Realisasi Kinerja IK.4.2 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (42,97) dibandingkan dengan target tahun 2023 (65), diperoleh capaian 66,11% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
42,97	65	66,11	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.2.4.2.3. Realisasi Kinerja IK.4.2 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

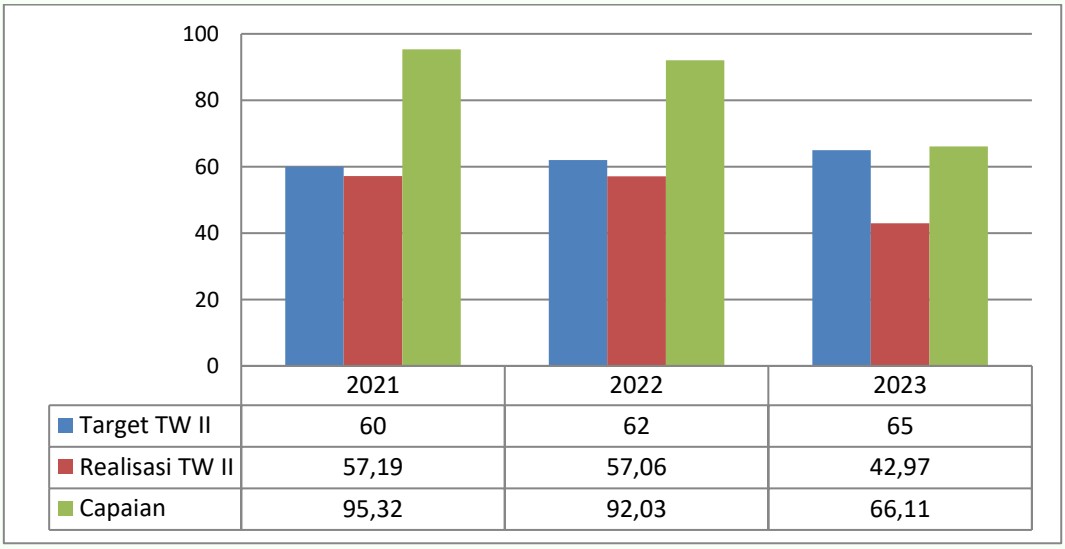

Grafik 3.2.4.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.2 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari 2 unsur capaian

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha memperoleh hasil 35,94%, terdiri dari komoditi Obat (28,89%); Obat Tradisional (100%); Suplemen Kesehatan (100%); Kosmetik (93,33%) dan Pangan (15,52%).

   Realisasi ini tergantung dari banyaknya pelaku usaha yang memberikan feedback kepada Balai. Selain menyampaikan rekomendasi berupa surat tindak lanjut kepada pelaku usaha, petugas melakukan monitoring dan evaluasi dengan menghubungi melalui pesan elektronik secara langsung untuk mengingatkan para pelaku usaha agar segera memberikan feedback berupa CAPA dan bukti perbaikan atas ketidaksesuaian hasil inspeksi. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi di triwulan pertama.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor memperoleh hasil 50%, hanya dari komoditi Pangan (3 dari 6 = 50%); sedangkan 4 komoditi lain (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Tidak Ada Keputusan/Rekomendasi)

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan triwulan I tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pemeriksaan Sarana Produksi / Distribusi Obat dan Makanan;
- Pengawasan Label/ Iklan Obat dan Makanan serta Produk Tembakau;
- Koordinasi Pengawasan/ Sampling/ Perkuatan Jejaring Pengawasan;
- Konsultasi/ Bimtek/ Workshop/ Peningkatan Kompetensi Petugas

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 175.478.600,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 47.773.114,- atau 27,22%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
66,11 %	27,22 %	2,43	1,43	80%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.4.2.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 4.2. s.d. Triwulan II Tahun 2023

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Melakukan monitoring terhadap surat rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi sarana yang telah disampaikan dan terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha /lintas sektor atas hasil pengawasan petugas Balai Besar POM di Banjarmasin	Monitoring dan evaluasi setiap bulan, data disampaikan dalam RHPK Bulanan.	-	-

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
2.	Membuat integrasi data antar petugas untuk mempermudah monitoring dan evaluasi surat rekomendasi hasil inspeksi	Data berupa spreadsheet yang dapat diakses oleh seluruh petugas inspeksi utk rekap hasil pemeriksaan, TL dan feedback CAPA	-	-

Tabel 3.2.4.2.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.3.
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini adalah Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

A. Realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2023, jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 315 keputusan/ rekomendasi dari 318 permohonan yang diterima, dengan rincian sebagai berikut :

REKOM/ SERTIFIKASI	REALISASI (S/D)								
	JAN			FEB			MAR		
	MHN	SLS	%	MHN	SLS	%	MHN	SLS	%
JUMLAH	**396**	**386**	**97,47**	**491**	**491**	**100**	**634**	**634**	**100**

Tabel 3.2.4.3.1. Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, permohonan penilaian sertifikasi yang yang diterima terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga dan Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB. Sedangkan untuk 2 (dua) jenis lagi yaitu Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) belum ada permohonan.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	100	97,47	97,47	**Belum Memenuhi Ekspektasi**
Februari	100	100	100	**Memenuhi Ekspektasi**
Maret	100	100	100	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.4.3.2. Realisasi Kinerja IK.4.3 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan II tahun 2023 adalah 100, dengan capaian 100% dan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

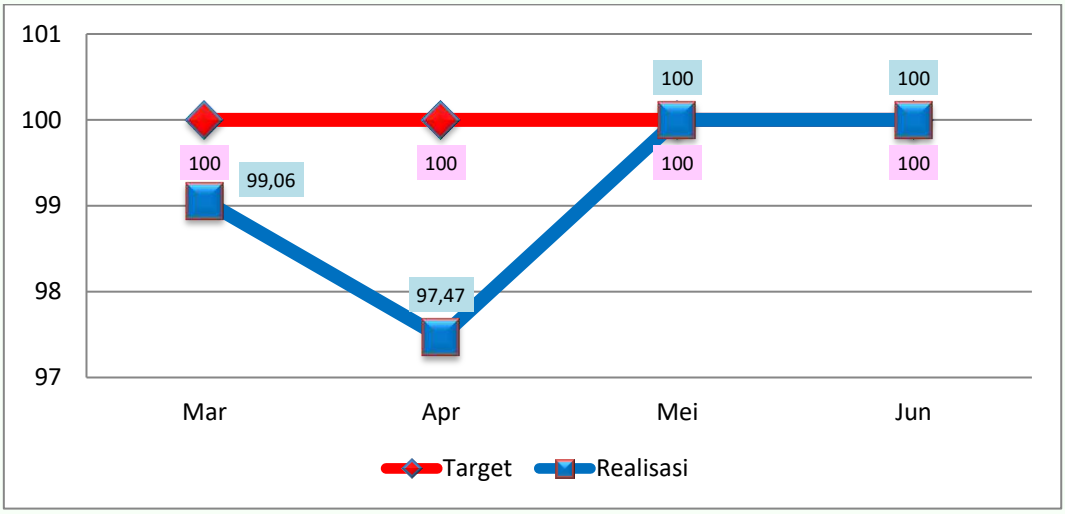

Grafik 3.2.4.3.1. Realisasi Kinerja IK.4.3 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 (100) dibandingkan dengan target tahun 2023 (100), diperoleh capaian 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
100	100	100	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.2.4.3.3. Realisasi Kinerja IK.4.3 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

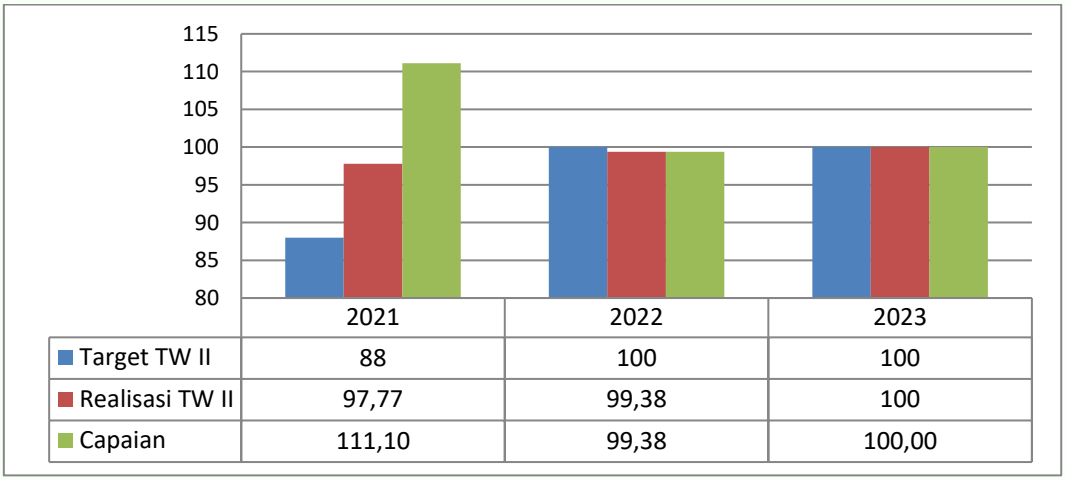

Grafik 3.2.4.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.3 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari 4 jenis rekomendasi/ sertifikasi yaitu :

1. Surat Keterangan Impor, belum ada permohonan yang masuk
2. Surat Keterangan Ekspor, belum ada permohonan yang masuk
3. Sertifikasi Pengujian Sampel Pihak ke III (608 dari 608 = 100%)

   Penyelesaian permohonan jenis ini terkendala oleh batas akhir penerimaan sampel yaitu sampai dengan akhir bulan, sehingga permohonan yang masuk pada masa tersebut akan menjadi carry over ke bulan belikutnya.
4. Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB dan CPPOB (26 dari 26 = 100%)

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan triwulan I tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pemeriksaan/ Audit dalam rangka sertifikasi;
- Penerbitan keputusan/ sertifikasi;
- Koordinasi Lintas Sektor/ Bimtel dan Fasilitasi UMKM/ Coaching Clinic/ Layanan Prima E-Registrasi
- Konsultasi/ Bimtek/ Workshop/ Peningkatan Kompetensi Petugas

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 57.857.000,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 23.538.975,- atau 40,68%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
100 %	40,68 %	2,46	1,46	80%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.4.3.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 4.3. s.d. Triwulan II Tahun 2023

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Peningkatan koordinasi terkait perubahan proses perizinan Obat dan Makanan dengan instansi terkait	-	-	April-Desember 2023
2.	Peningkatan kompetensi SDM petugas pelayanan publik	-	-	April-Desember 2023
3.	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi inovasi Ganii UMKM maupun inovasi FASE 24	Monitoring dan evaluasi Inovasi Ganii UMKM dan Fase 24 tahun 2023	-	April-Desember 2023

Tabel 3.2.4.3.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.4.
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus =

Persentase Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Untuk perhitungan indikator ini, yang diperhitungkan sebagai pembilang adalah jumlah sarana yang dapat diperiksa, sedangkan jumlah sarana yang dikunjungi menjadi capaian dalam perhitungan realisasi volume output.

Sarana Produksi yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin meliputi sarana produksi IOT, UKOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/ UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau masuk level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan II tahun 2023, jumlah sarana produksi obat dan makanan yang telah diperiksa sebanyak 23 sarana dari target tahun 2023 (105), dengan hasil yang memenuhi ketentuan 18 sarana, dengan rincian sebagai berikut :

Bulan (S/D)	Jumlah sarana yang dikunjungi	Jumlah sarana yang diperiksa	Memenuhi Ketentuan (MK)	% MK	Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)	Tidak Dapat Diperiksa (TDP)
April	29	28	20	71,43	8	1
Mei	41	40	26	65	14	1
Juni	59	57	40	70,18	17	2

Tabel 3.2.4.4.1. Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2023, jumlah sarana produksi yang dikunjungi untuk diperiksa adalah sebanyak 59 sarana dari target 105 sarana (56,19%), namun yang dapat dilaksanakan pemeriksaan hanya 58 sarana, karena 1 sarana telah tidak beroperasional lagi.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	55	71,43	129,87	**Tidak Dapat Disimpulkan**
Mei	55	65	118,18	**Memenuhi Ekspektasi**
Juni	55	70,18	127,59	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Tabel 3.2.4.4.2. Realisasi Kinerja IK.4.4 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan II tahun 2023 adalah 70,18 telah mencapai target, dengan capaian 127,59% dan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

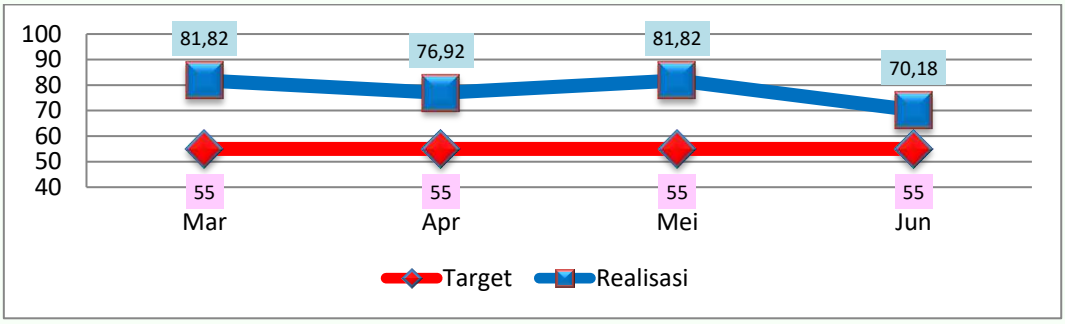

Grafik 3.2.4.4.1. Realisasi Kinerja IK.4.4 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (70,18) dibandingkan dengan target tahun 2023 (55), diperoleh capaian 127,59% dan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
70,18	55	127,59	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Tabel 3.2.4.4.3. Realisasi Kinerja IK.4.4 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

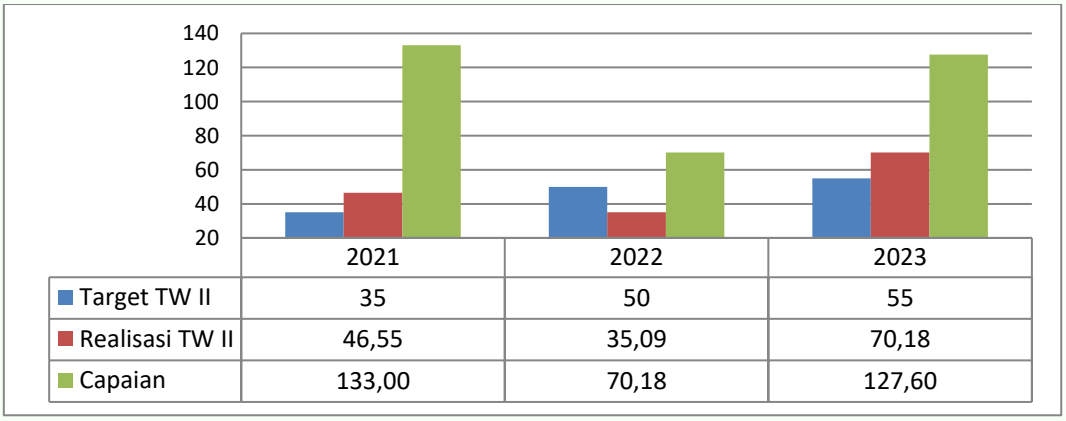

	2021	2022	2023
Target TW II	35	50	55
Realisasi TW II	46,55	35,09	70,18
Capaian	133,00	70,18	127,60

Grafik 3.2.4.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.4 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari 6 jenis sarana produksi yaitu :

1. Industri Obat Tradisional (IOT) : Target 2023 = 1 sarana; Belum dilakukan Pemeriksaan
2. Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) : Target 2023 = 4 sarana; Dikunjungi dan Diperiksa 1, MK 0
3. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) : Target 2023 = 1 sarana; Dikunjungi dan Diperiksa 1, MK 1 (100%)
4. Industri Kosmetik : Target 13 sarana; Dikunjungi dan Diperiksa 4, MK 4 (100%)
5. Industri Pangan : Target 56 sarana; Dikunjungi 27 sarana, Diperiksa 25 sarana, MK 19 (76%)
6. Industri Pangan Rumah Tangga : Target 30 sarana; Dikunjungi dan Diperiksa 26 sarana, MK 16 (61,54%).

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pemeriksaan Sarana Produksi;
- Koordinasi dalam rangka Pemeriksaan Sarana Produksi;
- Bimtek/ Seleksi/ Gap Assessment/ Fasilitasi/ Pendampingan dalam rangka Penerapan CPPOB/ CPOTB dan CPKB

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 56.489.500,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 17.046.550,- atau 30,18%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
127,6 %	30,18 %	4,23	3,23	75%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.4.4.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 4.3. s.d. Triwulan II Tahun 2023

Realisasi anggaran IKU ini sampai dengan triwulan II belum optimal karena masih terdapat kuitansi tunggu yang masih dalam proses pertanggungjawaban.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE

Tabel 3.2.4.4.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.5.
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut =

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Untuk perhitungan indikator ini, yang diperhitungkan sebagai pembilang adalah jumlah sarana yang dapat diperiksa, sedangkan jumlah sarana yang dikunjungi menjadi capaian dalam perhitungan realisasi volume output.

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1. Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat Dan Bahan Baku
2. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
3. Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan II tahun 2023, jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang telah diperiksa sebanyak 245 sarana dari target tahun 2023 (402), dengan hasil yang memenuhi ketentuan 174 sarana, dengan rincian sebagai berikut :

Bulan (S/D)	Jumlah sarana yang dikunjungi	Jumlah sarana yang diperiksa	Memenuhi Ketentuan (MK)	% MK	Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)	Tidak Dapat Diperiksa (TDP)
April	119	119	86	72,27	33	0
Mei	183	183	128	69,95	55	0
Juni	245	245	174	71,20	71	0

Tabel 3.2.4.5.1. Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2023, jumlah sarana produksi yang dikunjungi untuk diperiksa adalah sebanyak 245 sarana dari target 402 sarana (60,95%), dan dapat dilaksanakan pemeriksaan terhadap 94 sarana tersebut.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	68	72,27	106,28	**Memenuhi Ekspektasi**
Mei	68	69,95	102,86	**Memenuhi Ekspektasi**
Juni	68	71,02	104,44	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.4.5.2. Realisasi Kinerja IK.4.5 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan II tahun 2023 adalah 71,02 telah mencapai target, dengan capaian 104,44% dan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

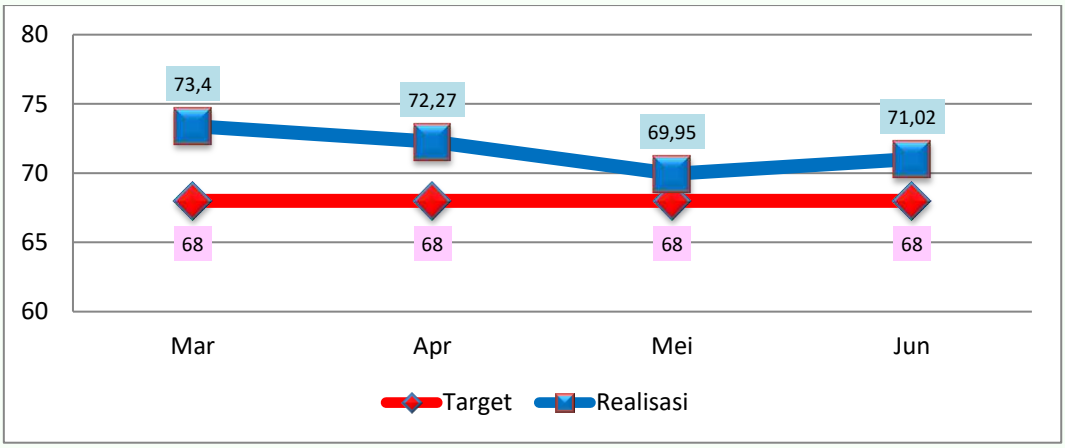

Grafik 3.2.4.5.1. Realisasi Kinerja IK.4.5 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (71,02) dibandingkan dengan target tahun 2023 (68), diperoleh capaian 104,44% dan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
71,02	68	104,44	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.4.5.3. Realisasi Kinerja IK.4.5 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja ttriwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

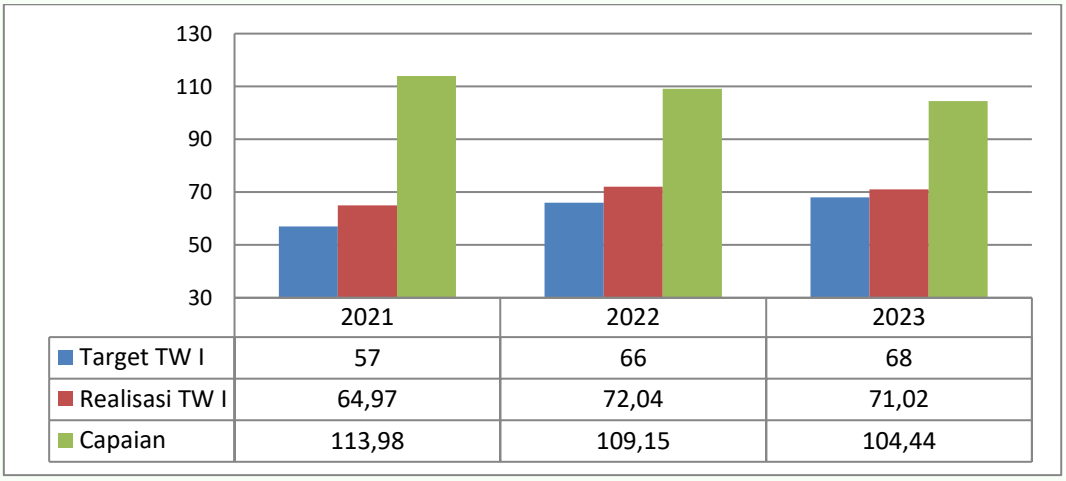

	2021	2022	2023
Target TW I	57	66	68
Realisasi TW I	64,97	72,04	71,02
Capaian	113,98	109,15	104,44

Grafik 3.2.4.5.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.5 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

Dapat terlihat bahwa meskipun capaian kinerja triwulan II tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2021 dan 2022, hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya target dari tahun 2021 hingga 2023, sementara sesungguhnya realisasi kinerja sudah mencapai target dan mengalami peningkatan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari 12 jenis sarana distribusi yaitu :

1. Pedagang Besar Farmasi (PBF) : Target 2023 = 7 sarana ; Dikunjungi dan Diperiksa 4 sarana; MK 4 (100%)
2. Apotek : Target 2023 = 47 sarana ; Dikunjungi dan Diperiksa 31 sarana; MK 25 (69,44%)
3. Toko Obat : Target 2023 = 15 sarana ; Dikunjungi dan Diperiksa 9 sarana; MK 4 (44,44%)
4. Instalasi Sediaan Farmasi/ Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP): Target 2023 = 9 sarana ; Dikunjungi dan Diperiksa 5 sarana; MK 5 (100%)
5. Rumah Sakit : Target 2023 = 31 sarana ; Dikunjungi dan Diperiksa 17 sarana; MK 17 (100%)
6. Puskesmas : Target 2023 = 29 sarana ; Dikunjungi dan Diperiksa 16 sarana; MK 16 (100%)
7. Klinik : Target 2023 = 23 sarana ; Dikunjungi dan Diperiksa 13 sarana; MK 8 (61,54%)
8. Fasilitas Distribusi Obat Tradisional : Target 2023 = 40 sarana ; Dikunjungi dan Diperiksa 29 sarana; MK 21 (72,41%)
9. Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan : Target 2023 = 40 sarana ; Dikunjungi dan Diperiksa 22 sarana; MK 18 (81,81%)
10. Fasilitas Distribusi Kosmetik : Target 2023 = 89 sarana ; Dikunjungi dan Diperiksa 49 sarana; MK 29 (60,42%)
11. Sarana Peredaran Pangan Olahan : Target 2023 = 72 sarana ; Dikunjungi dan Diperiksa 51 sarana; MK 27 (52,94%)

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan;
- Koordinasi dalam rangka Pemeriksaan Sarana Distribusi;
- Peningkatan kompetensi petugas.

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 287.758.800,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 80.879.088,- atau 28,11%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
104,44 %	28,11 %	3,72	2,72	75%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.4.5.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 4.5. s.d. Triwulan II Tahun 2023

Realisasi anggaran IKU ini sampai dengan triwulan II belum optimal karena masih terdapat kuitansi tunggu yang masih dalam proses pertanggungjawaban.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Pengawasan rutin terhadap sarana distribusi agar terus dilakukan dengan menetapkan prioritas pengawasan berdasarkan analisis risiko seiring dengan diadakan sosialisasi peraturan kepada pelaku usaha	Melakukan pengawasan rutin dengan menetapkan prioritas pengawasan berdasarkan analisis risiko seiring dengan diadakan sosialisasi peraturan kepada pelaku usaha	-	-
2.	Peningkatan kompetensi SDM petugas terkait Pengawasan Pengelolaan vaksin Covid-19 dan monitoring ketersediaan obat anti viral untuk pengobatan Covid-19 di sarana pelayanan kesehatan.	Pelatihan Peningkatan kompetensi SDM petugas terkait Pengawasan Pengelolaan vaksin Covid-19 dan monitoring ketersediaan obat anti viral untuk pengobatan Covid-19 di sarana pelayanan kesehatan.	-	-
3.	Membuka forum komunikasi untuk konsultasi CAPA dari pelaku usaha	Pendampingan CAPA dan layanan prima konsultasi melalui media online chat, telepon maupun whatsapp grup		

Tabel 3.2.4.5.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.6.
Indeks Pelayanan Publik

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya antara lain berupa :

- Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik,
- Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan,
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, dan Perangkat pengolah data dan komunikasi
- Pendampingan UMKM dalam rangka Pemenuhan Standar
- Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium
- Operasional Perkantoran

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 387.578.805,- dari pagu Rp. 1.388.006.300,- atau 27,92%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.7.
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

Pemenuhan standar produksi Obat dan Makanan merupakan salah satu persyaratan dalam penjaminan mutu dan keamanan produk. Yang dimaksud dengan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik yaitu UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB, UMKM OT yang mampu menerapkan aspek CPOTB Bertahap dan UMKM Kosmetik yang memperoleh persetujuan denah, memenuhi aspek CPKB, memperoleh notifikasi produk dan/atau memperoleh surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik. Masing-masing komoditi tersebut memiliki tahapan pendampingan yang harus dipenuhi oleh UMKM yang menjadi target.

Jumlah UMKM yang didampingi tahun 2023 adalah 27 sarana, yang terdiri dari UMKM Obat Tradisional 2 sarana; UMKM Kosmetik 7 sarana; dan UMKM Pangan 18 sarana.

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan II tahun 2023, rata-rata progres pendampingan UMKM dari ketiga komoditi adalah sebagai berikut :

Bulan (S/D)	Persentase Progres			
	UMKM Obat Tradisional	UMKM Kosmetik	UMKM Pangan	Rata-Rata
April	45	58	35	46
Mei	60	63	45	56
Juni	64	70	53	62,33

Tabel 3.2.4.7.1. Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2023, rata-rata progres pendampingan UMKM dari ketiga komoditi adalah 62,33%; dengan capaian perbulan sebagai berikut:

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	44,90	46,00	102,45	Memenuhi Ekspektasi
Mei	47,90	56,00	116,91	Memenuhi Ekspektasi
Juni	54,20	62,33	115,01	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.2.4.7.2. Realisasi Kinerja IK.4.7 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik pada triwulan II tahun 2023 adalah 62,33 telah mencapai target, dengan capaian 115,01% dan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

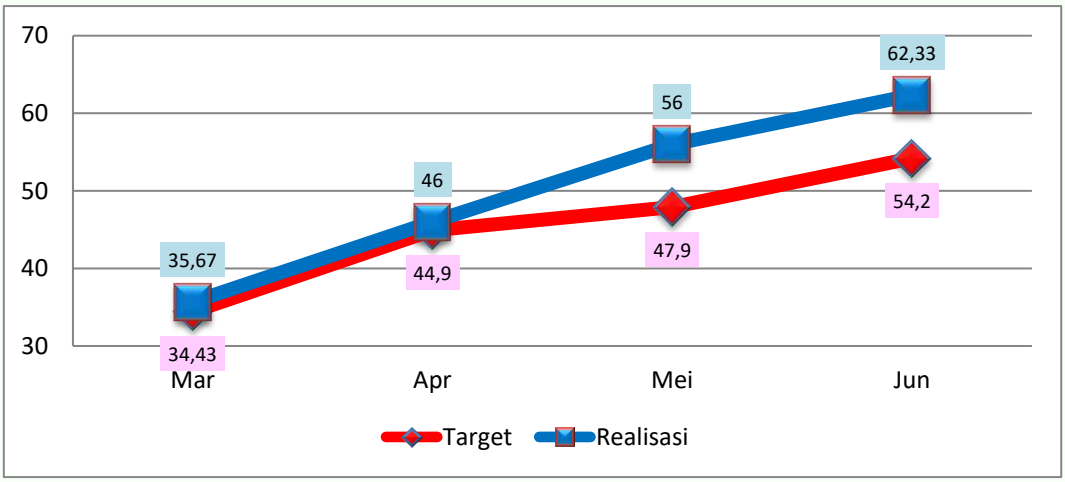

Grafik 3.2.4.7.1. Realisasi Kinerja IK.4.7 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Target tahun 2023 adalah 100% progres untuk mencapai realisasai fisik 79% dengan progress 100%, sehingga apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (62,33) dibandingkan dengan target tersebut diperoleh capaian 62,33% dan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, namun realisasi triwulan II ini sudah sesuai dengan target triwulananan dan diharapkan akan mencapai target tahun 2023 pada triwulan IV.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
62,33	100	62,33	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.2.4.7.3. Realisasi Kinerja IK.4.7 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja ttriwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

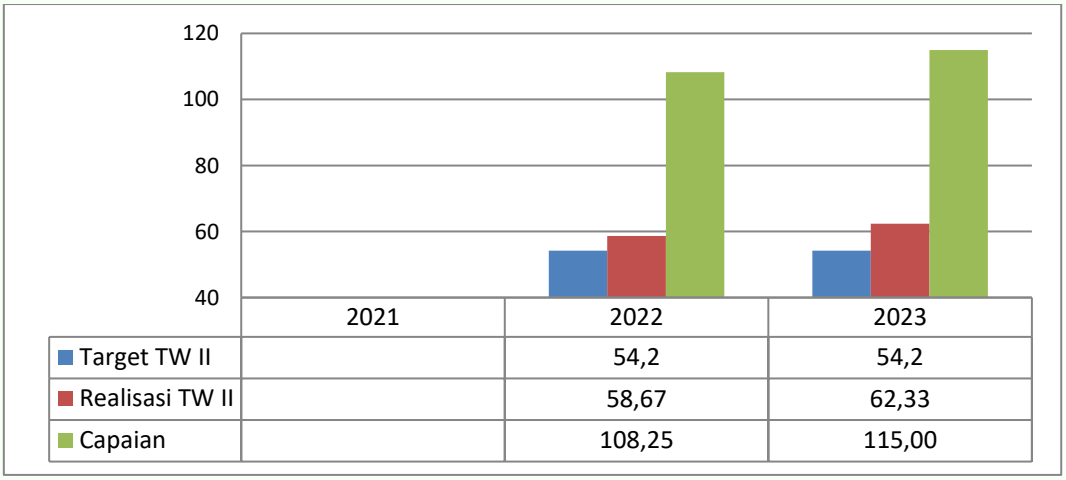

	2021	2022	2023
Target TW II		54,2	54,2
Realisasi TW II		58,67	62,33
Capaian		108,25	115,00

Grafik 3.2.4.7.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.7 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

Pada tahun 2021, Indikator Kinerja ini belum digunakan. Realisasi dan Capaian triwulan II tahun 2023 lebih tinggi dari Realisasi dan Capaian triwulan II tahun 2022.

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian indikator kinerja ini sampai dengan triwulan II tahun 2023 diperoleh dari progres pendampingan terhadap UMKM dari 3 komoditi, yaitu :

1. UMKM Obat Tradisional : telah melaksanakan 5 dari 5 dari kegiatan pendampingan, dengan jumlah progres 64%
2. UMKM Kosmetik : telah melaksanakan 4 dari 5 dari kegiatan pendampingan, dengan jumlah progres 70%
3. UMKM Pangan : telah melaksanakan 4 dari 5 dari kegiatan pendampingan, dengan jumlah progres 53%

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Bimtek Penerapan CPPOB bagi UMKM Pangan;
- Selekasi/ Gap Assesment;
- Fasilitasi/ Pendampingan dan Monev dalam rangka Penerapan CPPOB/ CPOTB dan CPKB.

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 50.715.500,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 25.112.750,- atau 49,52%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
115 %	49,52 %	2,32	1,32	84%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.4.7.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 4.7. s.d. Triwulan II Tahun 2023

Realisasi anggaran IKU ini sampai dengan triwulan II belum optimal karena masih terdapat kuitansi tunggu yang masih dalam proses pertanggungjawaban.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi progress tahapan pendampingan UMKM sehingga rencana tahapan terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan	Melaksanakan kegiatan pendampingan sesuai dengan POA dan pedoman tahapan yang telah ditetapkan	-	-

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
2.	Pengembangan kompetensi bagi fasilitator pendampingan/ pembinaan UMKM	Fasilitator pendampingan UMKM telah mengikuti pengembangan kompetensi, antara lain Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan, Pelatihan GMP untuk UMKM Pangan, Pelatihan HACCP, Pelatihan Fasilitator UMKM Obat Tradisional dan Pelatihan Fasilitator UMKM Kosmetik	-	-

Tabel 3.2.4.7.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 5.
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.1.
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, BPOM telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyuluhan, sosialisasi, bimtek, KIE di area terbuka, pameran, maupun secara tidak langsung melalui *talkshow*, tayangan iklan layanan masyarakat, *running text*, media cetak, media sosial, media *online*, baliho, videotron, banner, pembagian brosurm poster atau media lainnya. Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas atas kualitas dan sebaran pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan melalui kegiatan KIE oleh unit kerja pusat dan unit kerja BPOM.

Tingkat efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan nilai indeks. Ada empat indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu :

a) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
b) Penilaian masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
c) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
d) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Pengukuran survei dilakukan melalui survei online (https://evaluasikie.pom.go.id) dengan responden adalah peserta KIE dan penerima manfaat KIE BPOM, dengan kategori hasil penilaian sebagai berikut : Kurang Efektif (<65,00); Cukup Efektif (65,01 - 75,00); Efektif (75,01 - 85,00); Sangat Efektif (85,01 - 95,00); dan Sangat Efektif Sekali (95,01 – 100).

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil survey sampai dengan triwulan I tahun 2023, diperoleh nilai Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 95,30. Nilai ini berlaku sampai dengan diperoleh nilai yang baru pada triwulan berikutnya, yaitu triwulan II tahun 2023 yaitu 97,83

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	93,6	95,30	101,82	**Memenuhi Ekspektasi**
Mei	93,6	95,30	101,82	**Memenuhi Ekspektasi**
Juni	93,6	97,83	104,52	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.5.1.1. Realisasi Kinerja IK.5.1 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan II tahun 2023 adalah 97,83 telah mencapai target, dengan capaian 104,52% dan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

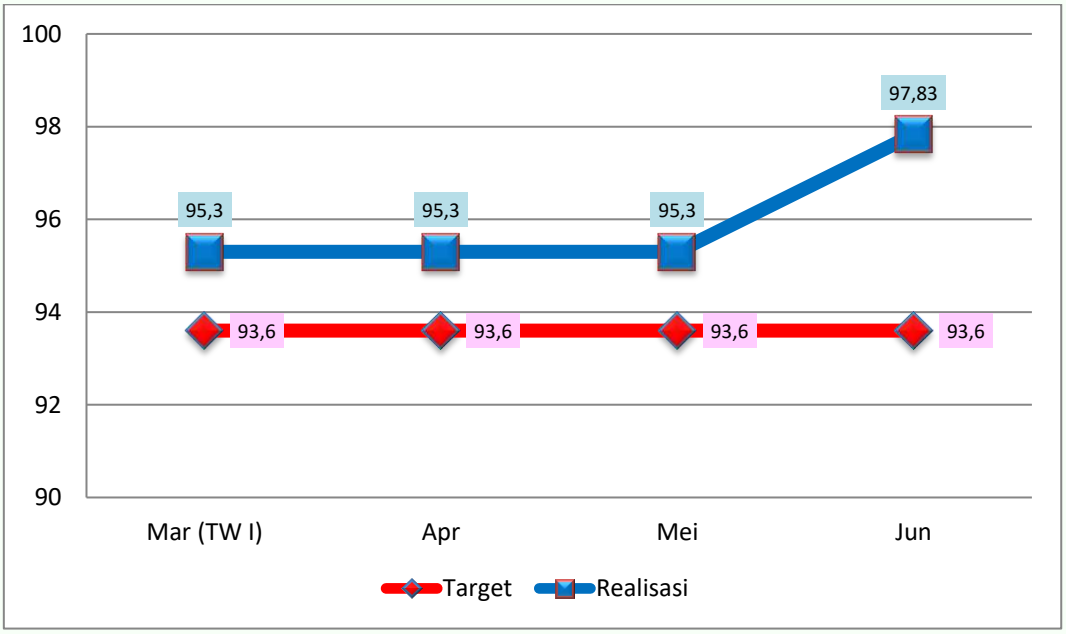

Grafik 3.2.5.1.1. Realisasi Kinerja IK.5.1 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (97,83) dibandingkan dengan target tahun 2023 (93,60) diperoleh capaian 104,52% dan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
97,83	93,60	104,52	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.2.5.1.2. Realisasi Kinerja IK.5.1 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

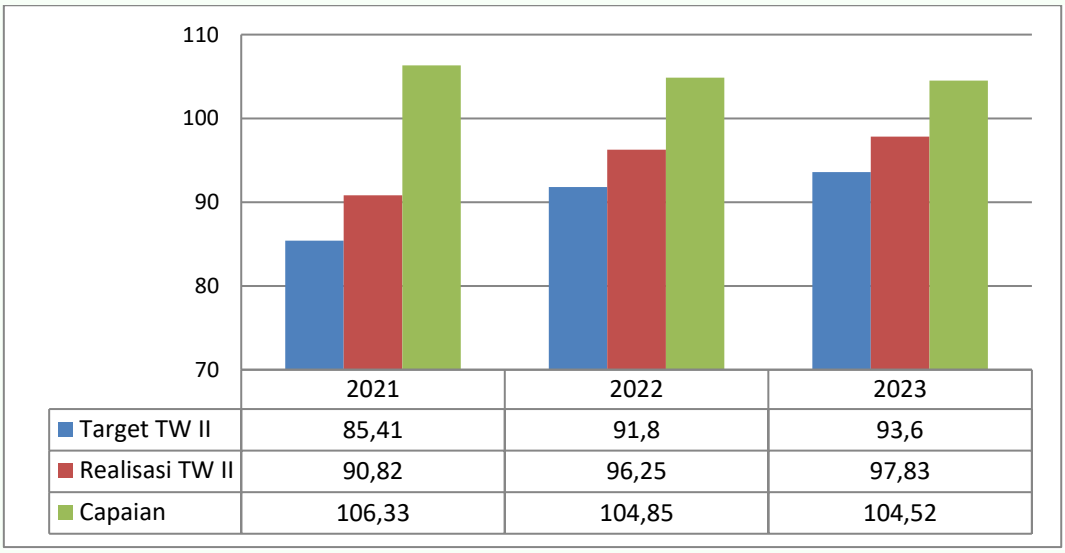

Grafik 3.2.5.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.1 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Tingkat efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan nilai indeks. Ada empat indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu :

1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
2) Penilaian masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Dengan peningkatan kualitas program KIE baik dalam hal penyusunan materi, pemberi informasi maupun metode penyampaiannya, akan meningkat pula pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, sehingga KIE yang dilaksanakan efektif dalam pencapaian target dan sasaran.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan;
- Koordinasi dalam rangka KIE Obat dan Makanan / Pameran

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 83.707.000,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 7.445.000,- atau 8,89%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
104,52 %	8,89%	11,75	10,75	75%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.5.1.3. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 5.1. s.d. Triwulan II Tahun 2023

Realisasi anggaran IKU ini sampai dengan triwulan II belum optimal karena masih terdapat kuitansi tunggu yang masih dalam proses pertanggungjawaban.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Pengembangan metode KIE selain pertemuan langsung, melalui televisi, radio, dan baliho	Penambahan metode KIE yaitu dilakukan melalui media cetak yang bekerjasama dengan ULM dalam majalah mahasiswa InTRO, sebanyak 2 kali pada tahun 2022.	-	-
2.	Materi KIE yang diunggah di media sosial menarik dan mudah dipahami masyarakat	Petugas yang mengikuti pelatihan dalam pembuatan desain infografis, telah membuat infografis Obat dan Makanan dengan menarik dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.	-	-
3	Penambahan sasaran jumlah penerima KIE	KIE dilaksanakan dengan sasaran pramuka, masyarakat sekitar sungai yang selama ini belum terpapar informasi Obat dan Makanan, serta pelaksanaan KIE di beberapa kabupaten/kota sesuai dengan kegiatan lintas sektor dan BPOM sebagai narasumber		

Tabel 3.2.5.1.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.2.
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Pangan sebagaimana amanat undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945, serta negara berkewajiban mewujudkan pemenuhan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi hingga perseorangan. Anak-anak merupakan salah satu kelompok yang sangat penting untuk diperhatikan. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan kualitas suatu negara. Negara harus menjamin keamanan pangan yang mereka konsumsi agar mereka tumbuh menjadi generasi unggul.

Kelompok anak yang produktif adalah Anak sekolah. Kebiasaan konsumsi anak sekolah sekolah yang umum diketahui adalah jajan pangan yang biasanya diperoleh dari kantin sekolah maupun pedagang di sekitar sekolah. Pangan Jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), pangan olahan IRTP, serta buah potong. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman merupakan upaya untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui partisipasi aktif dan terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Imlementasi program PJAS menuntut kemandirian sekolah termasuk guru dan orangtua murid dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing.

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan II tahun 2023, progres kegiatan dalam rangka mencapai Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah 50%, dengan realisasi dan capaian progres setiap bulannya sebagai berikut :

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	30	30	100	**Memenuhi Ekspektasi**
Mei	40	47,5	118,75	**Memenuhi Ekspektasi**
Juni	50	50	100	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.5.2.1. Realisasi Kinerja IK.5.2 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi progres kegiatan dalam rangka mencapai Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada triwulan II tahun 2023 adalah 50% telah mencapai target, dengan capaian 100% dan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

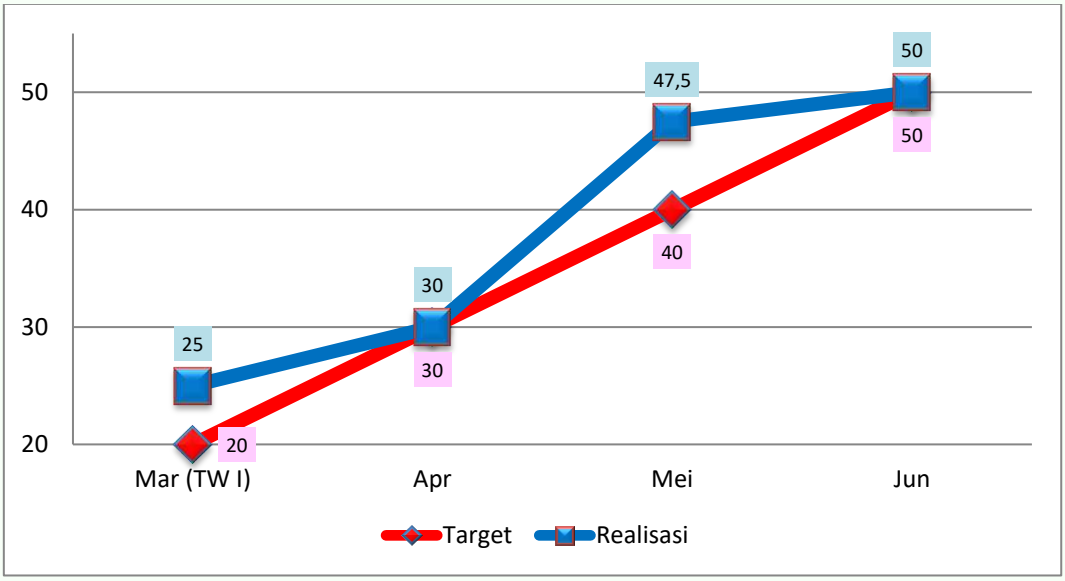

Grafik 3.2.5.2.1. Realisasi Kinerja IK.5.2 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Target tahun 2023 adalah 100% progres untuk mencapai realisasi fisik 20 sekolah sebagai target sekolah baru di tahun 2023, ditambah target pengawalan terhadap 60 sekolah yang telah diintervensi di tahun 2020-2022, sehingga apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (50%) dibandingkan dengan target tersebut diperoleh capaian 50% dan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, namun realisasi triwulan II ini sudah sesuai dengan target triwulananan dan diharapkan akan mencapai target tahun 2023 pada triwulan IV.

Program Sekolah dengan PJAS Aman secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024. Dengan bertambahnya jumlah sekolah yang diintervensi, jumlah kader keamanan pangan sekolah juga bertambah, sehingga sekolah yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas. Kedepannya, keamanan pangan tidah hanya digunakan sebagai indikator dalam pencapaian suatu program, tetapi sudah berkempang menjadi suatu kebutuhan untuk jaminan ketersediaan pangan aman di komunitas sekolah.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
50	100	50	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.2.5.2.2. Realisasi Kinerja IK.5.2 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan I tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

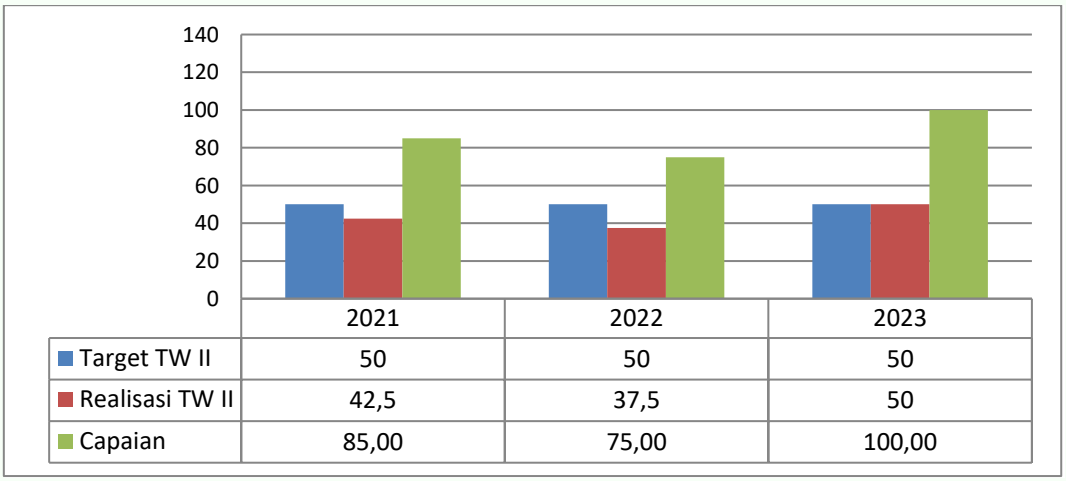

Grafik 3.2.5.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.2 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

Dapat dilihat terjadi peningkatan realisasi dan Capaian triwulan II 2023 terhadap tahun 2021 dan 2022, dan diharapkan dapat mencapai target tahunan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian indikator kinerja ini sampai dengan triwulan II tahun 2023 diperoleh dari progres kegiatan dalam rangka mencapai Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dimana telah dilaksanakan kegiatan tahap 4 dari 7 tahapan kegiatan yang ditetapkan.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Program Sekolah dengan PJAS Amana adalah :

a) Kerjasama dan koordinasi intensif dengan pihak sekolah terkait pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan pengumpulan dokumen yang dipersyaratkan.
b) Pembentukan *whatsapp group* yang anggotanya berisi petugas BBPOM di Banjarmasin dan tim keamanan pangan sekolah. Grup ini sebagai media komunikasi pelaksanaan kegiatan serta berbagi informasi Obat dan Makanan untuk komunitas sekolah.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Koordinasi Lintas Sektor
- Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 545.240.000,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 302.601.312,- atau 55,50%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
100 %	55,50 %	1,8	0,8	75%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.5.2.3. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 5.2. s.d. Triwulan II Tahun 2023

Realisasi anggaran IKU ini sampai dengan triwulan II belum optimal karena masih terdapat kuitansi tunggu yang masih dalam proses pertanggungjawaban.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Meningkatkan koordinasi ke pemerintah daerah dan lintas sektor	-	koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan lintas sektor di wilayah yang diintervensi	April – Desember 2023
2.	Membuat grup antara petugas balai dengan kader keamanan pangan dan komunitas sekolah	-	Membuat grup antara petugas balai dengan kader keamanan pangan dan komunitas sekolah	April – Desember 2023

Tabel 3.2.5.2.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.3.
Jumlah Desa Pangan Aman

Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan yang dampaknya akan memperkuat ekonomi desa.

Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam mengimplementasikan keamanan pangan di desa. Salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian desa adalah memperkuat kapasitas yang ada di pedesaan.

Badan POM telah menginisiasi program ini sejak tahun 2014 dengan melakukan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat (ibu rumah tangga, PKK, kelompok pemuda/karang taruna, dan komunitas sekolah (guru, anak sekolah/pramuka) dan Usaha Pangan Desa (ritel/warung/koperasi desa, industri rumah tangga pangan, pedagang kreatif lapangan, wisata kuliner dan pasar desa). Intervensi dilakukan untuk membentuk Desa Pangan Aman (Desa PAMAN). Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawalan terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di desa/kelurahan yang sudah diintervensi. Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman adalah advokasi kelembagaan desa, pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit, pelatihan kader keamanan pangan, bimtek komunitas desa, survei pre intervensi untuk komunitas, fasilitasi keamanan pangan, intensifikasi pengawasan, pengawalan desa yang diintervensi tahun sebelumnya, monitoring dan evaluasi, serta lomba Desa Pangan Aman tahun 2022. Komunitas masyarakat yang diintervensi keamanan pangan adalah komunitas rumah tangga, ritel, industri rumah tangga pangan, sekolah dan karang taruna.

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan II tahun 2023, progres kegiatan dalam rangka mencapai Jumlah Desa Pangan Aman adalah 50%, dengan realisasi dan capaian progres setiap bulannya sebagai berikut :

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	30	30	100	**Memenuhi Ekspektasi**
Mei	40	45	112,5	**Memenuhi Ekspektasi**
Juni	50	50	100	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.5.3.1. Realisasi Kinerja IK.5.3 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat realisasi progres kegiatan dalam rangka mencapai Jumlah Desa Pangan Aman pada triwulan II tahun 2023 adalah 50% telah mencapai target, dengan capaian 100% dan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

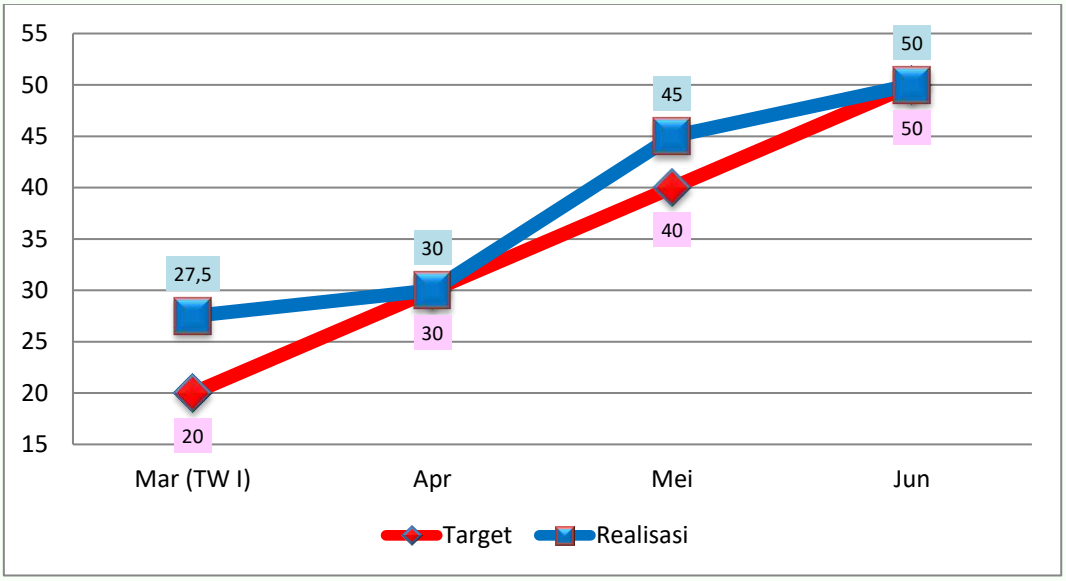

Grafik 3.2.5.3.1. Realisasi Kinerja IK.5.3 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Target tahun 2023 adalah 100% progres untuk mencapai realisasi fisik 6 desa sebagai target desa baru di tahun 2023, ditambah target pengawalan terhadap 19 desa yang telah diintervensi di tahun 2020-2022, sehingga apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (50%) dibandingkan dengan target tersebut diperoleh capaian 50% dan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, namun realisasi triwulan I ini sudah sesuai dengan target triwulananan dan diharapkan akan mencapai target tahun 2023 pada triwulan IV.

Program Desa Pangan Aman secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024, dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target desa baru dan ada desa yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah desa yang diintervensi, jumlah kader keamanan pangan desa juga bertambah, sehingga desa yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
50	100	50	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.2.5.3.2. Realisasi Kinerja IK.5.3 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

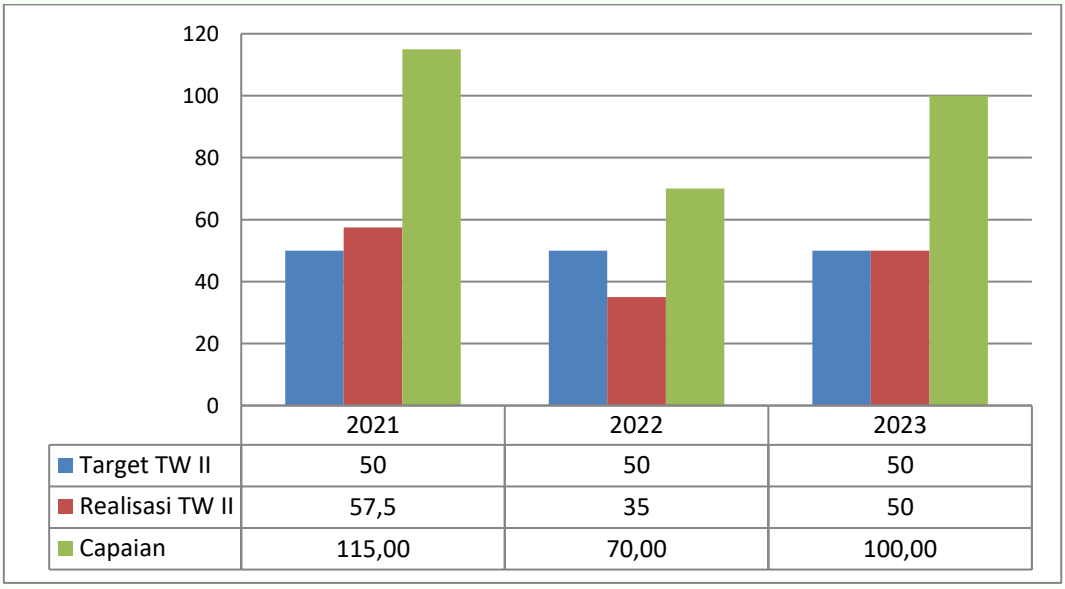

Grafik 3.2.5.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.3 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

Dapat dilihat terjadi peningkatan realisasi dan Capaian triwulan II 2023 terhadap tahun 2022, dan diharapkan dapat mencapai target tahunan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian indikator kinerja ini sampai dengan triwulan II tahun 2023 diperoleh dari progres kegiatan dalam rangka mencapai Jumlah Desa Pangan Aman, dimana telah dilaksanakan kegiatan tahap 5 dari 9 tahapan kegiatan yang ditetapkan.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Program Desa Pangan Aman adalah :

a) Kerjasama dan koordinasi intensif dengan perangkat desa terkait pembentukan tim keamanan pangan desa.
b) Pembentukan *whatsapp group* yang anggotanya berisi petugas BBPOM di Banjarmasin dan tim keamanan pangan desa. Grup ini sebagai media komunikasi pelaksanaan kegiatan serta berbagi informasi Obat dan Makanan untuk komunitas.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Koordinasi Lintas Sektor
- Perkuatan Kapasitas Desa,
- Pengawasan Keamanan Pangan Desa
- Monitoring dan Evaluasi Desa Pangan Aman

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 607.334.400,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 273.112.264,- atau 44,97%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
100 %	44,97 %	2,22	1,22	84%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.5.3.3. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 5.3. s.d. Triwulan II Tahun 2023

Realisasi anggaran IKU ini sampai dengan triwulan II belum optimal karena masih terdapat kuitansi tunggu yang masih dalam proses pertanggungjawaban.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Meningkatkan koordinasi ke pemerintah daerah dan lintas sektor	-	koordinasi telah dilakukan secara intensif dengan pemerintah daerah dan lintas sektor di wilayah yang diintervensi	April-Desember 2023
2.	Membuat grup antara petugas balai dengan kader keamanan pangan dan komunitas desa	-	Membuat grup antara petugas balai dengan kader keamanan pangan dan komunitas desa	April-Desember 2023

Tabel 3.2.5.3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.4.
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (*Methanil Yellow*) dan Rhodamin B di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan.

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan II tahun 2023, progres kegiatan dalam rangka mencapai Jumlah pasar aman Berbasis Komunitas adalah 45%, dengan realisasi dan capaian progres setiap bulannya sebagai berikut :

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	30	25	83,33	**Belum Memenuhi Ekspektasi**
Mei	40	45	112,5	**Memenuhi Ekspektasi**
Juni	50	45	90	**Belum Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.5.3.1. Realisasi Kinerja IK.5.3 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat realisasi progres kegiatan dalam rangka mencapai Jumlah pasar aman Berbasis Komunitas pada triwulan II tahun 2023 adalah 45%, belum mencapai target, dengan capaian 90% dan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

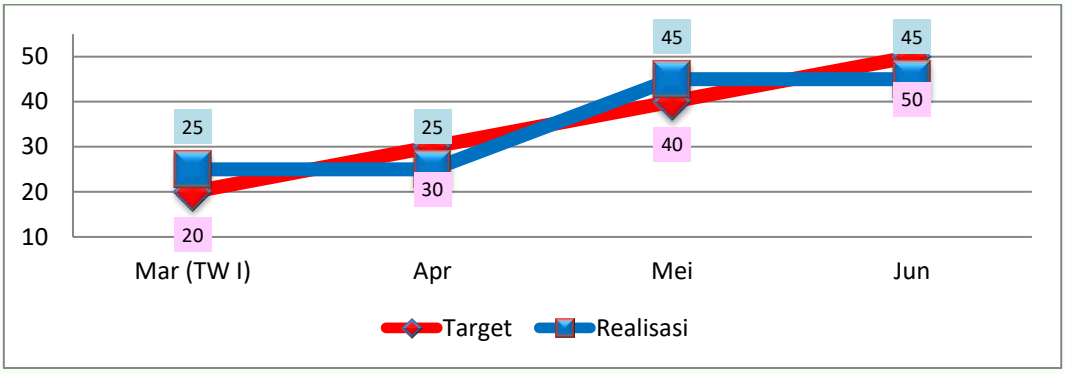

Grafik 3.2.5.4.1. Realisasi Kinerja IK.5.4 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Target tahun 2023 adalah 100% progres untuk mencapai realisasi fisik 2 pasar sebagai target pasar baru di tahun 2023, ditambah target pengawalan terhadap 6 pasar yang telah diintervensi di tahun 2020-2022, sehingga apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (45%) dibandingkan dengan target tersebut diperoleh capaian 45% dan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, namun realisasi triwulan II ini sudah sesuai dengan target triwulananan dan diharapkan akan mencapai target tahun 2023 pada triwulan IV.

Program Pasar Aman Berbasis Komunitas secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024, dan target pasar yang diintervensi menggunakan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target pasar baru dan ada pasar yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah pasar yang diintervensi, jumlah fasilitator dan pengelola pasar juga bertambah, sehingga pasar yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
45	100	45	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.2.5.4.2. Realisasi Kinerja IK.5.4 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

Grafik 3.2.5.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.4 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

Dapat dilihat terjadi penurunan realisasi dan Capaian triwulan II 2023 terhadap tahun 2021 dan 2022, namun diharapkan tetap dapat mencapai target tahunan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian indikator kinerja ini sampai dengan triwulan I tahun 2023 diperoleh dari progres kegiatan dalam rangka mencapai Jumlah pasar aman Berbasis Komunitas, dimana telah dilaksanakan kegiatan tahap 4 dari 8 tahapan kegiatan yang ditetapkan.

Keberhasilan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2022 ditunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Koordinasi kepada Dinas Perdagangan dan petugas pasar sebagai pelaksana pengawas kegiatan.
2) Pendampingan kepada petugas pasar yang baru dalam pelaksanaan uji sampel pangan untuk kegiatan monev tahap dua.
3) Pembentukan grup Whatsapp yang beranggotakan petugas balai, petugas pasar dan komunitas pasar untuk berbagi informasi Pangan Aman.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Jumlah pasar aman Berbasis Komunitas sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Koordinasi Lintas Sektor/ Forum Advokasi,
- Kampanye/ Penyuluhan/ Bimtek Komunitas dan Petugas Pasar
- Monitoring dan Evaluasi

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 136.273.600,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 95.624.800,- atau 70,17%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
90 %	70,17 %	1,28	0,28	95%	**Efisien**

Tabel 3.2.5.4.3. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 5.4. s.d. Triwulan II Tahun 2023

Realisasi anggaran IKU ini sampai dengan triwulan II belum optimal karena masih terdapat kuitansi tunggu yang masih dalam proses pertanggungjawaban.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Meningkatkan koordinasi ke pemerintah daerah dan lintas sektor	-	koordinasi telah dilakukan secara intensif dengan pemerintah daerah dan lintas sektor di wilayah yang diintervensi	April-Desember 2023
2.	Membuat grup antara petugas balai dengan kader keamanan pangan dan komunitas desa	-	Membuat grup antara petugas balai dengan kader keamanan pangan dan komunitas desa	April-Desember 2023

Tabel 3.2.5.4.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 6.
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Utama (IKU) 6.1.
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi yang disampling sesuai Pedoman Sampling. "Diperiksa" berarti dilakukan pengecekan meliputi nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan "diuji" berarti dilakukan pengujian di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut atau UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Standar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian tersebut adalah Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \; x \; 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \; x \; 100\%$$

Jumlah target sampel Obat, yaitu penyebut rumus perhitungan A pada bulan Januari sampai dengan November menggunakan target DIPA, sedangkan pada bulan Desember apabila sampel yang disampling melebihi target di DIPA, maka jumlah target sampel Obat adalah sama dengan jumlah riil Obat yang disampling.

Sementara itu, jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium, yaitu penyebut rumus perhitungan B pada bulan Januari sampai dengan November adalah jumlah target sampel Obat,

Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi selama 1 tahun (target DIPA), sedangkan pada bulan Desember target sampel adalah sama dengan jumlah riil Obat yang masuk ke Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut yang berasal dari Balai Regional). Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada Januari sampai dengan November melebihi target DIPA, maka jumlah penyebut adalah sama dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023, diperoleh capaian kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar:

Variabel	Komponen	Jumlah	Rasio (%)	Nilai akhir (A+B/2
A	Sampel Obat diperiksa sesuai standar	902	56,34	53,56
	Target sampel Obat	1601		
B	Sampel Obat diuji sesuai standar	1020	50,77	
	Sampel Obat masuk Laboratorium	2009		

Tabel 3.2.6.1.1. Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar perbulan sebagai berikut :

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	35	30,96	88,46	**Belum Memenuhi Ekspektasi**
Mei	45	42,19	93,75	**Belum Memenuhi Ekspektasi**
Juni	55	53,56	97,37	**Belum Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.6.1.2. Realisasi Kinerja IK.6.1 Triwulan I Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2023 adalah 53,56 belum mencapai target, dengan capaian 97,37% dan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

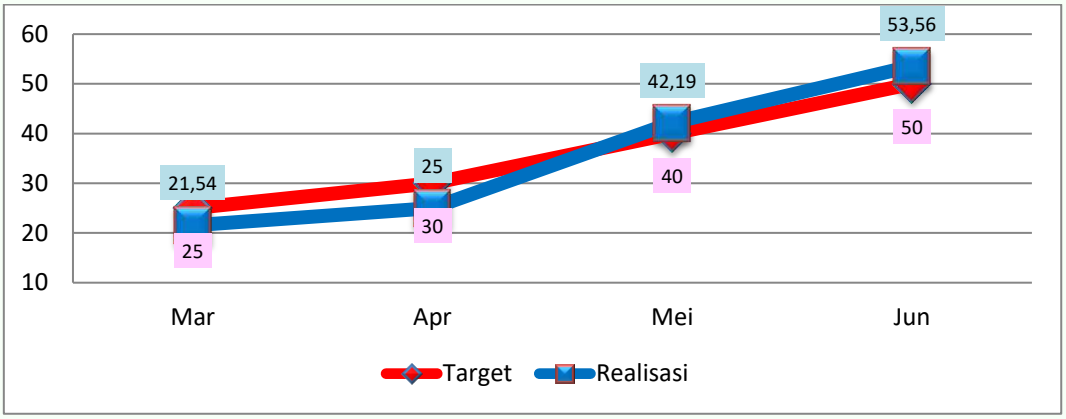

Grafik 3.2.6.1.1. Realisasi Kinerja IK.6.1 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 (53,56) dibandingkan dengan target tahun 2023 (100) maka diperoleh capaian 53,56% dan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** dan diharapkan akan mencapai target tahun 2023 pada triwulan IV.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
53,56	100	53,56	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.2.6.1.3. Realisasi Kinerja IK.6.1 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan I tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

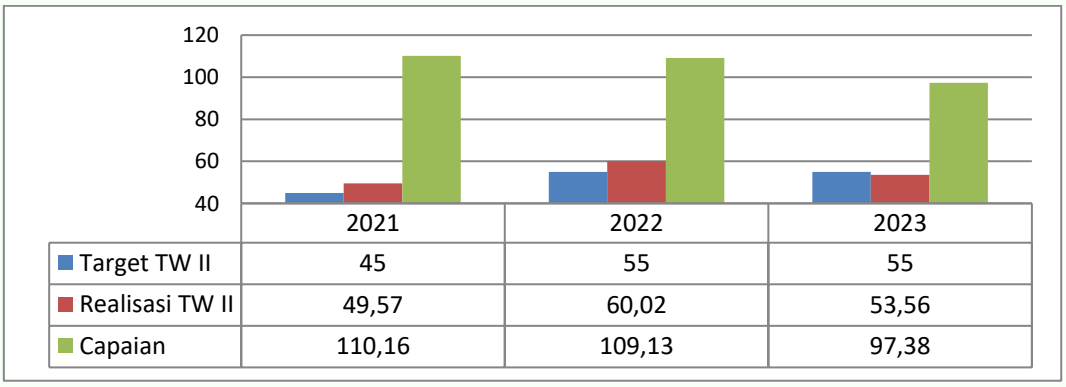

Grafik 3.2.6.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.1 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

Meskipun realisasi dan Capaian triwulan II 2023 lebih rendah dari tahun 2022, namun diharapkan dapat mencapai target tahunan sebagaimana tahun 2022.

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Untuk memperoleh Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang memenuhi target, nilai Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar (variabel A) dan Persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar (variabel B) minimal 100%, dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Pelaksanaan sampling terhadap produk Obat dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling;
b) Pemeriksaan sampel meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label;
c) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis;
d) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis;
e) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
f) Pelaksanaan pengujian laboratorium dengan pustaka dan parameter uji sesuai Pedoman Sampling.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan :

- Peningkatan Ruang Lingkup Pengujuan;
- Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium;
- Pengadaan dan Pengujian sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan.

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 1.186.057.500,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 279.755.876,- atau 23,60%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
97,38 %	23,60 %	4,13	3,13	75%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.6.1.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 6.1. s.d. Triwulan II Tahun 2023

Realisasi anggaran IKU ini sampai dengan triwulan II belum optimal karena sebagian besar anggaran yang disediakan adalah untuk pengadaaan reagen, glassware, media mikro, kolom dan suku cadang, yang diharapkan akan segera terealisasi pada triwulan III tahun 2023.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE

Tabel 3.2.6.1.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) 6.2.
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut atau UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Standar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian tersebut adalah Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel M}akanan\text{ yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}}\ x\ 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}}\ x\ 100\%$$

Jumlah target sampel Makanan, yaitu penyebut rumus perhitungan A pada bulan Januari sampai dengan November menggunakan target DIPA, sedangkan pada bulan Desember apabila sampel yang disampling melebihi target di DIPA, maka jumlah target sampel Makanan adalah sama dengan jumlah riil Makanan yang disampling.

Sementara itu, jumlah sampel Makanan yang masuk laboratorium, yaitu penyebut rumus perhitungan B pada bulan Januari sampai dengan November adalah jumlah target sampel Makanan, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi selama 1 tahun (target DIPA), sedangkan pada bulan Desember target sampel adalah sama dengan jumlah riil Makanan yang masuk ke Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut yang berasal dari Balai Regional).

Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada Januari sampai dengan November melebihi target DIPA. maka jumlah penyebut adalah sama dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023, diperoleh capaian kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar :

Variabel	Komponen	Jumlah	Rasio (%)	Nilai akhir (A+B)/2
A	Sampel Makanan diperiksa sesuai standar	320	44,44	41,12
	Target sampel Makanan	720		
B	Sampel Makanan diuji sesuai standar	310	37,80	
	Sampel Makanan masuk Laboratorium	820		

Tabel 3.2.6.2.1. Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar perbulan sebagai berikut :

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	35	20,35	58,13	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Mei	45	26,57	59,04	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Juni	55	41,12	74,77	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.2.6.2.2. Realisasi Kinerja IK.6.2 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2023 adalah 41,12 belum mencapai target, dengan capaian 74,77% dan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

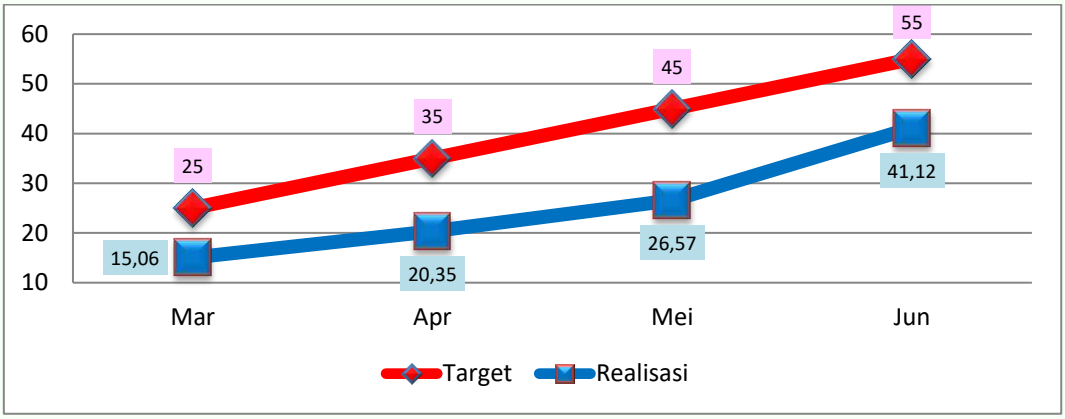

Grafik 3.2.6.2.1. Realisasi Kinerja IK.6.2 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (41,12) dibandingkan dengan target tahun 2023 (100) maka diperoleh capaian 41,12% dan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** dan diharapkan akan mencapai target tahun 2023 pada triwulan IV.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
41,12	100	41,12	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.2.6.2.3. Realisasi Kinerja IK.6.2 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan I tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

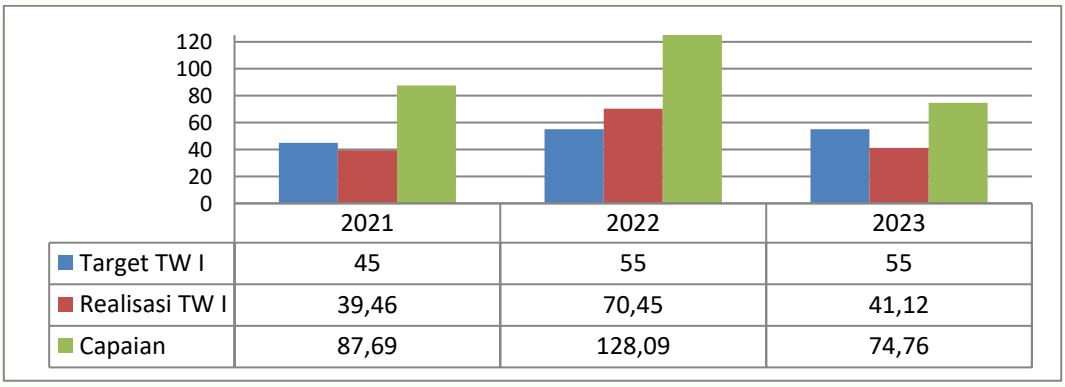

Grafik 3.2.6.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.2 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

Meskipun realisasi dan Capaian triwulan II 2023 lebih rendah dari tahun 2022, namun diharapkan dapat mencapai target tahunan sebagaimana tahun 2022.

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Untuk memperoleh Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang memenuhi target, nilai Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar (variabel A) dan Persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar (variabel B) minimal 100%, dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Pelaksanaan sampling terhadap produk Obat dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling;
b) Pemeriksaan sampel meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label;
c) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis;
d) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis;
e) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
f) Pelaksanaan pengujian laboratorium dengan pustaka dan parameter uji sesuai Pedoman Sampling.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan :

- Peningkatan Ruang Lingkup Pengujuan;
- Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium;
- Pengadaan dan Pengujian sampel Makanan dan Pangan Fortifikasi.

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 1.115.585.300,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 257.804.018,- atau 23,12%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
74,76 %	23,12 %	3,23	2,23	75%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.6.2.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 6.2. s.d. Triwulan II Tahun 2023

Realisasi anggaran IKU ini sampai dengan triwulan II belum optimal karena sebagian besar anggaran yang disediakan adalah untuk pengadaaan reagen, glassware, media mikro, kolom dan suku cadang, yang diharapkan akan segera terealisasi pada triwulan III tahun 2023.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE

Tabel 3.2.6.2.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 7.
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Utama (IKU) 7.1.
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan misi Badan POM yaitu **meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**, Balai Besar POM di Banjarmasin telah merumuskan tujuan yang salah satunya adalah **Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan** dengan sasaran strategis Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin.

Tercapainya tujuan ini diukur dengan indikator kinerja tujuan yang merupakan indikator kinerja sasaran strategis, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

Penindakan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023, diperoleh capaian kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sebagai berikut :

Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. JUNI										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	6	6	3	0		1,00		0,15	15,00%	77,50%	55,56%	43,06
Tahap I				1	0	1,00	0,60	0,4	40,00%			
P21				1	2	0,50	0,60	0,3	20,63%			
Tahap II				0	1	0,00	0,20	0,15	1,88%			
Total		6	3	2	3							

Tabel 3.2.7.1.1. Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan perbulan sebagai berikut :

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	38	10,83	28,51	**Tidak Memenuhi Ekspektasi**
Mei	47	19,05	40,53	**Tidak Memenuhi Ekspektasi**
Juni	53	43,06	81,24	**Belum Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.7.1.2. Realisasi Kinerja IK.7.1 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2023 adalah 53 belum mencapai target, dengan capaian 81,24% dan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

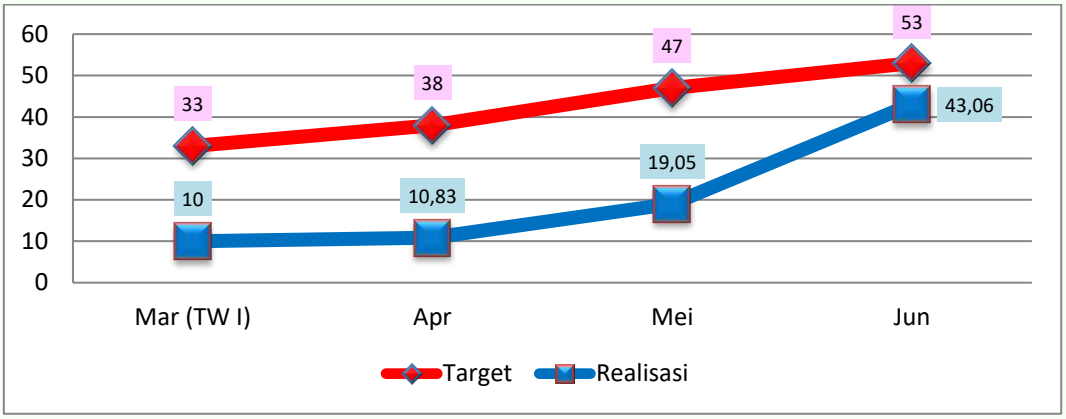

Grafik 3.2.7.1.1. Realisasi Kinerja IK.6.1 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (43,06) dibandingkan dengan target tahun 2023 (94) maka diperoleh capaian 45,80% dan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** dan diharapkan akan mencapai target tahun 2023 pada triwulan IV.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
43,06	94	45,80	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.2.7.1.3. Realisasi Kinerja IK.7.1 Triwulan I Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

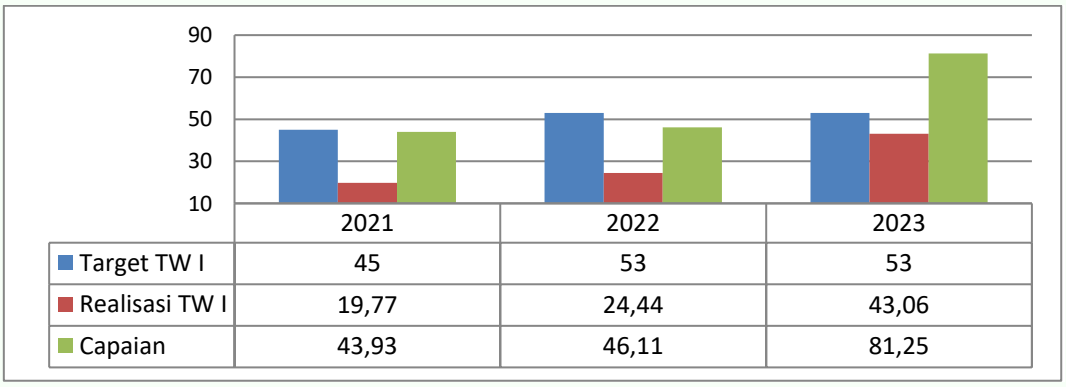

Grafik 3.2.7.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.7.1 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Adanya tuntutan praperadilan di tahun 2022 dan berlanjut di awal tahun 2023 menyita waktu kerja petugas. Keputusan hakim praperadilan yang menyatakan tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh PPNS tidak sah menyebabkan alur kerja dan mekanisme operasi penindakan yang selama ini berjalan di BBPOM Banjarmasin dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan putusan tersebut yang menyebabkan bertambahnya alur birokrasi. Selain itu beberapa perkara carryover juga mengalami kendala dalam penyelesaiannya (1 perkara di SP3) karena tidak cukup bukti dan 1 perkara dilakukan pengiriman SPDP ulang karena terkendala kesehatan

Selain itu perkara carryover yang belum selesai juga menghambat pencapaian target di tahun yang lalu, sehingga di awal tahun 2023 difokuskan untuk mempercepat penyelesaian perkara carryover (dilakukan evaluasi perkara untuk ditindaklanjuti dengan penyelesaian perkara sampai dengan Tahap 2 atau ditindaklanjuti dengan penghentian penyidikan).

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makana;
- Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makananorium;
- Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan;
- Operasi Intelijen, Gelar Kasus dan Pelaporan, Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP, Operasi Penindakan dan Pemberkasan

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 539.409.750,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 169.719.779,- atau 31,46%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
81,25 %	31,46 %	2,58	1,58	80%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.7.1.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 7.1. s.d. Triwulan II Tahun 2023

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Kegiatan penindakan di tahun 2022 baru dapat terlaksana pada bulan Juni (akhir triwulan 2), sehingga memasuki triwulan 3 tahapan pemberkasan untuk 3 perkara yang didapat pada TW 2 masih di tahap SPDP Direkomendasikan untuk mempercepat kegiatan pemberkasan agar dapat dilakukan kegiatan Tahap 1 di triwulan 3 2022	Kegiatan pemberkasan terhadap 2 perkara dapat dipercepat tidak melebihi timelime maksimal 2 bulan sejak pengiriman SPDP seperti diatur dalam SOP Mikro, sedangkan 1 perkara yang mendapat gugatan praperadilan akan dilakukan evaluasi.	-	-
2.	Adanya tuntutan praperadilan menghambat proses penyelesaian perkara serta membuat prosedur penindakan yang telah berjalan harus disesuaikan dengan putusan praperadilan Direkomendasikan agar kegiatan penindakan seperti penggeledahan dilakukan dengan meminta bantuan dari Korwas PPNS	Kegiatan penggeledahan telah dilakukan dengan meminta bantuan penggeledahan dari Korwas PPNS Polda Kalsel		
3.	Penyelesaian perkara carryover dengan cara dilakukan evaluasi perkara untuk ditindaklanjuti dengan penyelesaian perkara sampai dengan Tahap 2 atau ditindaklanjuti dengan penghentian penyidikan		Koordinasi dengan lintas sektor terkait (Korwas PPNS, Kejaksaan)	Triwulan 2 2023

Tabel 3.2.7.1.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 8.
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Utama (IKU) 8.1.
Indeks RB (Reformasi Birokrasi) BBPOM di Banjarmasin

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya antara lain berupa :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan serta Koordinasi (SAKIP, Rakernas, Monev Tematik, Penyusunan LK, Peningkatan Kompetensi di bidang Keuangan, Kearsipan, Audit Internal, Koordinasi/ Konsultasi).
- Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan serta Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran).

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2023, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 1.509.881.655,- dari pagu Rp. 3.329.689.200,- atau 45,32%.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
1.	Menyusun cascading hingga indikator level individu sesuai dengan PerMenPAN No 8 Tahun 2021 tentang Sistem Menejemen Kinerja PNS	Dokumen MPH dan SKP Tahun 2023	-	-

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
2.	Menyusun laporan kinerja yang memberikan seluruh informasi atas kinerja	Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023.	• Menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun Triwulan III-IV Tahun 2023 yang dilengkapi seluruh informasi atas kinerja. • Melaksanakan Bimtek SAKIP kepada seluruh pegawai BBPOM di Banjarmasin	Juli – Desember 2023
7.	Melaksanakan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima serta diikuti oleh seluruh petugas layanan	-	Melaksanakan kembali sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima serta diikuti oleh seluruh petugas layanan	Juli – Desember 2023
8.	Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh unit kerja lain maupun instansi diluar BPOM	-	Pengembangan inovasi yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh unit kerja lain maupun instansi diluar BPOM	Juli – Desember 2023

Tabel 3.2.8.1.1. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) 8.2.
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya antara lain berupa :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan serta Koordinasi (SAKIP, Rakernas, Monev Tematik, Penyusunan LK, Peningkatan Kompetensi di bidang Keuangan, Kearsipan, Audit Internal, Koordinasi/ Konsultasi).
- Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan serta Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran).

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 1.500.269.901,- dari pagu Rp. 3.332.405.200,- atau 44,86%.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
1.	Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek, dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi.	Melengkapi penetapan kinerja dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi	-	-

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
2.	Melakukan reviu Dokumen Renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM serta menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis, RKT, PK, dan RAPK.	• Menyusun Draft Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020-2024	• Menyusun Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020-2024	Triwulan III 2023
3.	Menyusun dokumen cascading target kinerja yang memadai sampai ke level individu.	Melengkapi Cascading target kinerja berupa MPH dan SKP 2023 hingga level individu.	-	-
4.	Melengkapi mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menambahkan klausul apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data yang terkait dengan pelaporan kinerja.	-	SOP masih belum sesuai, akan dilakukan perbaikan.	Triwulan III 2023
5.	Melakukan monitoring dan memanfaatkan/mengimplementasikan hasil pengukuran kinerja sebagai wujud nyata pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala (triwulan/semester)	Meningkatkan koordinasi antar substansi agar hasil pelaksanaan monev dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan capaian kinerja.	Mengembangkan aplikasi untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Triwulan III 2023
6.	Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai pembandingan data kinerja serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra.	Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023	Melengkapi laporan kinerja interim dengan informasi sesuai dengan pedoman pelaporan dan ketentuan yang berlaku.	Triwulan III -IV 2023

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
7.	Melakukan monitoring capaian kinerja secara konsisten hingga level subkegiatan dan target per triwulan serta analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dan rencana tindak lanjut	Laporan Evaluasi Kinerja Internal dan Lakip Interim, triwulan I 2023	Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi agar sesuai ketentuan.	Juli – Desember 2023
8.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/ keberhasilan melaksanaan program/ kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi beserta PIC dan timeline, dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.	Rapat monev bulan Januari – Maret 2023	Meningkatkan koordinasi antar substansi agar pelaksanaan monev dapat dilaksanakan dengan baik, dilengkapi dengan dokumen dan pelaporan sesuai ketentuan	Juli – Desember 2023
9.	Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.	Meningkatkan koordinasi antar substansi agar hasil pelaksanaan monev dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan capaian kinerja.	Mengembangkan aplikasi untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Juli – Desember 2023

Tabel 3.2.8.2.1. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 9.
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Utama (IKU) 9.1.
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya antara lain berupa :

- Koordinasi/ Konsultasi/ Peningkatan Kompetensi di bidang Keuangan, Kearsipan, Audit Internal.
- Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan serta Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran).

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 1.491.483.487,- dari pagu Rp. 3.291.761.150,- atau 45,56%.

Sasaran Kegiatan 10.
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Utama (IKU) 9.1.
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Good Laboratory Practices (GLP)

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya antara lain berupa :

- Peningkatan ruang lingkup pengujian,
- Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium,
- Pengadaan Alat Laboratorium, peralatan fasilitas perkantoran, perangkat pengolah data dan komunikasi,
- Pemeriksaan Kesehatan Risiko Pekerjaan, Penanggulangan Limbah,
- Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 1.298.417.455,- dari pagu Rp. 5.707.166.600,- atau 22,72%.

Belum optimalnya realisasi anggaran yang menunjang IKU ini sampai dengan triwulan II tahun 2023 karena sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat labroratorium, yang masih dalam proses pengiriman, dan akan direalisasikan pada triwulan III tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 10.2.
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan dalam sistem BCC
   a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
   b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
   c. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
   d. Terdapat 42 jenis data dan informasi dalam BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
      - UPT : SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) dan SPIMKER (Sistem Pelaporan Informasi Keracunan)
      - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
   a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
   b. Pusat : email dan dasboard BCC

   Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

   Kriteria yang digunakan adalah:

   2,26 – 3 : Optimal ;
   1,51 – 2,25 : Cukup ;
   0,76 – 1,5 : Kurang Optimal ;
   0 – 0,75 : Sangat Kurang

A. Realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan aplikasi Badan POM Operational Center, diperoleh realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optima sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebagai berikut :

NO	Komponen	Nilai Sub Komponen	Nilai Komponen
A	**Indeks Pemanfaatan**		**3**
1	Email	3	
2	BOC	3	
3	Sharing Folder	3	
4	Berita Aktual	3	
B	**Indeks Pemutakhiran**		**2**
1	SPIMKER	0,4	
2	SIPT	1,6	
	Nilai Akhir		**2,5**

Tabel 3.2.10.2.1. Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal perbulan sebagai berikut :

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	2,5	2,28	91,20	**Belum Memenuhi Ekspektasi**
Mei	2,5	2,38	95,20	**Belum Memenuhi Ekspektasi**
Juni	2,5	2,5	100	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.10.2.2. Realisasi Kinerja IK.10.2 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal pada triwulan II tahun 2023 adalah 2,5 sudah mencapai target, dengan capaian 107,20% dan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

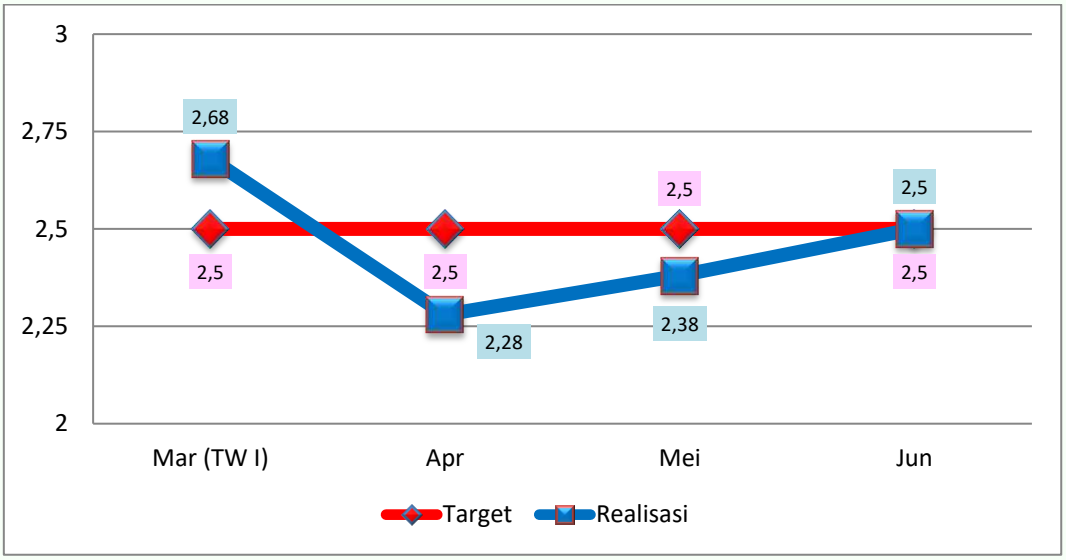

Grafik 3.2.10.2.1. Realisasi Kinerja IK.10.2 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (2,5) dibandingkan dengan target tahun 2023 (2,5) maka diperoleh capaian 100% dan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, dan diharapkan akan tetap dapat mencapai target tahun 2023 pada triwulan IV.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
2,65	2,5	100	**Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.2.10.2.3. Realisasi Kinerja IK.10.2 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

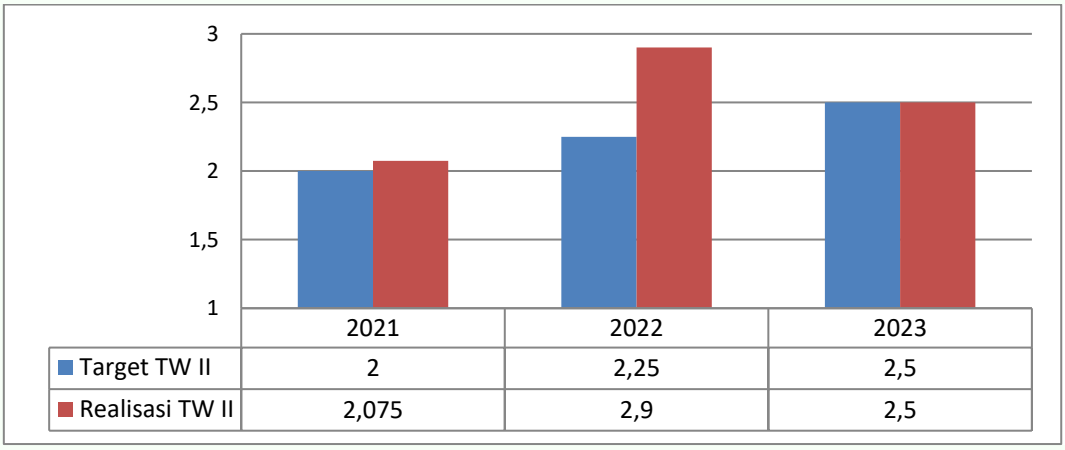

Grafik 3.2.10.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.10.2 Triwulan I Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Keberhasilan pencapaian target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal sampai dengan triwulan I tahun 2023 ini, terutama pada komponen Pemanfaatan diantaranya disebabkan oleh partisipasi aktif seluruh pegawai, memanfaatkan email corporate, aplikasi BOC, Sharing Folder dan Berita Aktual dengan baik.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja IKU ini adalah kegiatan Pemeriksaan, yang memanfaatkan sharing folder sebagai database produks yang diawasi,
- Kegiatan KIE dengan memanfaatkan penyampaian informasi melalui media sosial berupa berita aktual, monitoring pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan memanfaatkan aplikasi BOC,
- Korespondensi baik internal maupun ekternal memanfaatkan email corporate.
- Peningkatan kompetensi terhadap petugas terkait TIK.
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, perangkat pengolah data dan komunikasi,
- Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 283.085.300,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 118.388.424,- atau 41,36%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
100 %	41,36 %	2,42	1,42	75%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.10.2.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 10.2. s.d. Triwulan II Tahun 2023

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKU ini sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
1.	Melaksanakan pemutakhiran data SIPT secara optimal sesuai timeline	Telah dilaksanakan namun belum optimal.	Kembali melaksanakan pemutakhiran data SIPT secara optimal sesuai timeline	Juli – Desember 2023
2.	Melakukan koordinasi kepada Petugas RS agar dapat melaksanakan pelaporan SPIMKer	Telah dilaksanakan namun belum optimal.	Menyediakan kembali anggaran honor untuk petugas RS yang mengelola SPIMKER	Juli – Desember 2023
3.	Melakukan sosialisasi dan reminder pemanfaatan email corporate kepada seluruh pegawai.	Telah dilaksanakan dengan hasil cukup memuaskan.	Tetap melakukan sosialisasi dan reminder pemanfaatan email corporate kepada seluruh pegawai, agar dapat mencapai target berikutnya.	Juli – Desember 2023

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
4.	Melakukan koordinasi dan konsultasi untuk dapat memanfaatkan dashboar BCC sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi.	Telah dilaksanakan dengan hasil cukup memuaskan.	Melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk memanfaatkan dashboar BCC sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi.	Juli – Desember 2023
5.	Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan aktifitas penyampaian berita aktual pada subsite BBPOM di Banjarmasin	Telah dilaksanakan dengan hasil cukup memuaskan.	Tetap meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan aktifitas penyampaian berita aktual pada subsite BBPOM di Banjarmasin	Juli – Desember 2023

Tabel 3.2.10.2.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 11.
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Utama (IKU) 11.1.
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran, yang diperoleh dari **Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)** dengan bobot 60%, dan **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** dengan bobot 40%.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (NKA), adalah hasil dari proses Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dimulai sejak disahkannya DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan, dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja.

Untuk mempermudah memperoleh nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dapat dilihat dari *dashboard* aplikasi SMART Kementrian Keuangan, sehingga nilai EKA biasa disebut juga dengan nilai SMART.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah hasil pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN menggunakan beberapa indikator yang disebut sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Perlaksanaan APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga.

Untuk mempermudah, Nilai IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OMSPAN-MonevPA Kementrian Keuangan.

A. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja triwulan yang bersangkutan.

Berdasarkan dashboard aplikasi SMART Kemenkeu pertanggal 6 April 2023, Nilai EKA BBPOM di Banjarmasin sampai dengan bulan Juni tahun 2022 adalah sebagai berikut :

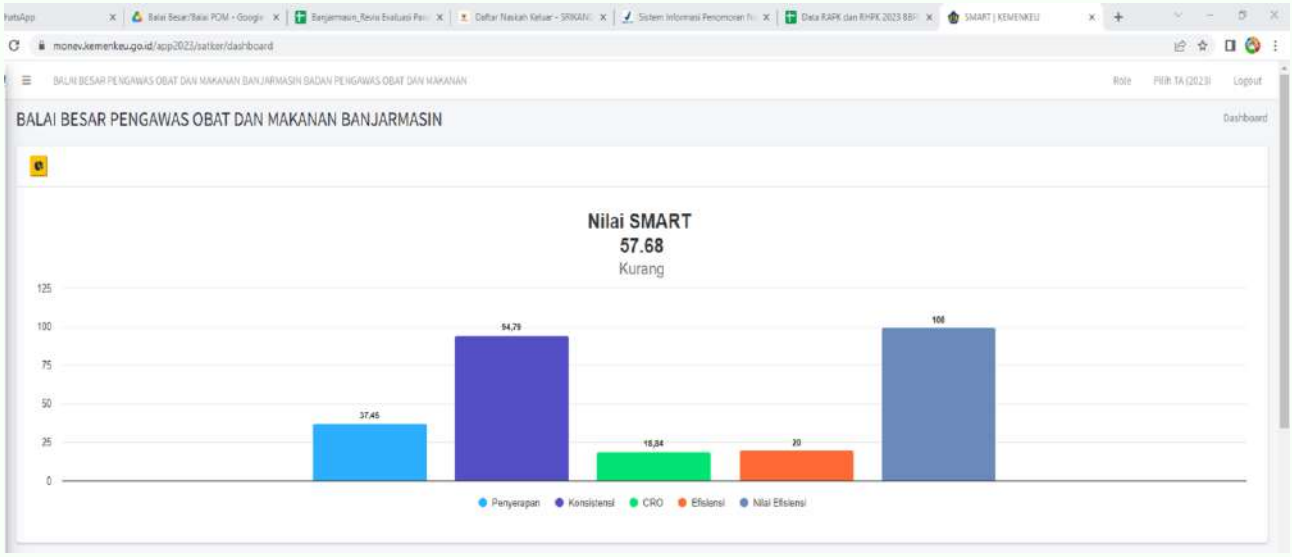

Tabel 3.2.11.1.1. Nilai Variabel Aspek Implementasi EKA s/d Triwulan II Tahun 2023

Sedangkan berdasarkan aplikasi OMSPAN-MonevPA, diperoleh Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin sampai dengan bulan Juni tahun 2023 sebesar 93,65 dengan rincian sebagai berikut :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	045	063	432881	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	Nilai	100.00	89.91	74.79	97.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.65	100%	93.65
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.99	14.96	9.70	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	94.96		94.36					100.00			

Tabel 3.2.11.1.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) s/d Triwulan II Tahun 2023

Dari perhitungan terhadap kedua nilai tersebut di atas, diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 sebagai berikut :

KOMPONEN	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR
EKA	57,68	60%	34,61
IKPA	93,65	40%	37,46
NILAI KINERJA ANGGARAN			**72,07**

Tabel 3.2.11.1.3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) s/d Triwulan II Tahun 2023

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin perbulan sebagai berikut :

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	49,53	56,09	113,24	**Memenuhi Ekspektasi**
Mei	53,07	58,81	110,82	**Memenuhi Ekspektasi**
Juni	55,86	72,07	129,02	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Tabel 3.2.11.1.4. Realisasi Kinerja IK.11.1 Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat relalisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin pada triwulan II tahun 2023 adalah 72,07 , sudah mencapai target, dengan capaian 129,02% dan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, dengan progres perbulan sebagaimana grafik berikut :

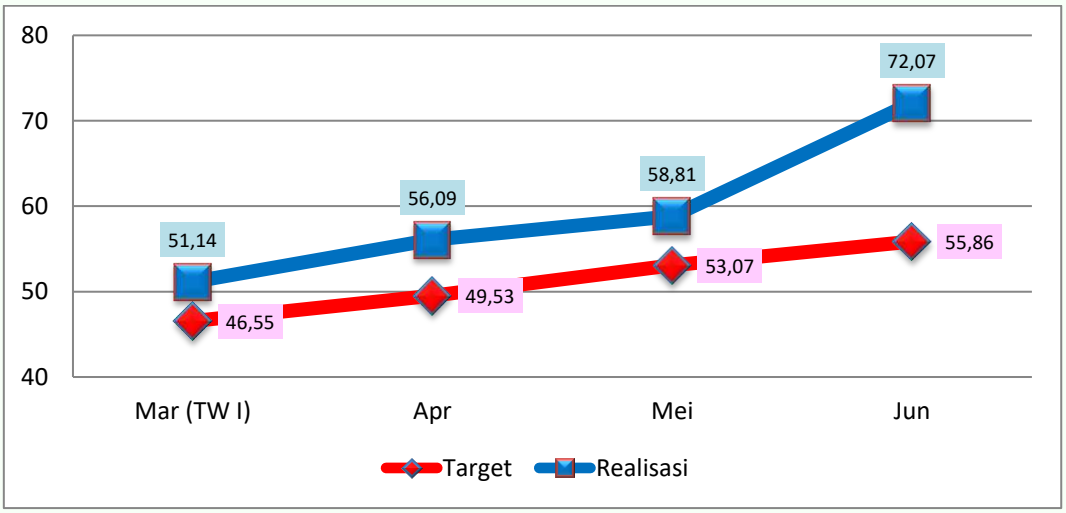

Grafik 3.2.11.1.5. Realisasi Kinerja IK.11.1 Pertriwulan Tahun 2023

B. Realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan perbandingannya dengan target kinerja tahun 2023.

Apabila realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 (72,07) dibandingkan dengan target tahun 2023 (94,3) maka diperoleh capaian 76,42% dan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, namun diharapkan akan tetap dapat mencapai target tahun 2023 pada triwulan IV.

REALISASI TW II 2023	TARGET TAHUN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
72,07	94,3	76,42	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.2.11.1.6. Realisasi Kinerja IK.11.1 Triwulan II Tahun 2023

C. Perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan capaian kinerja triwulan II tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun 2021 dan 2022, tergambar pada grafik berikut :

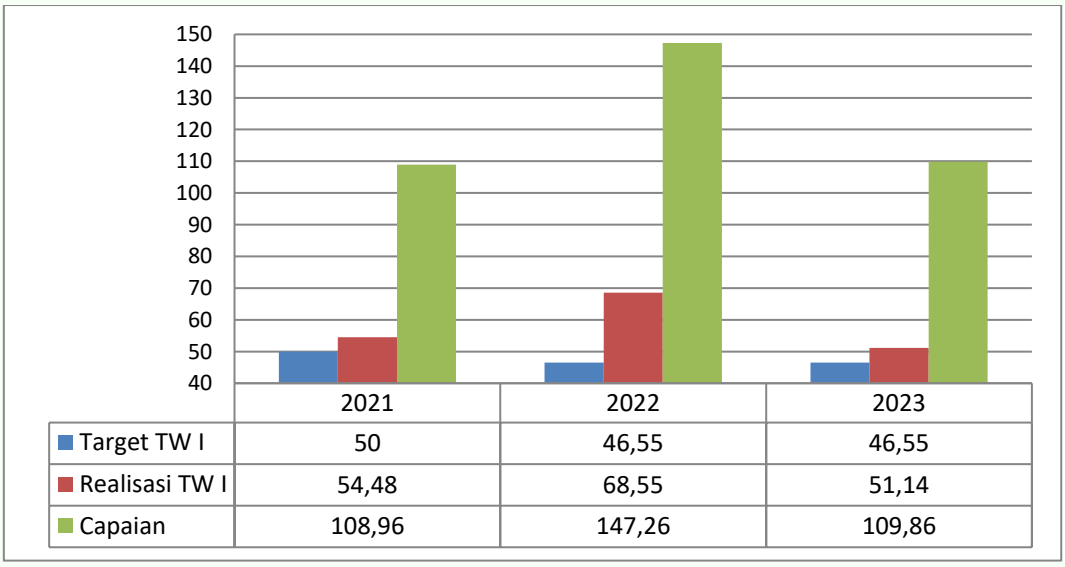

Grafik 3.2.11.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.11.2 Triwulan II Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 22022, 2023 dan 2024

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Keberhasilan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin sampai dengan triwulan II tahun 2023 ini, terutama pada komponen Nilai IKPA yang 7 dari 10 subkomponen yang dinilai dapat memperoleh nilai optimal, yaitu 100, sehingga menghasilkan nilai akhir masing-masing yang optimal pula.

Namun dalam komponen Nilai IKPA masih terdapat 3 nilai subkomponen yang belum sesuai harapan, yaitu Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran.

Sedangkan komponen Nilai EKA, juga belum sesuai harapan, karena dipengaruhi oleh masih kecilnya penyerapan anggaran dan realisasi volume output.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini sampai dengan triwulan II tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan serta Koordinasi/ Konsultasi/ Peningkatan Kompetensi,
- Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp 4.671.092.400,-. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 2.019.660.922,- atau 43,24%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
129,02 %	43,24 %	2,98	1,98	75%	**Tidak Efisien**

Tabel 3.2.11.1.7. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 11.1. s.d. Triwulan II Tahun 2023

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran, baik melalui penilaian komponen EKA maupun IKPA, yaitu :

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
1.	Menyusun RPD yang sesuai dengan realisasi dan memperhitungkan target penyerapan anggaran triwulanan.	Telah diupayakan penyusunan RPD Triwulan II 2023.	Menyusun RPD TA 2023 Triwulan III-IV	Juli – Desember 2023
2.	Melaksanakan pendaftaran kontrak sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.	Pendaftaran kontrak tahun 2023	Mengawal Pendaftaran Kontrak TA 2023	Juli – Desember 2023
3.	Mengupayakan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Penyerapan anggaran telah diupayakan secara maksimal.	Melaksanakan langkah-langkah strategis agar penyerapan anggaran dapat sesuai dengan target.	Juli – Desember 2023
4.	Melaksanakan kegiatan dengan optimal agar target capaian outputnya dapat tercapai dan melaporkan sesuai dengan timeline yang ditentukan.	• Target PCRO trwiwulan II 2023 telah tercapai dan pelaporan sesuai timeline, sehingga memperoleh nilai maksimal (100)	Merencanakan dan melaporkan Capaian Output sesuai dengan target dan timeline.	Juli – Desember 2023
5.	Agar melaksanakan pembuatan SPM dengan lebih teliti, begitu juga dengan pendaftaran data suplier, sehingga tidak terjadi kesalahan SPM dan retur SP2D.	• Telah meningkatkan ketelitian pembuatan SPM dan pendaftaran data suplier.	Tetap melaksanakan pembuatan SPM dan pendaftaran data suplier TA 2023 dengan teliti.	April – Desember 2023
6.	Karena efisiensi didapatkan dari perbandingan capaian realisasi anggaran dengan capaian keluaran, maka gap antara kedua capaian tersebut harus dipertahankan, di satu sisi penyerapan anggaran harus sesuai dengan perencanaan, realisasi anggaran pun harus sesuai target.	Telah mengupayakan realisasi volume output yang optimal menggunakan anggaran yang tersedia, bahkan beberapa output berhasil mencapai >100%.	Melakukan monev agar realisasi volume output TA 2023 dapat optimal dan efisien.	April – Desember 2023

Tabel 3.2.11.1.8. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2021, namun akan kembali ditindaklanjuti juga diu tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
1.	Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek, dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi.	Menetapkan target kinerja 2023 berdasarkan basis data dan penetapan pimpinan organisasi.	Melengkapi penetapan kinerja 2024 dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi	Triwulan IV 2023
2.	Melakukan reviu Dokumen Renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM serta menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis, RKT, PK, dan RAPK.	• Menyusun Draft Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020-2024	• Menyusun Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020-2024	Triwulan III 2023
3.	Menyusun dokumen cascading target kinerja yang memadai sampai ke level individu.	Cascading target kinerja berupa MPH dan SKP 2023	-	-
4.	Melengkapi mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menambahkan klausul apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data yang terkait dengan pelaporan kinerja.	Melengkapi SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan klausul apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data yang terkait dengan pelaporan kinerja	SOP masih belum sesuai, akan dilakukan perbaikan.	Triwulan III 2023
5.	Melakukan monitoring dan memanfaatkan/mengimplementasikan hasil pengukuran kinerja sebagai wujud nyata pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala (triwulan/semester)	Meningkatkan koordinasi antar substansi agar hasil pelaksanaan monev dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan capaian kinerja.	Mengembangkan aplikasi untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Triwulan III 2023

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
6.	Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai pembandingan data kinerja serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra.	Melengkapi laporan kinerja Triwulan I & II 2023 dengan informasi sesuai dengan pedoman pelaporan dan ketentuan yang berlaku.	Meningkatkan kelengkapan laporan kinerja Triwulan III-IV 2023 dengan informasi sesuai dengan pedoman pelaporan dan ketentuan yang berlaku.	Juli-Desember 2023
7.	Melakukan monitoring capai an kinerja secara konsisten hingga level subkegiatan dan target per triwulan serta analisis faktor eberhasilan maupun hambatan dan rencana tindak lanjut	Meningkatkan kompetensi petugas monitoring evaluasi dan pelaporan.	Terus meningkatkan kompetensi petugas monitoring evaluasi dan pelaporan.	Juli-Desember 2023
8.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yg dilengkapi dengan kendala/ keberhasilan melaksanaan program/ kegiatan, rekomen dasi perbaikan, rencana aksi beserta PIC dan timeline, dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.	Meelaksanaan rapat monev setiap bulan Triwulan II 2023, dan dilengkapi dengan pelaporan sesuai ketentuan.	Meningkatkan koordinasi antar substansi agar pelaksanaan monev Triwulan III-IV 2023 dapat dilaksanakan dengan baik.	Juli-Desember 2023
9.	Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.	Meningkatkan koordinasi antar substansi agar hasil pelaksanaan monev dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan capaian kinerja.	Mengembangkan aplikasi untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Triwulan III 2023

Tabel 3.3.1. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

3.4. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 berdasarkan DIPA tahun 2023 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar **Rp. 32.194.714.000,-** dengan komposisi sesuai jenis belanja adalah sebagai berikut :

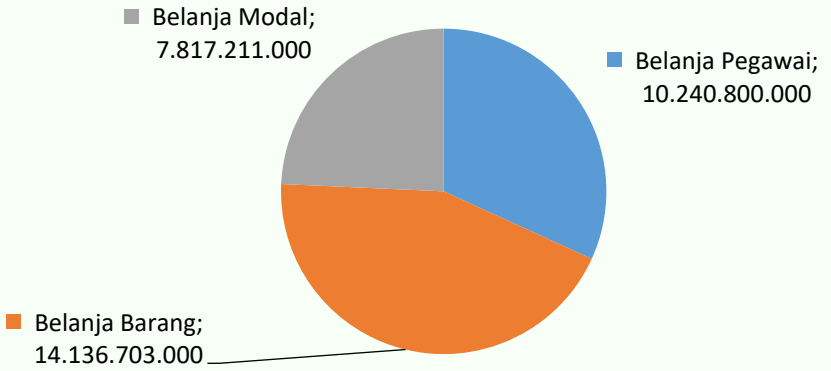

Grafik 3.4.1. DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023 - Awal

Selama periode berjalan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut :

a. Revisi 01 DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 27 Desember 2022, berupa Pencadangan Anggaran (Automatic Adjusment).
b. Revisi 02 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 14 Februari 2023, berupa pemutakhiran data dan Revisi Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA triwulan I tahun 2023.
c. Revisi 03 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 6 Maret 2023, berupa pemutakhiran data Revisi Kewenangan KPA.
d. Revisi 04 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 15 Maret 2023, berupa pemutakhiran data Revisi Kewenangan KPA.
e. Revisi 05 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 14 April 2023, berupa pemutakhiran data dan Revisi Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA triwulan II tahun 2023.
f. Revisi 06 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 10 Mei 2023, berupa pemutakhiran data Revisi Kewenangan KPA.

g. Revisi 07 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 22 Mei 2023, berupa pemutakhiran data Revisi Kewenangan KPA.
h. Revisi 08 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 8 Juni 2023, berupa pemutakhiran data Revisi Kewenangan KPA.
i. Revisi 09 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 21 Juni 2023, berupa pemutakhiran data Revisi Kewenangan KPA.
j. Revisi 05 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 12 Juli 2023, berupa pemutakhiran data dan Revisi Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA triwulan III tahun 2023.

Setelah mengalami revisi tersebut di atas, pada akhir triwulan II tahun 2023, DIPA BBPOM di Banjarmasin masih sebesar **Rp. 32.194.714.000,-** dengan komposisi sesuai jenis belanja adalah sebagai berikut :

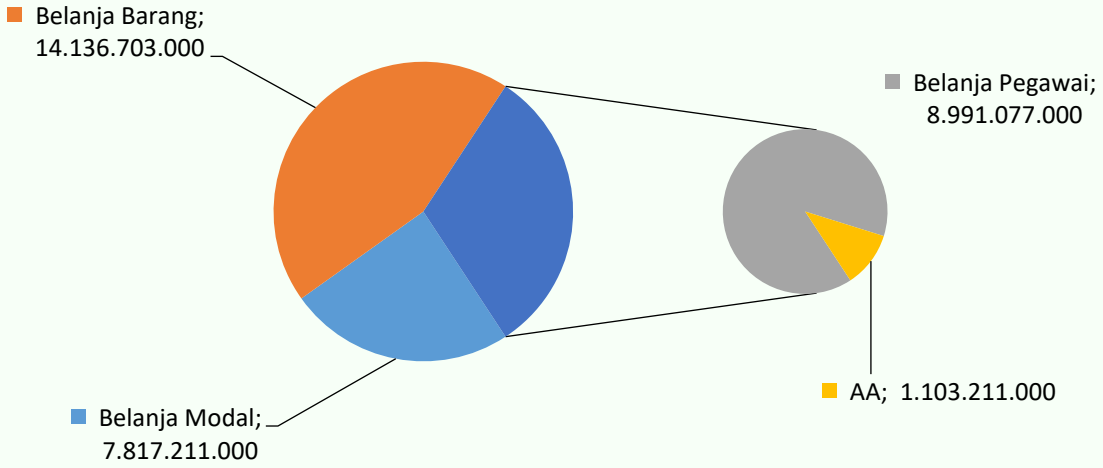

Grafik 3.4.2. DIPA BBPOM di Banjarmasin s/d Triwulan II Tahun 2023

Realisasi DIPA BBPOM di Banjarmasin pada akhir triwulan II tahun 2023 sebesar **Rp. 11.592.299.245** atau **36,01%** dengan realisasi perjenis belanja adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	10.240.800.000	5.026.262.343	49,08
2	Belanja Barang	14.136.703.000	5.100.738.061	36,08
3	Belanja Modal	7.817.211.000	1.465.298.841	18,74
	JUMLAH SELURUHNYA	**32.194.714.000**	**11.592.299.245**	**36,01**

Tabel 3.4.1. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2023 ini belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kementrian Keuangan yaitu :

Jenis Belanja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Belanja Pegawai	20%	50%	75%	100%
Belanja Barang	15%	50%	70%	100%
Belanja Modal	10%	40%	70%	100%

Tabel 3.4.2. Target Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

Dari target per jenis belanja tersebut berdasarkan aplikasi Monev PA – OMSPAN, diperoleh target triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 45,86%.

Realisasi anggaran tahun 2022 berdasarkan IKU yang merupakan input dalam pencapaian target IKU masing-masing adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	388.422.400	162.889.841	41,94
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	243.144.800	111.764.576	45,97
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	388.422.400	162.889.841	41,94
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	262.126.000	116.583.376	44,48

No	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	18.981.200	4.818.800	25,39
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	244.946.000	96.342.092	39,33
7	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	106.059.000	35.271.644	33,26
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	2.128.402.850	562.258.481	26,42
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.388.006.300	387.578.806	27,92
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	175.478.600	47.773.114	27,22
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	175.478.600	47.773.114	27,22
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	57.857.000	23.538.975	40,68
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56.489.500	17.046.550	30,18
14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	287.758.800	80.879.089	28,11
15	Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.388.006.300	387.578.806	27,92

No	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	50.715.500	25.112.750	49,52
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	83.707.000	7.445.000	8,89
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	545.240.000	302.601.312	55,50
19	Jumlah desa pangan aman	607.334.400	273.112.264	44,97
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	136.273.600	95.624.800	70,17
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.185.618.000	279.755.877	23,60
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.115.145.800	257.804.018	23,12
23	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	539.409.750	169.719.779	31,46
24	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	3.331.858.500	1.509.881.655	45,32
25	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	3.344.147.500	1.500.269.901	44,86
26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	3.273.597.400	1.491.483.487	45,56
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	5.714.749.100	1.298.417.455	22,72
28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	286.245.300	118.388.424	41,36
29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	4.671.092.400	2.019.660.922	43,24
	JUMLAH SELURUHNYA	32.194.714.000	11.594.264.748	36,01

Tabel 3.4.2. Realisasi Anggaran Per IKU

Dari tabel di atas terlihat hanya 2 (dua) IKU yang realisasi anggarannya telah mencapai target 45,86%, sedangkan 27 lainnya masih di bawah target tersebut.

Adapun perbandingan realisasi anggaran (input) terhadap realisaasi kinerja (output) adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
				IE	TE	Capaian TE
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	41,94	113,31	2,70	1,70	78 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	45,97	119,56	2,60	1,60	80%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	41,94	126,44	3,02	2,02	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	44,48	98,39	2,21	1,21	84 %
5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	25,39	98,78	3,89	2,89	75 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	39,33	0,00	0,00	-1,00	75 %
7	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	33,26	0,00	0,00	-1,00	75 %
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	26,42	0,00	0,00	-1,00	75 %
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	27,92	0,00	0,00	-1,00	75 %
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	27,22	110,78	4,07	3,07	75 %
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	27,22	66,11	2,43	1,43	80 %

No	Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
				IE	TE	Capaian TE
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	40,68	100,00	2,46	1,46	80 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30,18	127,59	4,23	3,23	75 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	28,11	104,44	3,72	2,72	75 %
15	Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	27,92	0,00	0,00	-1,00	75 %
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	49,52	115,00	2,32	1,32	84 %
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	8,89	104,52	11,75	10,75	75 %
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	55,50	100,00	1,80	0,80	90%
19	Jumlah desa pangan aman	44,97	100,00	2,22	1,22	84 %
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	70,17	90,00	1,28	0,28	95 %
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23,60	97,38	4,13	3,13	75 %
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23,12	74,76	3,23	2,23	75 %
23	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	31,46	81,25	2,58	1,58	80 %
24	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	45,32	0,00	0,00	-1,00	75 %

No	Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
				IE	TE	Capaian TE
25	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	44,86	0,00	0,00	-1,00	75 %
26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	45,56	0,00	0,00	-1,00	75 %
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	22,72	0,00	0,00	-1,00	75 %
28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	41,36	100,00	2,42	1,42	80 %
29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	43,24	129,02	2,98	1,98	75 %
	JUMLAH SELURUHNYA	**36,01**	**103,77**	2,95	1,95	75 %

Tabel 3.4.3. Perbandingan Realisasi Anggaran (Input) dan Realisasi Kinerja (Output) s/d Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat kita tampilkan realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.301.096.800	558.946.433	42,96
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	244.946.000	96.342.092	39,33
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	3.622.468.150	985.108.931	27,19

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	2.191.784.300	629.702.399	28,73
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.372.555.000	678.783.376	49,45
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	2.300.763.800	537.559.894	23,36
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	539.409.750	169.719.779	31,46
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	6.676.006.000	3.010.151.556	45,09
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	3.273.597.400	1.491.483.487	45,56
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	6.000.994.400	1.416.805.879	23,61
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	4.671.092.400	2.019.660.922	43,24

Tabel 3.4.4. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat hanya 1 (satu) Sasaran Kegiatan yang realisasi anggarannya telah mencapai target 45,86%, sedangkan 10 lainnya masih di bawah target tersebut.

3.5. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja yang telah disusun, baik berupa Laporan Kinerja Interim setiap Triwulan maupun Laporan Kinerja Tahunan seyogyanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik di tahun berjalan maupun di tahun berikutnya. Namun berdasarkan desk LHE SAKIP tahun 2022, selama tahun 2022 BBPOM di Banjarmasin belum memanfaatan Laporan Kinerja dengan baik untuk menghasilkan dokumen kinerja dan peningkatan pencapaian target di tahun berikutnya.

Hal ini mulai diperbaiki dengan memanfaatkan Laporan Kinerja yang telah disusun dari tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai bahan penyusunan Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 yang dimulai pada bulan Maret 2023 dengan hasil berupa Draft Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024. Selanjutnya dokumen tersebut akan ditingkatkan menjadi dokumen tetap setelah melalui tahapan-tahapan berikutnya.

Hasil laporan kinerja juga telah dipergunakanh pengusulan dan penetapan target kinerja di tahun 2024, serta tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya Hasil Laporan Kinerja juga akan dimanfaatkan sebagai bahan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan serta pemberian reward dan punishment, yang didukung dengan pengembangan aplikasi untuk mempermudah pelaksanaan penentuan penerima reward dan punishment tersebut.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, BBPOM di Banjarmasin berhasil memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 104,06 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Nilai tersebut diperoleh dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang **Memenuhi Ekspektasi** (NPSS 100 sampai dengan 120), dan 4 Sasaran Kegiatan yang **Belum Memenuhi Ekpektasi** (NPSS 81,25 sampai dengan 98,36), serta 4 Sasaran Kegiatan yang **Belum Dinilai.**

Sasaran Kinerja dengan NPSS paling tinggi adalah SK.11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel dengan NPS sebesar 120. Pencapaian tersebut disebabkan oleh Indikator Kinerja nya mencapai target secara signifikan di atas 120%.

Sasaran Kinerja dengan NPSS paling rendah adalah SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin dengan NPSS sebesar 81,25 dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

Dari 29 IKU BBPOM di Banjarmasin tahun 2023, yang dapat diukur sampai dengan triwulan II baru 20 (dua puluh) IKU, dan 13 (tiga belas) IKU diantaranya berhasil mencapai target kinerja masing-masing, bahkan 3 (tiga) Indikator Kinerja berhasil memperoleh capaian di atas 120%.

Pagu Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 berdasarkan DIPA tahun 2023 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar **Rp. 32.194.714.000,-**. Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan, namun pagu seluruhnya tidak ada perubahan.

Realisasi DIPA BBPOM di Banjarmasin pada akhir triwulan II tahun 2023 sebesar **Rp. 11.592.299.245** atau **36,01%** dengan realisasi perjenis belanja : (1) Belanja Pegawai 49,08% ; (2) Belanja Barang 36,08% ; dan (3) Belanja Modal 18,74%.

Realisasi anggaran tahun 2023 ini belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kementrian Keuangan dengan target realiasasi rata-rata seluruh jenis belanja sebesar 45,86%.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2023 diperoleh Indeks Efisiensi (IE) 2,95 dan Tingkat Efisiensi (IE) 1,95 sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah **Tidak Efisien** (75%).

Seluruh realisasi dan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 ini masih akan terus berubah pada periode berikutnya, dan diharapkan dapat mencapai target masing-masing pada akhir tahun 2023.

4.2. Rekomendasi

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan capaian kinerja di tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan evaluasi mendalam dan menyusun langkah-langkah strategis;
2. Melakukan konsolidasi dan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penggunaan anggaran agar lebih optimal dan efisien, sesuai perencanaan dan akuntabilitas;
3. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih matang yang berdaya ungkit dalam pencapaian *outcome* sasaran kegiatan, membangun komitmen dalam melaksanakan perencanaan yang telah disusun serta monitoring dan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan kegiatan pendukung capaian indikator dan realisasi anggaran setiap bulan dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
4. Menyusun rencana perbaikan atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan melaksanakannya dengan baik dan sesuai timeline.
5. Memanfaatkan Laporan Kinerja yang telah disusun, baik Interim maupun Tahunan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik di tahun berjalan maupun di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Perubahan Target IKU Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Tabel 6. Perubahan Target Indikator Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024	(2020)	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,60	86,6	90	92,3	78,05	82	83	84	85
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80,00	82	84	86	81,54	80	81	82	83
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	85,00	94	95	95	68,77	70	72	74	76
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86,00	87	88	89	79,46	85,5	86	86,5	86,7
	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	-	-	-	-	-	-	92	93	94	95

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024	(2020)	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68	71,00	74	78	81	78,36	81	84	86	89
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,50	89	90.5	92	96,35	91.1	92.3	93.4	94.6
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72	75,00	77	80	83	76,11	78.33	80.56	82.78	85.01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	88,5	90,55	91	91.5	92	89,18	90	91	91,5	92

Lampiran 1

Perubahan Target IKU Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024	(2020)	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	81,64	82	83	85	87
	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75	53,52	60	62	65	70
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	88	86	88	90	99,81	100	100	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	35	22	23	24	36,59	45	50	55	60
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57	60	63	65	59,96	63	66	68	71

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024	(2020)	2021	2022	2023	2024
	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51	3,69	3.91	4.12	4.34	4.55
	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	-	-	-	-	-	-	-	77	79	81
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,73	85,41	78	81	85	88,80	90	91,8	93,6	95,5
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20 (16*)	40	60	80	100	16	40	60	80	100
	Jumlah desa pangan aman	6 (4*)	12	19	25	32	4	12	19	25	32
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya **(2020)** Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas **(2021-2024)**	2	4	6	8	10	2	4	6	8	10

Lampiran 1

Perubahan Target IKU Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024	(2020)	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,00	91	91	92	97,27	100	100	100	100
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,00	91	91	92	96,41	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	83,00	85	88	90	89,69	90	92	94	96
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	85	89,00	93	94	95	74,08	80.8	83.3	85.8	88.3
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	80	84,00	89	91	92	76,14	78.1	80.1	82.1	84.1
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	75	77,00	80	82	85	80,16	81	82	83	84

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024	(2020)	2021	2022	2023	2024
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	77,00	78	79	80	67,2	73	78	83	88
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00	1,82	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	93	94,00	95	96	97	90,96	92.5	93.1	94.3	95.5
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (93%)	Efisien (94%)	Efisien (95%)	Efisien (100%)	Efisien (92%)	-	-	-

*) Karena adanya refocussing anggaran, Target IK Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2020 dikurangi dari 20 sekolah menjadi 16 dan Target IK Jumlah desa pangan aman tahun 2020 dikurangi dari 6 desa menjadi 4 desa.

Lampiran 1

Perubahan Target IKU Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Lampiran 2
SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
BADAN POM
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com, Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.22A.01.22.6050 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.04.03.109.08.20.1729 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
BADAN POM
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com, Website : www.pom.go.id

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.05.20.1728 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024.
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.22A.12.21.6049 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tahun 2020-2024

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
BADAN POM
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com, Website : www.pom.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN

BERNARD DUMA

Lampiran 2
SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com, Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.22A.01.22.6050 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN NOMOR HK.04.01.109.08.20.1729 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 202

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2020-2024

SS 1	**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin**
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat
SS 2	**Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin**
2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
SS 3	**Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin**
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com, Website : www.pom.go.id

3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin
SS 4	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin**
4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin
4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik (2022-2024)
SS 5	**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin**
5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
5.3	Jumlah desa pangan aman
5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020)
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)
SS 6	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin**
6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com, Website : www.pom.go.id

SS 7	**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin**
7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 8	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal**
8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin
8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin
SS 9	**Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal**
9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin
SS 10	**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal
SS 11	**Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel**
11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin
11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin (2020-2021)

Lampiran 2
SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com, Website : www.pom.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA POM DI KABUPATEN HULU SUNGAI
TAHUN 2020-2024*

SS 1	**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara**
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara**
2.1	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
SS 3	**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara**
3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara**
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com, Website : www.pom.go.id

SS 5	**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara**
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang optimal**
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
SS 7	**Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkinerja optimal**
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
SS 8	**Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara Akuntabel**
8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Catatan:
** Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU **Balai Besar POM di Banjarmasin** karena Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.*

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com, Website : www.pom.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2020-2024**

SS 1	**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**
2.1	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
SS 3	**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**
3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com, Website : www.pom.go.id

SS 5	**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal**
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
SS 7	**Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang berkinerja optimal**
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
SS 8	**Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara Akuntabel**
8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Catatan:
*** Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU **Balai Besar POM di Banjarmasin** karena Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.*

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN

LEONARD BUMA

Lampiran 3
Updatting Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244753, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PR.01.02.2.21.12.21.683 Jakarta, 31 Desember 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024

Kepada Yth.
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPOM
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPOM
3. Kepala Balai Besar/Balai POM di Seluruh Indonesia
4. Kepala Loka POM di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya, yaitu Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 Tanggal 8 November 2021 Perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 serta Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 Tanggal 31 Agustus 2021 Perihal Penyampaian Cascading Target Kinerja Tahun 2021-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024, bersama ini disampaikan revisi/penyesuaian beberapa target kinerja Unit Organisasi/Satker terhadap target kinerja yang terdapat pada kedua surat tersebut sebagaimana terlampir (Lampiran I untuk UPT dan Lampiran II untuk Unit Organisasi/Satker Pusat), untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan/reviu Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM.

Adapun revisi/penyesuaian target dilakukan terhadap target kinerja dengan tren peningkatan target flat dan menurun, adanya kebijakan penggunaan indikator pada tahun tertentu serta adanya beberapa target indikator yang belum tercantum di dalam kedua surat di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Utama,

Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN I
REVISI TARGET KINERJA BALAI BESAR/BALAI/LOKA POM TAHUN 2021-2024
(PENYESUAIAN TERHADAP TARGET YANG TERDAPAT DALAM SURAT PLT. SEKRETARIS UTAMA NOMOR B-PR.01.02.2.21.11.21.570 TANGGAL 8 NOVEMNER 2021 PERIHAL PENYAMPAIAN KESEPAKATAN TARGET KINERJA UPT BPOM TAHUN 2021-2024 DALAM RANGKA REVIU RENSTRA UNIT ORGANISASI/SATKER TAHUN 2020-2024)

1. **Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Loka Lubuklinggau	91	92,25	93,5	94,75
2	BPOM Bengkulu	87	88,5	90	91,5
3	Rejang Lebong	89	90,5	92	93,5

2. **Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	BBPOM Medan	88	89	90	91
2	Loka Belitung	80	82	84	86
3	Loka Tasikmalaya*	96	96,5	97	97,5

*Target hasil kesepakatan, UPT diharapkan memperjuangkan kinerja secara maksimal!

3. **Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	BBPOM Medan	60	63	67	70
2	Loka Tanjung Balai	60	63	67	70
3	BBPOM Jayapura	85	86	87	88

4. **Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai POM di Tarakan	-	-	90	90

5. **Indeks Kesadaran Masyarakat *(Awareness Index)* Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Masing – Masing Wilayah Kerja UPT**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	BPOM di Tarakan	-	84	87	89

Ket. Belum tersedian indikator di Tahun 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. **Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	BPOM di Tarakan	-	80,63	82,82	85,01

Ket. Belum tersedian indikator di Tahun 2021

7. **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (Mengacu Surat Inspektur Utama Nomor B-PL06.7.71.04.21.103 Tanggal 13 April 2021 Perihal Reviu Target Survei Kepuasan Masyarakat Badan POM Tahun 2021-2024)**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai POM di Tarakan	-	88	89	90

Ket. Belum tersedian indikator di Tahun 2021

8. **Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Loka Jember	93	93,5	94	95

9. **Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	BBPOM Jayapura	55	57	59	61

10. **Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	BPOM Batam	94	95	96	97
2	Loka Banjarmasin	92	93	94	95

11. **Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	BBPOM Palembang*	56	60	65	70
2	Loka Lubuklinggau*	56	60	65	70

*Target hasil kesepakatan, UPT diharapkan memperjuangkan kinerja secara maksimal!

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 3
Updatting Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024

12. **Indeks Pelayanan Publik**
(Mengacu Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor OT.01.03.22.223.01.21.61 Tanggal 19 Januari 2021 Perihal Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik UPP di Lingkungan BPOM)

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	3,75	4,01	4,26	4,51
2	Balai Besar POM di Medan	4,01	4,20	4,40	4,51
3	Balai Besar POM di Padang	4,35	4,45	4,51	4,55
4	Balai Besar POM di Pekanbaru	4,20	4,40	4,51	4,55
5	Balai POM di Jambi	3,75	4,01	4,26	4,51
6	Balai Besar POM Palembang	4,01	4,20	4,40	4,51
7	Balai POM di Bengkulu	4,40	4,51	4,55	4,60
8	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4,35	4,45	4,51	4,55
9	Balai POM di Pangkalpinang	4,20	4,30	4,40	4,51
10	Balai Besar POM di Serang	4,35	4,45	4,51	4,55
11	Balai POM di Batam	4,20	4,30	4,40	4,51
12	Balai Besar POM Jakarta	4,20	4,30	4,40	4,51
13	Balai Besar POM Bandung	4,35	4,45	4,51	4,55
14	Balai Besar POM di Semarang	4,35	4,45	4,51	4,55
15	Balai Besar POM di Yogyakarta	4,40	4,51	4,55	4,60
16	Balai Besar POM di Surabaya	4,35	4,45	4,51	4,55
17	Balai Besar POM di Denpasar	4,55	4,60	4,65	4,70
18	Balai Besar POM Mataram	4,45	4,51	4,55	4,60
19	Balai POM di Kupang	4,20	4,30	4,40	4,51
20	Balai Besar POM di Pontianak	4,01	4,20	4,40	4,51
21	Balai POM di Palangkaraya	3,75	4,01	4,25	4,51
22	Balai Besar POM Banjarmasin	3,75	4,01	4,25	4,51
23	Balai Besar POM Samarinda	4,35	4,45	4,51	4,55
24	Balai Besar POM di Manado	4,20	4,30	4,40	4,51
25	Balai POM di Palu	4,20	4,40	4,51	4,55
26	Balai Besar POM di Makassar	4,20	4,30	4,40	4,51
27	Balai POM di Kendari	4,01	4,20	4,40	4,51
28	Balai POM di Gorontalo	4,20	4,30	4,40	4,51
29	Balai POM di Mamuju	3,75	4,01	4,25	4,51
30	Balai POM di Ambon	4,35	4,45	4,51	4,55
31	Balai POM di Sofifi	4,01	4,20	4,40	4,51
32	Balai POM di Manokwari	4,45	4,51	4,55	4,60
33	Balai Besar POM di Jayapura	4,20	4,40	4,51	4,55
34	Balai POM di Tarakan	-	3,01	3,25	3,51

13. **Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman**
(Target 2022-2024 Balai POM di Tarakan mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B.PM.02.01.55.553.07.21.188 Tanggal 9 Juli 2021 Perihal Revisi Target PJAS 2022-2024 dan penyampaian KAK PJAS 2022 sedangkan Target 2022-2024 Balai Besar POM di Samarinda mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor PR.06.02.55.551.12.21.852 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Penyampaian Target Kinerja Unit Organisasi/Satuan Kerja Tahun 2020-2024)

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai Besar POM di Samarinda	46	68	75	80
2	Balai POM di Tarakan	5	16	27	38

14. **Jumlah Desa Pangan Aman**
(Mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor PR.06.02.55.551.12.21.852 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Penyampaian Target Kinerja Unit Organisasi/Satuan Kerja Tahun 2020-2024)

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai POM di Tarakan	2	3	5	7

15. **Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya**
(Mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Nomor PR.01.02.55.551A.01.20 Tanggal 3 Januari 2020 Perihal Penyampaian Target Desa, Sekolah dan Pasar yang Diintervensi oleh BB/BPOM Tahun 2020-2024)

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai POM di Tarakan	2	3	4	6

16. **Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP**
(mengacu Surat Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor TOT.02.01.10.106.12.21.896 Tanggal 31 Desember 2021 Perihal Penyampaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2022-2024)

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai POM di Tarakan	-	25	30	36
2	Loka POM di Ende	-	40	43	46

17. **Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai Besar POM di Surabaya*	2,26	2,5	2,75	3
2	Loka POM di Seluruh Indonesia	-	2,25	2,5	3

*Target hasil kesepakatan. UPT diharapkan mempercepatkan kinerja secara mandiri.

18. **Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Loka POM di Seluruh Indonesia	100	100	100	100

19. **Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Loka POM di Seluruh Indonesia	100	-	-	-

20. **Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian yang Disusun Tepat Waktu**

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Loka POM di Seluruh Indonesia	100	-	-	-

LAMPIRAN II
REVISI CASCADING TARGET KINERJA UNIT ORGANISASI/SATKER PUSAT TAHUN 2021-2024 (PENYESUAIAN TERHADAP TARGET YANG TERDAPAT DALAM SURAT SEKRETARIS UTAMA NOMOR B-PR.01.02.2.21.08.21.438 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 PERIHAL PENYAMPAIAN CASCADING TARGET KINERJA TAHUN 2021-2024 DALAM RANGKA REVISI RENSTRA UNIT ORGANISASI/SATKER TAHUN 2020-2024)

1. **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu**

No.	Indikator	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap makanan yang aman dan bermutu	78	81	83	85	Deputi III

2. **Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan**

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,00	93,56	95,12	96,68
2	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92,00	93,56	95,12	96,68
3	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	92,34	94,19	96,08	98,00

3. **Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan**

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,28	4,36	4,46	4,55

4. **Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran**

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Unit Organisasi Eselon I	Efisien (Range 88-100%)	-	-	-
2	Unit Organisasi/Satker Pusat-Pusat	Efisien (Range 88-100%)	-	-	-
3	Seluruh Unit Organisasi Eselon II Non Satker (Direktorat dan Biro)	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)

Lampiran 4

Penyesuaian Target UPP 2023 - 2024

USULAN PERUBAHAN TARGET INDEKS PELAYANAN PUBLIK BPOM TAHUN 2023 DAN 2024

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai Evortala	Konversi IPP dgn Evaluasi Menpan (*Baseline*)	Target	
		IPP 2022		2023	2024
1	Balai Besar POM di Denpasar	4,95	4,56	4,60	4,70
2	Balai Besar POM di Yogyakarta	4,96	4,56	4,60	4,70
3	Biro Hukum dan Organisasi	4,90	4,54	4,60	4,70
4	Balai Besar POM di Surabaya	4,90	4,52	4,60	4,70
5	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,89	4,52	4,60	4,70
6	Balai Besar POM di Serang	4,89	4,49	4,55	4,65
7	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,79	4,45	4,55	4,65
8	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	4,77	4,41	4,55	4,65
9	Balai Besar POM di Jakarta	4,72	4,40	4,55	4,65
10	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,79	4,39	4,55	4,65
11	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,68	4,32	4,55	4,65
12	Balai Besar POM di Medan	4,67	4,30	4,55	4,65
13	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,65	4,29	4,55	4,65
14	Direktorat Pengawasan Kosmetik	4,66	4,25	4,55	4,65
15	Balai POM di Kendari	4,69	4,24	4,40	4,65
16	Balai Besar POM di Bandung	4,67	4,24	4,40	4,65
17	Balai Besar POM di Semarang	4,65	4,23	4,40	4,65
18	Balai Besar POM di Makassar	4,56	4,21	4,40	4,65
19	Direktorat Registrasi Obat	4,51	4,20	4,40	4,65
20	Balai POM di Pangkalpinang	4,61	4,19	4,40	4,65
21	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,61	4,19	4,40	4,65
22	Balai Besar POM di Banda Aceh	4,56	4,17	4,40	4,65
23	Balai Besar POM di Palangka Raya	4,58	4,17	4,40	4,65
24	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,61	4,17	4,40	4,65
25	Balai POM di Mamuju	4,54	4,16	4,40	4,65
26	Balai Besar POM di Mataram	4,48	4,15	4,40	4,65
27	Balai POM di Bengkulu	4,56	4,14	4,40	4,65
28	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4,46	4,14	4,40	4,65
29	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,54	4,12	4,40	4,65
30	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,51	4,11	4,40	4,65
31	Balai Besar POM di Banjarmasin	4,49	4,06	4,25	4,50
32	Balai POM di Palu	4,39	4,02	4,25	4,50
33	Balai POM di Manokwari	4,51	4,01	4,25	4,50

Lampiran 4

Penyesuaian Target UPP 2023 - 2024

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai Evortala	Konversi IPP dgn Evaluasi Menpan (*Baseline*)	Target	
		IPP 2022		2023	2024
34	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	4,45	3,97	4,25	4,50
35	Balai Besar POM di Jayapura	4,24	3,95	4,25	4,50
36	Balai POM di Ambon	4,38	3,92	4,25	4,50
37	Balai Besar POM di Pontianak	4,27	3,86	4,25	4,50
38	Balai Besar POM di Samarinda	4,33	3,83	4,25	4,50
39	Balai POM di Batam	4,30	3,83	4,25	4,50
40	Balai POM di Jambi	4,17	3,78	4,25	4,50
41	Balai Besar POM di Palembang	4,14	3,77	4,25	4,50
42	Balai Besar POM di Pekanbaru	4,11	3,69	4,25	4,50
43	Balai Besar POM di Manado	4,10	3,64	4,25	4,50
44	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,06	3,64	4,25	4,50
45	Balai POM di Gorontalo	3,98	3,62	4,25	4,50
46	Balai Besar POM di Padang	4,10	3,61	4,25	4,50
47	Balai POM di Kupang	3,98	3,54	4,25	4,50
48	Balai POM di Sofifi	4,12	3,54	4,25	4,50
49	Balai POM di Tarakan	3,94	3,40	3,75	4,25
50	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan		-	3,55	4,25
51	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		-	3,55	4,25
52	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik		-	3,55	4,25
Rata-rata		**4,50**	**4,09**	**4,33**	**4,57**
IPP BPOM		**4,50**	**4,09**	**4,30**	**4,55**

Keterangan:

: Merupakan penambahan UPP baru

Lampiran 5

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.02.02.22A.22A5.07.22.156 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PR.01.02.22A.12.21. 6049 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2023.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN

...NARD LUMA

Lampiran 5

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.02.02.22A.22A5.07.22.156 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDI BANJARMASIN

TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pembertian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	82,78
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	91,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	4,34
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,6
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	80
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	85,8
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	82,1
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	83
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	2,5

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	94,3

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

EDWARD DUMA

Lampiran 6

Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Banjarmasin
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Leonard Duma, Apt., MM
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin,22 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Drs. Leonard Duma, Apt., MM

Lampiran 6

Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	82.78
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
makanan serta pelayanan publik		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.6
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	80
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang	Indeks RB UPT	85.8

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
optimal		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.1
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.3
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp. 32,194,714,000.00

Banjarmasin,22 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Drs. Leonard Dunia, Apt., MM

Lampiran 7

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Banjarmasin

Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		BO1	BO2	BO3	BO4	BO5	BO6	BO7	BO8	BO9	BO10	BO11	BO12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	388.422.400, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	241.477.550, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	388.422.400, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	260.458.750, 00
5.	Persentase pangan tertifikasi yang memenuhi syarat		94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	18.981.300, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												86	244.946.600, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pembinaan bimbingan dan pemberian pengawasan Obat dan Makanan												93.4	102.597.600, 00
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												82.70	2.137.251.250, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												91.5	1.385.699.200, 00
10.	Persentase kepatuhan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	175.608.600, 00
11.	Persentase kepatuhan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	175.608.600, 00
12.	Persentase kepatuhan pelaku usaha pangan tertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	57.857.600, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	58.365.500, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		BO1	BO2	BO3	BO4	BO5	BO6	BO7	BO8	BO9	BO10	BO11	BO12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	58	58	58	58	58	60	60	60	60	60	60	60	295.285.600, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.25	1.305.009.200, 00
16.	Persentase UMKOM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembekalan CT dan Kosmetik yang baik	3.8	21.75	36.43	41.6	47.9	54.2	61.3	67.6	74.8	81.5	85	79	59.715.500, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.787.600, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pengan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0	10	20	30	40	50	60	75	80	85	90	80	545.240.600, 00
19.	Jumlah desa pangan aman	0	10	20	30	40	50	60	75	80	85	90	25	607.334.400, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	99	100	407.418.400, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	99	100	382.764.500, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	13	22	33	38	47	53	57	62	69	74	81	94	383.760.650, 00
23.	Indeks RB UPT												85.8	3.449.751.200, 00
24.	Nilai AKIP UPT												82.1	2.348.970.700, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												83	3.253.693.500, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar OLP												85	7.015.696.400, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	307.634.600, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		27.93	46.55	49.53	53.07	55.86	58.65	62.38	65.17	74.48	83.79	94.3	4.683.766.800, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	10	20	30	40	50	60	75	80	85	90	8	136.275.400, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		BO1	BO2	BO3	BO4	BO5	BO6	BO7	BO8	BO9	BO10	BO11	BO12	
Total														32.192.839.400, 00

Banjarmasin, 22 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin

Drs. Leonard Duma, Apt., MM

Email : bpom_banjarmasin@pom.go.id
Website : banjarmasin.pom.go.id
Kode Pos : 70124
Telp : (0511) 3305115